



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UCU SUPRIATNA Bin Alm. H. MEMET SUTISNA**
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 24 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Utama III Dalam No.36 W RT/RW: 012/001
Kelurahan/Desa Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.
Domisili: Kampung Cilimus Luhur, Desa Curug Lemo, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Komisaris PT. Cahaya Akbar Mediateknologi
Pendidikan : Diploma III (D-3)
N I K : 3601170107730040

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d tanggal 7 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2022 s/d tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 s/d tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 4 April 2022 s/d tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 13 Mei 2022 s/d tanggal 11 Juli 2022;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 9 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh EDI SUHAEDI, S.H., M.H., MAESHA, S.H., M.H. dan RIZKI RIDHO PUTRA, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum EFHA, SALIM & REKAN yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok D/36 Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor efha.017/IV/2022/SKK tertanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 19/SK.Huk/TPK/2021/PN Srg. Tanggal 21 April 2022 setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum serta dilampirkan dalam berkas perkara dan Penasihat Hukum Terdakwa hadir di sidang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan:

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCU SUPRIATNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa UCU SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, turut serta melakukan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-**

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UCU SUPRIATNA berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** senilai **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan** kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) set copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta;
 - 2) 1 (satu) set copy Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris Hengky Antolis, S.H.,M.Kn di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) set copy Certificate of Appreciation ASUS Partner for Asus MiniPC Product Line kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh WILLY HALIM selaku Country Manager Indonesia ASUS PTE.Ltd.
 - 4) 1 (satu) set copy Surat Vice President Worldwide Public Sector Education, Anthony Salcito yang menunjuk PT Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai Microsoft Authorized Education Partner – Academic Volume Licensing From 15 August 2017 untill 14 August 2018.
 - 5) 1 (satu) set copy Perjanjian Pemasokan Barang dan atau Layanan Jasa No. AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA (AXI) dengan PT Cahaya Akbar Mediateknologi, yang ditandatangani oleh Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA dan ADE SOFYAN selaku Direktur PT Cahaya Akbar Mediateknologi.
 - 6) 1 (satu) set copy Microsoft Open License Purchase Order 4550174222 Confirmation, license Date : 2020-03-18, Indirect Reseller : PT Astragraphia Xprins Indonesia, Licensee : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
 - 7) 1 (satu) set copy Surat PT Microsoft Indonesia, Hal : Keterangan Lisensi, tanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten Up. Bpk. Sendi Risyadi.
 - 8) 1 (satu) set copy Rekening koran PT CAP pada BCA No.Rek 64703899808 periode 31-10-19 s.d 30-11-18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) set copy Purchase Order (PO) PT CAM kepada PT Softindo Tehnologika CP; Mr.CECEP tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh UCU SUPRIATNA sebagai yang menyetujui (approval by) dan BANGUN HERI PRASETYO sebagai Staf PT CAM sebagai pemesan (purchasing).
- 10) 1 (satu) set copy Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT Astragraphia Xprins Indonesia kepada Vendor PT Cahaya Akbar Mediateknologi tertanggal 29 Maret 2018
- 11) 1 (satu) set copy Surat PT. Asus Technology Indonesia Jakarta tanggal 6 Oktober 2021 perihal Product Statement Letter (Surat Pernyataan Spesifikasi Produk) kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi
- 12) 1 (satu) set copy NPWP PT Cahaya Akbar Mediateknologi : 31.504.566.6-034.000
- 13) 1 (satu) set copy NPWP dan KTP atas nama ADE SUFYAN
- 14) 1 (satu) set copy SIUP Menengah Pemprov DKI Jakarta No 03936-03/PM/1.824.271 atas nama PT Cahaya Akbar Mediateknologi tanggal 27 April 2017
- 15) 1 (satu) set copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12465.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012.

Disita dari Sdr. UCU SUPRIATNA

- 16) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2018;
- 17) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum daerah, Pejabat

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2018;

- 18) 1 (satu) set copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor: SPPA-SKPD: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 13 Oktober 2018.

Disita dari Sdri. HETI SEPTIANA, S.E., M.M.

- 19) 1 (satu) set copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 04 Januari 2018 ;
- 20) 1 (satu) set copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/1003/SPM-LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 03 Oktober 2018 ;
- 21) 1 (satu) set copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 959.4/2450/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 Nopember 2018 ;
- 22) 1 (satu) set copy legalisir Surat Tanda Setor (STS) Nomor: 120/Dikbud/STS-TEMUAN/2020 tanggal 24 Februari 2020
- 23) 1 (satu) set copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA Nomr: 3487-LGOADM-AXI-VII-18 tanggal 30 Juli 2018

Disita dari Sdri. HETI SEPTIANA, S.E., M.M.

- 24) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Purchase Order untuk 100 Unit ASUS SERVER TS100-E0/PI4/ (CBT) Nomor: 03/PO/CAM/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari PT. Cahaya Akbar Media Teknologi kepada PT. Festino Indonesia ;
- 25) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Purchase Order untuk 100 Server TS100-E9-PI4-CTO3 E3-1220V6/8/1T/-/ dan 100 LED Monitor VS197DE 18.5 INCH dari PT. Agres Info Teknologi tanggal 19 Maret 2018 kepada Supplier PT. FESTINO INDONESIA;
- 26) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice untuk 100 unit TS100-E9-PI4, 1 Unit E3-1220 V6, 1 Unit 8 GB ECC, 1 Unit 100 GB SATA, 1 unit DVD-RW & KB & MS dari PT. Agres Info Teknologi kepada PT. FESTINO INDONESIA tanggal 19 Maret 2018 ;
- 27) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak PT. AGRES INFO TEKNOLOGI atas Pembelian barang berupa 100 unit TS100-E9-PI4, 1 Unit E3-1220 V6,

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit 8 GB ECC, 1 Unit 100 GB SATA, 1 unit DVD-RW & KB & MS kepada PT. FESTINO INDONESIA sebesar Rp. 92.209.091,00 dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.002-18.17482508 tanggal 19 Maret 2018.

Disita dari Sdr. FRANCISCUS THOMAS JAHJA

- 28) 1 (Satu) lembar copy surat Purchase Order (PO) PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 berupa Notebook ASUS P2430UA sejumlah 1781 (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit;
- 29) 1 (Satu) set Re-print (Print ulang) Faktur penjualan Datascrip kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor : PSINV/18-031778 atas PO No : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 19 Maret 2018 sejumlah 1781 (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit ;
- 30) 1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri : 010.001-18.96507076 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 1.100.981.818,00 ;
- 31) 1 (Satu) lembar copy surat Purchase Order (PO) PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip Nomor : PO.18020009/CAM tanggal 28 Maret 2018 terhadap Notebook ASUS P2430UA sejumlah 5 (Lima) Unit dan Notebook ASUS NB A442UR-GA041T sejumlah 18 (Delapan belas) Unit;
- 32) 1 (Satu) set Re-print (Print ulang) Faktur penjualan Datascrip kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor : PSINV/18-038223 atas PO No : 18020009/CAM tanggal 02 April 2018 sejumlah 23 (Dua puluh tiga) Unit ;
- 33) 1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri : 010.001-18.96513233 tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 15.564.909,00.

Disita dari Sdr. FERNANDO HANDINATA KIRAY

- 34) 1 (Satu) lembar copy Surat PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : 5541-LGO ADM-AXI-XI-17 tanggal 28 November 2017 perihal Penawaran Katalog Elektronik Online Shop 2017 (Perangkat Komputer) ;
- 35) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Daftar Harga Produk Form Penawaran Harga yang disampaikan Penyedia (PT. Astragraphia Xprins Indonesia) ;
- 36) 5 (Lima) lembar copy Keputusan Deputi bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Katalog Online Shop tahun 2017 tanggal 30 November 2017 ;
- 37) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Katalog Online Shop 2017 (Perangkat Komputer) Metoda Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik melalui Non Lelang dengan Negosiasi ;

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Daftar Produk yang dibuka Undangan Pemasukan Penawarannya;
- 39) 8 (Delapan) lembar copy Dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop (Perangkat Komputer) Tahun 2017 PT. Astragraphia Xprins Indonesia No : 20/BAE-KA/OnlineShop-IT/12/2017;
- 40) 1 (Satu) set copy Berita Acara Evaluasi Teknis dan Negosiasi Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop PT. Astragraphia Xprins Indonesia No : 018/BAE-TH/OnlineShop/01/2018;
- 41) 4 (Empat) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 83 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 9 Februari 2018 ;
- 42) 1 (Satu) set copy Dokumen Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 62 Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018 antara Agus Prabowo selaku Pihak Pertama dengan Sahat Manahan Sihombing selaku Pihak Kedua;
- 43) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Addendum Kontrak Katalog Nomor 109 tahun 2018 atas Kontrak Katalog Penyediaan Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 62 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 antara Agus Prabowo selaku Pihak Pertama dengan Sahat Manahan Sihombing selaku Pihak Kedua ;
- 44) 1 (Satu) bundel copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 143 Tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 21 Maret 2018 ;
- 45) 1 (Satu) set copy Dokumen Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 226 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 82 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 20 April 2018 ;
- 46) 2 (Dua) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 637 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 24 Agustus 2018 ;
- 47) 3 (Tiga) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 30 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 226 tahun 2018 dan Nomor : 637 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 26 Februari 2019.

Disita dari Sdr. DESI KARTIKA, S.H.

- 48) 1 (Satu) lembar copy Surat Pesanan (PO) dari PT. Datascrip kepada Asus Global PTE LTD di Singapura terhadap 2.500 (Dua ribu lima ratus) unit Laptop ASUS P2430UA 14", i5-6200U, 4GB, 1TB + TPM, Win10, Black ;
- 49) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Surat Elektronik (E-Mail) dari Willy Angkara kepada Yulianto pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 08.16 ;
- 50) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCV13A381306 ;
- 51) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCV13A476308 ;
- 52) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCV11S095298.

Disita dari Sdr. SYAIFUL ARIFIN.

- 53) 1 (Satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor 41 tanggal 14 Februari 2014 oleh Notaris Ny. DJUMINI SETYOADI, S.H., M.Kn ;
- 54) 1 (Satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10753.AH.01.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
- 55) 6 (Enam) lembar copy Organization Structure AXI 2018 ;
- 56) 1 (Satu) lembar copy Role & Responsibilites PT. AXI ;
- 57) 4 (Empat) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : k204/AXI-001-IX-2017 tentang Wewenang Keuangan tanggal 25 September 2017 ;
- 58) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head E Purchasing Project;
- 59) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head of Ecommerce ;
- 60) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head of Finance & Administration;
- 61) 4 (Empat) lembar copy Dokumen Penyediaan & Penayangan Produk e-Catalog (Procedure Manual) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-LGO-CMR-06 tanggal 28 September 2017 ;
- 62) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Penerimaan Order Catalogqoe (Procedure Manual) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-EP-01 tanggal 04 Januari 2017 ;

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) set copy Dokumen Penagihan Pelanggan (Prosedur Operasional Standar) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-LGO-FIN-08 tanggal 15 Juni 2015;
- 64) 1 (Satu) set copy Dokumen Kontrak Katalog Nomor : 623 Tahun 2016 ;
- 65) 1 (Satu) lembar copy Surat dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP kepada Penyedia Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor 2521/D.2.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 hal Penyampaian Draft Perubahan (Addendum) Kontrak Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) ;
- 66) 1 (Satu) bundel copy Lampiran Berita Acara Verifikasi Surat Dukungan dan Daftar Produk;
- 67) 1 (Satu) lembar surat dari PT. Asusindo Servistama kepada Kelompok Kerja Katalog Online Shop 2017 Nomor : SL-OPSV/17-11/216 tanggal 24 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 68) 1 (Satu) lembar surat dari PT. Asusindo Servistama kepada Kelompok Kerja Katalog Online Shop 2017 Nomor : SL-OPSV/17-11/221 tanggal 24 November 2017 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan & Keaslian Barang ;
- 69) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Senayasa kepada Kelompok Kerja Online Shop 2017 Nomor : 122/AST/SD/SEK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 70) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Senayasa kepada Kelompok Kerja Online Shop 2017 Nomor : 122/AST/PJ/SEK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi;
- 71) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Servistama kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : SL-OPSV/18-03/048 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan & Keaslian Barang;
- 72) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Servistama kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : SSL-OPSV/18-03/047 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Dukungan ;
- 73) 1 (Satu) lembar copy surat PT. Datascrip Nomor : 022/YU-MAS/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 74) 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan PT. Datascrip Nomor : 004/VA/JY/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;
- 75) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Bank Mandiri dari tanggal 01 November s.d. 30 November 2018 Nomor akun : 1230006732889 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (Satu) lembar copy Invoice PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : 18000001-04-AXI tanggal 23 April 2018;
- 77) 1 (Satu) lembar copy Product Receipt PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 03 April 2018 Packing Slip 01/CAM/IV/2018 ;
- 78) 2 (Dua) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.62231332 dengan Pengusaha Kena Pajak A.n. PT. Cahaya Akbar Mediateknologi dan Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;
- 79) 1 (Satu) set copy Dokumen Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Astragraphia Xprins Indonesia Tahun Pajak 2018 Masa Pajak : 04/04 berisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Formulir 1111 tanggal 28-01-2019 ;
- 80) 2 (Dua) lembar copy Bukti Penerimaan Pajak An. PT. Astragraphia Xprins Indonesia NTPN : OEEB538C0C2L8SJP ;
- 81) 2 (Dua) lembar copy Bukti Penerimaan Pajak An. PT. Astragraphia Xprins Indonesia NTPN : 2E26C38D4ETHDOJP ;
- 82) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Permata Bank tanggal 14 November 2018 Nomor akun : 00702017556 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;
- 83) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Permata Bank tanggal 01 April 2019 Nomor Akun : 00702017556 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia;
- 84) 1 (satu) lembar copy SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor: NPWP: 66.473.502.4.023.000 tahun pajak 2018 dengan nominal : 121.669.990.106 tanggal penyampaian 25-4-2019;
- 85) 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan masa pajak Pertambahan nilai (SPT MASA PPN) Formulir 111 atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia;

Disita dari Sdr. Drs. SAHAT M. SIHOMBING.

- 86) 2 (dua) lembar copy surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer) Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2017 tanggal 29 Maret 2018 antara Ardius Prihantono, S.Sos.,M.Si (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Banten) dengan Sahat Manahan Sihombing (selaku Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) sebagai penyedia;

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar copy surat Kuasa dari Drs. Sahat m. Sihombing (sebagai Presiden Direktur Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) kepada Wisnu Andhika (sebagai E Purchasing Project Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) tanggal 4 Desember 2017 "Untuk menjalani proses evaluasi penawaran Kualifikasi dan Negosiasi calon penyedia katalog Elektronik Online Shop LKPP RI;
- 88) 1 (satu) lembar copy surat Kuasa dari Drs. Sahat m. Sihombing (sebagai Presiden Direktur Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) kepada Tjen Te Hau (sebagai Ecommerce Division Head PT. Astragraphia Xprins Indonesia) tanggal 4 Desember 2017 "Untuk menjalani proses evaluasi penawaran Kualifikasi dan Negosiasi calon penyedia katalog Elektronik Online Shop LKPP RI.

Disita dari Sdr. Drs. SAHAT M. SIHOMBING.

- 89) 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/135-Inspektorat/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dari Inspektorat Provinsi Banten.

Disita dari Sdr. DICKY HARDIANA. S.Sos. M.Si

- 90) Uang tunai sebesar Rp.8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai kompensasi atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Disita dari Sdr. WISNU ANDHIKA, ST.

(seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAHAT MANAHAN SIHOMBING)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan atau Peidoi terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa UCU SUPRIATNA;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum pada No Reg. Perkara: PDS-05/TNG/02/2022 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta dan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris HENGKY ANTOLIS, S.H.,M.Kn di Jakarta, bersama-sama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 821./Kep.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang pada tahun anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 034.05/Kep.8-Huk/2018 tanggal 09 Juni 2017, dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Provinsi Propinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep-22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang pada tahun anggaran 2018 periode Januari 2018 s.d April 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018, serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING sebagai Presiden Direktur PT Astragraphia

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xprins Indonesia (PT AXI) berdasarkan Akta Pendirian PT Astragraphia Xprins Indonesia Nomor 41 tanggal 14 Februari 2014 oleh Notaris DJUMINI SETYOADI, S.H.,M.Kn, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada kurun waktu tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yaitu :

- 1. Terdakwa UCU SUPRIATNA dengan perusahaan PT CAM bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran, serta Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta bersama dengan Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI telah merekayasa proses pemilihan barang dan jasa secara e-catalog dengan memilih PT AXI selaku Penyedia Barang dalam e-catalog, padahal PT AXI tidak mempunyai Barang/Produk Paket Komputer UNBK dan Pesanan Dipenuhi/Dilaksanakan oleh Pihak Lain yaitu Saksi**

Perbuatan dimaksud menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 5 :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil/tidak diskriminatif; dan*
- g. akuntabel.*

Pasal 6

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI telah memanipulasi proses pemilihan barang dan jasa secara e-catalog dengan memilih PT AXI selaku Penyedia Barang dalam e-catalog padahal PT AXI tidak memenuhi Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik, karena Produk yang dijual oleh PT. AXI selaku Penyedia tidak berasal dari Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen, melainkan berasal dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM) yang membeli dari distributor. Perbuatan dimaksud menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 5 :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil/tidak diskriminatif; dan*
- g. akuntabel.*

Pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari*

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. **Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI, melaksanakan kegiatan pengadaan barang berupa Paket Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 dengan kondisi Software Microsoft yang terpasang pada Laptop dan Server tidak memiliki lisensi yang resmi dan sah serta diakui oleh Microsoft Indonesia**

Perbuatan dimaksud menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- *Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan;*
- *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:*

Pasal 5 :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil/tidak diskriminatif; dan*
- g. akuntabel.*

Pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pengguna Barang bersama dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak melakukan analisis kebutuhan dan tidak tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Perbuatan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 18:

- (1) *Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;*
- (2) *Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;*

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- (3) *Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.*

Pasal 24:

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab I huruf B:
 - (1) *PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D);*
 - (2) *Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.*

5. **Saksi H. ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga spesifikasi Komputer UNBK menjadi tidak jelas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).**

Perbuatan dimaksud menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : *“keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Pasal 11 angka (1) :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Huruf a: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- (a) angka 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- (b) angka 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- (c) angka 3) rancangan Kontrak.

Pasal 22:

- (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
- (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut: d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan

Lampiran II huruf A angka 2 poin 3:

3) Pengkajian Ulang KAK:

- a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
- b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:
 - (b) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir.

6. **Saksi H ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Barang yang dipesan sebagaimana kontrak, sehingga barang berupa Paket Komputer UNBK yang diterima dan dibayarkan tidak sesuai dengan yang dipesan.**

Perbuatan Terdakwa dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : *"keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas*

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Pasal 65 :

Ayat (1) :

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Ayat (2) :

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

7. **Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dengan maksud untuk membayarkan pekerjaan pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 yang direkayasa dan manipulatif telah mengambil alih tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menandatangani dokumen pencairan anggaran antara lain berupa SPM-LS, padahal Saksi JOKO WALUYO selaku PPK dan KPA tidak berhalangan tetap atau berhalangan sementara.**

Perbuatan Terdakwa tersebut menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Lampiran I Bab II.C.6) pada :

- a) Huruf j. Dalam hal kuasa pengguna anggaran **berhalangan tetap atau berhalangan sementara**, Plt. atau Plh. mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d;
- b) Huruf k. Dalam hal kuasa pengguna anggaran mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Gubernur dapat menugaskan Plh. pada masa pendidikan di kelas lebih dari 7 (tujuh) hari; dan
- c) Huruf l. Dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap, kewenangan pengelolaan keuangan yang didelegasikan dikembalikan ke pengguna anggaran.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa UCU SUPRIATNA dan atau PT CAM dan Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING dan atau PT AXI sebesar Rp 8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sehingga mengakibatkan ***kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.***

Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Nomor 700/0189-Inspektorat/III/2022 tanggal 23 Maret 2022;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menganggarkan Kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2018, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Belanja Langsung Nomor DPA PD : 1101.110101.01.003.5.2 sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rincian Kode Rekening : 5.2.3.29.02, Uraian Mata Anggaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Komputer, Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Komputer, Volume 100 Paket, harga satuan Rp 253.000.000,00, (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) jumlah PAGU Anggaran Rp 25.300.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Operasional Sekolah, Bendahara Dana Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran.
3. Bahwa pada tahun 2018, untuk melaksanakan DPA PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, antara lain Kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2018, Saksi H.ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos.,M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
4. Bahwa Saksi H.ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) juga mengangkat Saksi SENDI RISYADI selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA.2018 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/003-Dikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 dan mengangkat 3 (tiga) orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/005-Dikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 yaitu Saksi ENDANG SAPRUDIN, SE, MM selaku Ketua, Saksi SENDI RISYADI, SE selaku Sekretaris dan Saksi DIAN HARDIANTO selaku Anggota.

5. Bahwa Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak selaku Penggunaan Anggaran dan Pengguna Barang pada Tahun Anggaran 2018, tidak melakukan analisa kebutuhan barang milik daerah yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) khususnya berkaitan dengan barang berupa Paket Komputer UNBK, sehingga dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 sama sekali tidak berdasarkan analisa kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam RKBMD dan juga tanpa melalui identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) dengan terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil, hal mana mengingat pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2017, sudah pernah dilaksanakan kegiatan pengadaan barang Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6. Bahwa Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam merencanakan pengadaan barang Komputer UNBK yang tidak berdasarkan analisa kebutuhan dan tidak tercantum dalam RKBMD, hanya menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) seadanya dengan tidak menguraikan secara jelas spesifikasi teknis barang komputer UNBK yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir, hal mana Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan KAK tersebut hanyalah formalitas, karena sebelumnya telah ada komitmen dari Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, yang menjanjikan pekerjaan pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA.
7. Bahwa komitmen Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA untuk mengerjakan Pengadaan

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer UNBK Tahun 2018, oleh karena Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM, sejak semula bertindak sebagai Marketing Freelance PT AXI dan menjadi pemasok Barang PT AXI sesuai Surat Perjanjian Pemasokan Barang dan atau Layanan Jasa sesuai perjanjian No. AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT ASTRAGRAPHIA XPRINSS INDONESIA (AXI) dengan PT CAHAYA AKBAR MEDIATEKNOLOGI (PT CAM), yang ditandatangani oleh Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT ASTRAGRAPHIA XPRINSS INDONESIA dan ADE SOFYAN selaku Direktur PT CAHAYA AKBAR MEDIATEKNOLOGI.

8. Bahwa untuk merealisasikan komitmen tersebut, pada sekitar bulan Februari 2018, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si meminta kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si yang merupakan KPA dan PPK pada kegiatan Pengadaan Barang Komputer UNBK yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2018, agar pengadaan Komputer UNBK TA 2018 dikerjakan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA, dengan mengatakan "Tahun ini pake sdr.UCU" dan menyampaikan akan ada "success fee" dari Terdakwa UCU SUPRIATNA. Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si menyuruh Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si menghubungi Terdakwa UCU SUPRIATNA. Selanjutnya Saksi ARDIUS PRIHANTONO,S.Sos,M.Si menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Ledian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H.Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si. Kemudian Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si juga menanyakan mengenai "success fee" kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari *real cost* sebagai "Success Fee".
9. Tindak lanjut dari kedua pertemuan tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA menyusun Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 dan menyerahkannya kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si. Lalu, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga memberikan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 tersebut kepada Pihak PT AXI untuk ditayangkan pada e-catalog PT.AXI. Selanjutnya, sesuai arahan Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si, maka pada bulan Maret 2018, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si. selaku PPK menyerahkan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket Komputer UNBK Tahun 2018 yang berasal dari Terdakwa UCU SUPRIATNA tersebut kepada Saksi SENDY RISYADI, SE selaku Pejabat Pengadaan dengan permintaan untuk melakukan pemesanan barang secara e-purchasing pada e-catalog LKPP RI sesuai dengan spesifikasi teknis dimaksud. Dengan cara Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si. selaku PPK menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat Spesifikasi Teknis tersebut melalui Nota Dinas PPK Nomor : 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018, yang ditujukan kepada Saksi SENDY RISYADI, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/ Jasa yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server.

10. Kemudian, atas dasar permintaan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si, maka pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi SENDY RISYADI, SE selaku Pejabat Pengadaan dengan menggunakan password dan ID Pejabat Pengadaan mengklik/memesan menggunakan laptop pribadinya dengan menginput kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server yang termuat dalam Nota Dinas PPK Nomor : 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018. Setelah itu Saksi SENDY RISYADI, SE melakukan pemesanan dengan meng-Klik yang langsung tertuju kepada PT. Astraghapia Xprins Indonesia (Axiqoe.com). Kemudian Saksi SENDY RISYADI, SE memesan dan melakukan negosiasi melalui sistem LPSE Provinsi Banten yang ada di e-cataloge setelah melaksanakan negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak antara Pejabat Pengadaan dengan Penyedia. Selanjutnya, Saksi SENDY RISYADI, SE mengirim akun kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku PPK untuk menyetujui pembelian. Selanjutnya Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si memerintahkan Saksi SENDY RISYADI, SE untuk mengklik setuju dengan memakai password dan ID PPK.

11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, setelah Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku PPK melalui Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan yang menggunakan Admin PPK mengirim permintaan pembelian setuju kepada PT. Astraghapia Xprins Indonesia (Axiqoe). Lalu, Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astraghapia Xprins Indonesia (Axiqoe). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah melakukan pemesanan perangkat komputer melalui sistem pengadaan secara elektronik/e-purchasing melalui portal LKPP untuk barang yang terdaftar dalam katalog elektronik dengan penyedia *onlineshop* Axiqoe.com (PT. Astraghapia Xprins Indonesia) dengan paket senilai Rp 24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus Sembilan puluh

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani secara terpisah oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku PPK dan Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI. Dengan Isi kontrak mengenai Pengadaan Personal Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebanyak 1.800 unit, dengan nilai kontrak Rp. 24.994.320.000,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun.

12. Bahwa untuk memenuhi kontrak Pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut, seharusnya Saksi Drs SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI yang telah menandatangani Kontrak Payung dengan LKPP RI dan PT AXI telah ditetapkan sebagai salah satu Penyedia Katalog Elektronik Komputer Nasional dalam Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 62 Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018 dan Addendum Kontrak Katalog Nomor: 109 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 atas Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 62 Tahun 2018. Dalam hal ini, PT AXI terikat pada persyaratan administrasi dan teknis yang telah dievaluasi oleh LKPP RI untuk menyediakan barang berupa komputer merek Asus dari principal atau distributor resmi yang telah memberikan surat dukungan kepada PT AXI yaitu PT Asusindo Servistama. Namun, Saksi Drs SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI secara melawan hukum telah melanggar ketentuan Kontrak Payung dengan LKPP RI tersebut, dengan melakukan pemesanan seluruh barang kepada perusahaan milik Terdakwa UCU SUPRIATNA yaitu PT CAM, yang sebelumnya telah mempunyai perjanjian pemasokan/supplier dengan PT AXI dengan mengajukan pemesanan sebagaimana dalam dokumen Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT AXI kepada PT CAM tertanggal 29 Maret 2018 yaitu:

Qty UoM	Product Code	Product Description	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
100 pcs	1000027751	Asus Server TS 100- E9/P14 CBT Xeon E3- 1220v6 8 GB 2 TB Win	17,272,727	1,727,272,700



		Server 2016		
1,800 pcs	1000027860	Asus NB P2430U Cire i-5-6200U 4 GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic	10,190,909	18,343,636,200
100 pcs	1000022321	Prolink UPS (1000VA) (PRO901WS)	4,447,727	444,772,700
100 pcs	1000028161	Prolink PS G2401M Managed Switch	2,843,182	284,318,200
100 pcs	1000021752	Prolink Wireless-N Modem Router (PRN 3001)	281,818	28,181,800
1,800 pcs	1000023736	Prolink Headset (PHC1001E)	172,727	310,908,600
100 pcs	1000028153	Prolink CAT6 Cable + RJ45 0,8 Meter	29,318	2,931,800
100 pcs	1000028157	Prolink CAT6 Cable + RJ45 5 Meter	107,955	10,795,500
400 pcs	1000028158	Prolink CAT6 Cable + RJ45 8 Meter	164,955	65,982,000
400 pcs	1000028154	Prolink CAT6 Cable + RJ45 12 Meter	198,636	74,454,400
400 pcs	1000028155	Prolink CAT6 Cable + RJ45 14 Meter	233,182	93,272,800
600 pcs	1000028156	Prolink CAT6 Cable + RJ45 15 Meter	250,455	150,273,000
Price			21,541,799,700	
Tax			2,154,179,970	
Total			23,695,979,670	

padahal, PT CAM sama sekali tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT AXI sebagai persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai Penyedia Produk Online Shop (Perangkat Komputer) merek Asus sebagaimana Kontrak Payung antara LKPP dengan PT AXI serta PT CAM bukanlah Principal Produsen atau distributor resmi maupun mata rantai pasok terdekat, karena PT CAM sendiri juga hanya membeli dari distributor PT Datascrip dan PT Agres Info Teknologi.

- 13.** Bahwa untuk melaksanakan Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT AXI kepada PT CAM tertanggal 29 Maret 2018 tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. CAM yang sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK yang telah disusunnya, telah melakukan pemesanan barang kepada PT Datascrip melalui Surat Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang



tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit yang diberikan yaitu Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp 12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA mengajukan pemesanan barang lagi melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp 6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa PT CAM telah memesan dan membeli barang berupa Notebook Merk Asus Type P2430UA kepada PT Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit. Keseluruhan barang tersebut telah terkirim ke Gudang PT CAM pada akhir Bulan Maret 2018 atau tidak sesuai dengan pesanan yang sebanyak 1.800 unit (kurang 14 unit).

14. Bahwa sementara untuk produk Asus Server, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT CAM yang sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis yang disusunnya, telah melakukan pemesanan barang kepada PT Festino Indonesia sesuai surat pesanan/Purchase Order (PO) PT CAM Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT) tanggal 30 Januari 2018. Namun, terhadap surat Pesanan PT CAM tersebut, PT Festino Indonesia selaku Distributor tunggal Server Merek Asus tidak dapat memproses atau tidak menyetujui pesanan PT CAM, karena Terdakwa UCU SUPRIATNA tidak mampu melakukan pembayaran secara Kontan atau tunai (Cash) kepada PT Festino Indonesia. Sehingga Terdakwa UCU SUPRIATNA mencari pihak lain yang bersedia menjadi perantara yaitu PT Agres Info Teknologi, dengan melakukan pemesanan atas produk 100 (seratus) Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T kepada PT Agres Info Teknologi sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018, dengan harga per unit sebesar Rp 10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp 1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak. Barang berupa 100 Unit Asus Server pada tanggal 16 Maret 2018 telah terkirim ke Gudang PT CAM. Namun, Terdakwa UCU SUPRIATNA dalam memesan barang Asus Server tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak yaitu terhadap kapasitas hardisk yang seharusnya 2 T (dua terabyte), namun yang dipesan dan yang dibeli

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



hanya kapasitas hardisk 1 T (satu terabyte) atau setidaknya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.

15. Bahwa oleh karena Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si telah mendapatkan Mutasi sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten sejak tanggal 5 April 2018 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 8 April 2018, sehingga tugas selaku KPA dan PPK telah digantikan oleh Saksi JOKO WALUYO yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.95-BKD/2018 Tanggal 5 April 2018. Namun, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran justru mengambil alih tugas Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan JOKO WALUYO yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa UCU SUPRIATNA mengirimkan barang untuk didistribusikan kepada 57 Sekolah SMAN dan SMKN yang merupakan hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten TA 2018 dari tanggal 8 Mei 2018 s.d tanggal 29 Mei 2018. Kemudian Saksi SENDY RISYADI,SE dan Saksi DIAN HARDIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melaksanakan tugas penerimaan hasil pekerjaan dan melaporkannya kepada Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Lalu Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK melaporkannya kepada Saksi H ENKOS KOSASIH selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027 /0018/BASTHP/PPHP/Dindikbud/2018 dari PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA tanggal 18 Mei 2018.
17. Bahwa Saksi H ENKOS KOSASIH, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang berwenang melakukan pengawasan pekerjaan telah mengambil alih tugas dan kewenangan KPA dan PPK dalam melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang serta menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume barang yaitu spesifikasi teknis, kuantitas, kelengkapan dan software (*operating system windows dan Microsoft office*)



antara yang ditentukan dalam surat pesanan yang terikat dengan Kontrak dengan yang diterima sekolah, yaitu:

a. Produk Laptop :

Uraian	Produk Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Laptop</u>	Asus NB P2430U	Asus NB P2430UA
<u>Jumlah Kuantitas Laptop</u>	1800 Unit	1786 Unit
<u>Software Operating System</u>		
<u>Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal
<u>Kelengkapan Wired Mouse-Keyboard</u>	1800 unit	Nihil

b. Produk Server :

Uraian	Yang Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Server</u>	ASUS Server TS100-E9/PI4 2TB	ASUS Server TS100-E9/PI4 1TB
<u>Software Operating System</u>		
<u>Win Server 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal

18. Bahwa PT. AXI dan Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM yang bertindak sebagai pemasok barang kepada PT AXI secara melawan hukum telah memberikan Lisensi Microsoft yang tidak benar dan tidak sah atau ilegal yaitu *Lisensi Microsoft upgrade software Operating System Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016* kepada pihak PT. AXI selaku Penyedia e-catalog dengan menyampaikan 57 (lima puluh tujuh) lembar Sertifikat berupa *Microsoft Licensee Confirmation* kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai bukti legalitas lisensi Microsoft pada perangkat komputer UNBK di 57 (lima puluh tujuh) Sekolah SMAN dan SMKN seolah-olah benar dikeluarkan oleh *Microsoft Indonesia*, padahal *Microsoft Open License Purchase Order* kepada 57 sekolah yang didapat dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia (*Axiqoe.com*) bukanlah surat sesuai standar yang dikeluarkan oleh PT. Microsoft Indonesia dan *Microsoft* tidak pernah melakukan penjualan produk berupa *Microsoft@Windows Server 2016 dan Microsoft@Windows 10 Profesional serta Microsoft Office Profesional 2016 Academic* kepada Dinas Pendidikan



dan Kebudayaan Provinsi Banten di tahun 2018 atau setidaknya untuk kepentingan pengadaan Komputer UNBK TA.2018;

19. Bahwa sampai dengan selesainya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yaitu tanggal 29 Mei 2018 dan jatuh tempo pembayaran pekerjaan, pencairan anggaran belum dapat dilaksanakan karena Anggaran Kas baru disediakan dananya pada bulan September 2018. Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran pada bulan Mei 2018, menemui Saksi JOKO WALUYO sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menggantikan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si dan memperkenalkannya dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan sesuai persetujuan Saksi H.ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si dan meminta untuk menyegerakan proses pencairan dana pekerjaan pengadaan komputer UNBK Tahun 2018 tersebut, dengan menyampaikan "jatah Sekretaris Dinas 10 %". Selanjutnya Saksi JOKO WALUYO sebagai PPK dan KPA mengambil sikap untuk tidak memproses pencairan anggaran sebelum dilakukan pemeriksaan audit terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi Banten sebagai mitigasi resiko.
20. Bahwa oleh karena PT AXI telah beberapa kali melakukan penagihan melalui Saksi WISHNU ANDHIKA, ST selaku Head E-Purchasing Project PT AXI dan melalui Terdakwa UCU SUPRIATNA baik secara tertulis maupun secara langsung kepada Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si. Namun, Saksi JOKO WALUYO tetap bersikeras menunggu hasil audit terlebih dahulu. Oleh karena itu, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran mengambil alih tugas PPK dan KPA dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran tersebut, meskipun sesungguhnya Saksi JOKO WALUYO tidak dalam keadaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Lampiran I Bab II.C.6). Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si melaksanakan proses pencairan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK menyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima

Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara pengeluaran;
- b. Mengeluarkan Surat Pengantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018, yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi GANDA DODI DARMAWAN selaku PPTK.
 - d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 - e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi GANDA DODI DARMAWAN selaku PPTK.
 - f. Rincian Rencana Penggunaan Dana No DPA: 1101.110101.01.003.5.2, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi GANDA DODI DARMAWAN selaku PPTK.
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 - h. Surat Pengantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 900, Perihal : Permohonan Penerbitan SP2D tanggal 03 Oktober 2018, ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
 - i. Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor : 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan : Rp 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/DIndikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

k. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

21. Selanjutnya terhadap proses yang telah Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si lakukan selaku Pengguna Anggaran yang mengambil alih tugas KPA dan PPK tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar **Rp 22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta **Rp24.994.320.000,00**

Potongan-potongan:

- PPh Pasal 22	Rp 340.831.636,00
- PPN	Rp 2.272.210.000,00

Jumlah Potongan **Rp 2.613.042.545,00**

Jumlah yang dibayarkan untuk seluruh item **Rp22.381.277.455,00**

22. Setelah itu, PT AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA pada Bank Permata dengan nomor rekening 00702017556 Ke rekening atas nama PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Bank BCA Nomor rekening 0897087909005965, yaitu :

- Pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa PT AXI telah menindaklanjuti kekurangan volume barang berupa wired mouse dan keyboard yang tidak dikirimkan, dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Tanda Setoran Nomor 120/Dindikbud/STS-Temuan/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Komputer UNBK TA.2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 700/969-Inspektorat/XI/2021 tanggal 26 November 2021.
24. Bahwa perbuatan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM dan Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI dalam hal :
- a) Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak melakukan analisis kebutuhan dan tidak tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - b) Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga spesifikasi Komputer UNBK menjadi tidak jelas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c) Menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Barang yang dipesan sebagaimana kontrak, sehingga barang berupa Paket Komputer UNBK yang diterima dan dibayarkan tidak sesuai dengan yang dipesan;
 - d) Merekayasa proses pemilihan barang dan jasa secara e-catalog dengan memilih PT AXI selaku Penyedia Barang dalam e-catalog padahal PT AXI tidak mempunyai Barang/Produk Paket Komputer UNBK dan Pesanan Dipenuhi/Dilaksanakan oleh Pihak Lain yaitu Terdakwa UCU SUPRIATNA dengan perusahaan PT CAM;
 - e) Manipulasi proses pemilihan barang dan jasa secara e-catalog dengan memilih PT AXI selaku Penyedia Barang dalam e-catalog, padahal PT AXI tidak memenuhi Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik, karena Produk yang dijual oleh PT. AXI selaku Penyedia tidak berasal dari Prinsipal Produsen atau distributor resmi maupun mata

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai pasok terdekat, melainkan berasal dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM) yang membeli dari distributor;

- f) Melaksanakan kegiatan pengadaan barang berupa Paket Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 dengan kondisi operating system windows dan Software Microsoft yang terpasang pada Laptop dan Server tidak memiliki lisensi yang resmi dan sah serta diakui oleh *Microsoft Indonesia*;
- g) Membayarkan pekerjaan pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 yang direayasa dan manipulatif, dengan mengambil alih tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu menandatangani seluruh dokumen pencairan anggaran antara lain berupa SPM-LS, padahal Saksi JOKO WALUYO selaku PPK dan KPA tidak sedang berhalangan tetap atau berhalangan sementara.

merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : *"keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 61 ayat (1) :
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
Pasal 65 :
Ayat (1) :

Halaman 35 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Ayat (2) :

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Pasal 18:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- 2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
- 3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 24:

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 5 :

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 angka (1) :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- (d) angka 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- (e) angka 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- (f) angka 3) rancangan Kontrak.

Pasal 22:

- 1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
 - 2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut: d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - 3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan Lampiran II huruf A angka 2 poin 3:
 - 3). Pengkajian Ulang KAK:
 - a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
 - b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:
 - (b) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab I huruf B:
 - 1) PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D);
 - 2) Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.
 - Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Lampiran I Bab II.C.6) pada :
 - a) Huruf j. Dalam hal kuasa pengguna anggaran **berhalangan tetap atau berhalangan sementara**, Plt. atau Plh. mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d;

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Huruf k. Dalam hal kuasa pengguna anggaran mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Gubernur dapat menugaskan Plh. pada masa pendidikan di kelas lebih dari 7 (tujuh) hari; dan

c) Huruf l. Dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap, kewenangan pengelolaan keuangan yang didelegasikan dikembalikan ke pengguna anggaran.

Bahwa perbuatan melawan hukum Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM dan Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya Saksi Drs SAHAT MANAHAN SIHOMBING dan atau PT AXI dan Terdakwa UCU SUPRIATNA dan atau PT CAM sebesar **Rp 8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten sejumlah **Rp8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Nomor 700/0189-Inspektorat/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Perbuatan **Terdakwa UCU SUPRIATNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**
SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **UCU SUPRIATNA** sebagai Komisaris PT Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta dan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris HENGKY ANTOLIS,

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn di Jakarta, bersama-sama dengan Saksi **H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 821./Kep.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang pada tahun anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 034.05/Kep.8-Huk/2018 tanggal 09 Juni 2017, dan Saksi **ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si** sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Provinsi Propinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep-22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang pada tahun anggaran 2018 periode Januari 2018 s.d April 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018, serta Saksi **Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING** sebagai Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (PT AXI) berdasarkan Akta Pendirian PT Astragraphia Xprins Indonesia Nomor 41 tanggal 14 Februari 2014 oleh Notaris DJUMINI SETYOADI, S.H.,M.Kn, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada kurun waktu tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa UCU SUPRIATNA, dan atau PT CAM serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING dan atau PT AXI **sebesar Rp8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa yaitu :**

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang, dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI telah merekayasa proses pengadaan barang dan jasa dalam pemilihan penyedia barang onlineshop pada e-catalog LKPP RI untuk paket pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sehingga PT. AXI tidak memenuhi persyaratan penyedia dalam Katalog Elektronik Komputer karena Produk yang dijual oleh PT. AXI selaku Penyedia tidak berasal dari Prinsipal Produsen atau Distributor resmi maupun mata rantai pasok terdekat melainkan dari PT CAM, PT. AXI tidak mempunyai Barang/Produk dan Pesanan dipenuhi/dilaksanakan oleh PT CAM yang sama sekali bukan merupakan principal atau distributor resmi merek Asus sebagaimana dalam Surat Dukungan PT AXI dalam persyaratan teknis penetapan sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik Komputer sesuai Kontrak Payung dengan LKPP RI;
2. Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang, dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI telah memanipulasi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan dalam pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018, sehingga Spesifikasi Teknis, Kuantitas, Kelengkapan dan Software Microsoft yang diterima berbeda dengan yang dipesan sebagaimana kontrak.

Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Nomor 700/0189-Inspektorat/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta dan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris HENGKY ANTOLIS, S.H.,M.Kn di Jakarta yang dalam pekerjaan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 bertindak untuk dan atas nama PT CAM dalam hubungannya dengan PT Astragraphia Xprins Indonesia (PT AXI) bertindak sebagai creator project (sales informal) PT AXI yang tidak terikat, yang bertugas mencari project/pekerjaan untuk PT AXI, berkewajiban terhadap seluruh project/pekerjaan yang berhasil diperoleh untuk PT AXI semua pembiayaan ditanggung oleh PT CAM, dan membantu proses penagihan pembayaran kepada pihak yang berkontrak dengan PT AXI, karena saya selaku Creator yang mengenal dan dekat dengan user atau pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
2. Bahwa PT CAM dalam hubungannya dengan PT AXI berkaitan dengan pekerjaan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, mempunyai kesepakatan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemasokan Barang dan/atau Layanan Jasa Nomor: AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT. Astragraphia Xprins Indonesia dan PT. Cahaya Akbar Mediateknologi selaku Pemasok, antara lain ditentukan:
 - *Jika penawaran dari AXI diterima, Pemasok setuju untuk menyediakan Barang dan/atau Layanan Jasa sebagaimana tercantum dan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Individu.*
 - *Pasal 3.2: Kecuali jika ditentukan lain secara tertulis oleh AXI, Pemasok harus menyerahkan Barang dan/atau Layanan Jasa sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam PO. Pemasok harus menyerahkan Barang dan/atau Layanan Jasa pada Hari Kerja.*
 - *Pasal 3.4: Pemasok harus mengadakan pelatihan sehubungan dengan Barang dan/atau Layanan Jasa sebagaimana tercantum dalam PO.*
 - *Pasal 5.1: Harga yang dibayarkan oleh AXI untuk Barang dan/atau Layanan Jasa, kecuali jika dinyatakan berbeda secara tegas dalam PO, harus sudah termasuk, biaya pengepakan, pengiriman ke alamat AXI, off loading, lisensi, instalasi, tes dan komisioning dan seluruh biaya*

Halaman 42 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan Produk dan/atau Layanan Jasa, namun tidak termasuk PPN.

3. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menganggarkan Kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2018, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Belanja Langsung Nomor DPA PD : 1101.110101.01.003.5.2 sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rincian Kode Rekening : 5.2.3.29.02, Uraian Mata Anggaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Komputer, Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer, Volume 100 Paket, harga satuan Rp 253.000.000,00, (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) jumlah PAGU Anggaran Rp 25.300.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Operasional Sekolah, Bendahara Dana Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran.
5. Bahwa pada tahun 2018, untuk melaksanakan DPA PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, antara lain Kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2018, Saksi H.ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos.,M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

6. Bahwa Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) juga mengangkat Saksi SENDI RISYADI selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA.2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/003-Dikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 dan mengangkat 3 (tiga) orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/005-Dikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 yaitu Saksi ENDANG SAPRUDIN,SE,MM selaku Ketua, Saksi SENDI RISYADI, SE selaku Sekretaris dan Saksi DIAN HARDIANTO selaku Anggota.
7. Bahwa Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak selaku Penggunaan Anggaran dan Pengguna Barang pada Tahun Anggaran 2018, tidak melakukan analisa kebutuhan barang milik daerah yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) khususnya berkaitan dengan barang berupa Paket Komputer UNBK, sehingga dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna barang dengan tidak berdasarkan analisa kebutuhan sebagaimana yang tertuang dalam RKBMD dan juga tanpa melalui identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) dengan terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil, hal mana mengingat pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2017, sudah pernah dilaksanakan kegiatan pengadaan barang Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
8. Bahwa Saksi H.ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos.,M.Si selaku

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran dalam merencanakan pengadaan barang Komputer UNBK yang tidak berdasarkan analisa kebutuhan dan tidak tercantum dalam RKBMD, dengan menyalahgunakan kewenangan hanya menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) seadanya dengan tidak menguraikan secara jelas spesifikasi teknis barang komputer UNBK yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir, hal mana Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan KAK tersebut hanyalah formalitas, karena sebelumnya telah ada komitmen dari Saksi H ENGKO KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, yang menjanjikan pekerjaan pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA.

9. Bahwa Saksi H ENGKO KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran dengan memberikan komitmen kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA untuk mengerjakan Pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018, oleh karena Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM, sejak semula bertindak sebagai Marketing Freelance PT AXI dan menjadi pemasok Barang PT AXI sesuai Surat Perjanjian Pemasokan Barang dan atau Layanan Jasa sesuai perjanjian No. AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT ASTRAGRAPHIA XPRINSS INDONESIA (AXI) dengan PT Cahaya Akbar Mediateknologi, yang ditandatangani oleh Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT ASTRAGRAPHIA XPRINSS INDONESIA dan ADE SOFYAN selaku Direktur PT Cahaya Akbar Mediateknologi.
10. Bahwa untuk merealisasikan komitmen tersebut, pada sekitar bulan Februari 2018, Saksi H ENGKO KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si meminta kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si yang merupakan KPA dan PPK pada kegiatan Pengadaan Barang Komputer UNBK yang bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2018, agar pengadaan Komputer UNBK TA 2018 dikerjakan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA, dengan mengatakan "Tahun ini pake sdr. UCU" dan menyampaikan akan ada "success fee" dari Terdakwa UCU SUPRIATNA. Saksi H ENGKO KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si menyuruh Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si menghubungi Terdakwa UCU SUPRIATNA. Selanjutnya Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Ledian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H.Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi H ENGKO KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si juga menanyakan mengenai "success

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee” kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari *real cost* sebagai “Success Fee”.

11. Tindak lanjut dari kedua pertemuan tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA menyusun Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 dan menyerahkannya kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si. Lalu, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga memberikan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 tersebut kepada Pihak PT AXI untuk ditayangkan pada e-catalog PT.AXI. Selanjutnya, sesuai arahan Saksi H ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si, maka pada bulan Maret 2018, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si. selaku PPK menyerahkan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 yang berasal dari Terdakwa UCU SUPRIATNA tersebut kepada Saksi SENDY RISYADI, SE selaku Pejabat Pengadaan dengan permintaan untuk melakukan pemesanan barang secara e-purchasing pada e-catalog LKPP RI sesuai dengan spesifikasi teknis dimaksud. Dengan cara Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si. selaku PPK menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat Spesifikasi Teknis tersebut melalui Nota Dinas PPK Nomor : 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018, yang ditujukan kepada Saksi SENDY RISYADI, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/ Jasa yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server.
12. Kemudian, atas dasar permintaan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si, maka pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi SENDY RISYADI, SE selaku Pejabat Pengadaan dengan menggunakan password dan ID Pejabat Pengadaan mengklik/memesan menggunakan laptop pribadinya dengan menginput kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server yang termuat dalam Nota Dinas PPK Nomor : 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018. Setelah itu Saksi SENDY RISYADI, SE melakukan pemesanan dengan mengklik yang langsung tertuju kepada PT. Astraghapia Xprins Indonesia (Axioqe.com). Kemudian Saksi SENDY RISYADI, SE memesan dan melakukan negosiasi melalui sistem LPSE Provinsi Banten yang ada di e-cataloge setelah melaksanakan negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak antara Pejabat Pengadaan dengan Penyedia. Selanjutnya, Saksi SENDY RISYADI, SE mengirim akun kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku PPK untuk menyetujui pembelian. Selanjutnya Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si memerintahkan Saksi SENDY RISYADI, SE untuk mengklik setuju dengan memakai password dan ID PPK.

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, setelah Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku PPK melalui Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan yang menggunakan Admin PKK mengirim permintaan pembelian setuju kepada PT. Astragrhapia Xprins Indonesia (Axiqoe). Lalu, Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astragrhapia Xprins Indonesia (Axiqoe). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah melakukan pemesanan perangkat komputer melalui sistem pengadaan secara elektronik/e-purchasing melalui portal LKPP untuk barang yang terdaftar dalam katalog elektronik dengan penyedia *onlineshop* Axiqoe.com (PT. Astragraphia Xprins Indonesia) dengan paket senilai Rp 24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani secara terpisah oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku PPK dan Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI. Dengan Isi kontrak mengenai Pengadaan Personal Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebanyak 1.800 unit, dengan nilai kontrak Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun;
14. Bahwa untuk memenuhi kontrak Pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut, seharusnya Saksi Drs SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI yang telah menandatangani Kontrak Payung dengan LKPP RI dan PT AXI telah ditetapkan sebagai salah satu Penyedia Katalog Elektronik Komputer Nasional dalam Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 62 Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018 dan Addendum Kontrak Katalog Nomor: 109 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 atas Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 62 Tahun 2018. Dalam hal ini, PT AXI terikat pada persyaratan administrasi dan teknis yang telah dievaluasi oleh LKPP RI untuk menyediakan barang berupa komputer merek Asus dari principal atau distributor resmi yang telah memberikan surat dukungan kepada PT AXI yaitu PT Asusindo Servistama. Namun, Saksi Drs SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI secara melawan hukum telah melanggar ketentuan Kontrak Payung dengan LKPP RI tersebut, dengan melakukan pemesanan seluruh barang

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan milik Terdakwa UCU SUPRIATNA yaitu PT CAM, yang sebelumnya telah mempunyai perjanjian pemasokan/supplier dengan PT AXI dengan mengajukan pemesanan sebagaimana dalam dokumen Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT AXI kepada PT CAM tertanggal 29 Maret 2018 yaitu:

Qty UoM	Product Code	Product Description	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
100 pcs	100002775 1	Asus Server TS 100-E9/P14 CBT Xeon E3-1220v6 8 GB 2 TB Win Server 2016	17,272,727	1,727,272,700
1,800 pcs	100002786 0	Asus NB P2430U Cire i-5-6200U 4 GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic	10,190,909	18,343,636,200
100 pcs	100002232 1	Prolink UPS (1000VA) (PRO901WS)	4,447,727	444,772,700
100 pcs	100002816 1	Prolink PS G2401M Managed Switch	2,843,182	284,318,200
100 pcs	100002175 2	Prolink Wireless-N Modem Router (PRN 3001)	281,818	28,181,800
1,800 pcs	100002373 6	Prolink Headset (PHC1001E)	172,727	310,908,600
100 pcs	100002815 3	Prolink CAT6 Cable + RJ45 0,8 Meter	29,318	2,931,800
100 pcs	100002815 7	Prolink CAT6 Cable + RJ45 5 Meter	107,955	10,795,500
400 pcs	100002815 8	Prolink CAT6 Cable + RJ45 8 Meter	164,955	65,982,000
400 pcs	100002815 4	Prolink CAT6 Cable + RJ45 12 Meter	198,636	74,454,400
400 pcs	100002815 5	Prolink CAT6 Cable + RJ45 14 Meter	233,182	93,272,800
600 pcs	100002815 6	Prolink CAT6 Cable + RJ45 15 Meter	250,455	150,273,000
			Price	21,541,799,700
			Tax	2,154,179,970
			Total	23,695,979,670

padahal, PT CAM sama sekali tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT AXI sebagai persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai Penyedia Produk Online Shop (Perangkat Komputer) merek Asus sebagaimana Kontrak Payung antara LKPP dengan PT AXI serta PT CAM bukanlah Principal

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produsen atau distributor resmi maupun mata rantai pasok terdekat, karena PT CAM sendiri juga hanya membeli dari distributor PT Datascrip dan PT Agres Info Teknologi.

15. Bahwa untuk melaksanakan Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT AXI kepada PT CAM tertanggal 29 Maret 2018 tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. CAM yang sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK yang telah disusunnya, telah melakukan pemesanan barang kepada PT Datascrip melalui Surat Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit yang diberikan yaitu Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp 12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA mengajukan pemesanan barang lagi melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp 6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Bahwa PT CAM telah memesan dan membeli barang berupa Notebook Merk Asus Type P2430UA kepada PT Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit. Keseluruhan barang tersebut telah terkirim ke Gudang PT CAM pada akhir Bulan Maret 2018 atau tidak sesuai dengan pesanan yang sebanyak 1.800 unit (kurang 14 unit).

16. Bahwa sementara untuk produk Asus Server, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT CAM yang sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis yang disusunnya, telah melakukan pemesanan barang kepada PT Festino Indonesia sesuai surat pesanan/Purchase Order (PO) PT CAM Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT) tanggal 30 Januari 2018. Namun, terhadap surat Pesanan PT CAM tersebut, PT Festino Indonesia selaku Distributor tunggal Server Merek Asus tidak dapat memproses atau tidak menyetujui pesanan PT CAM, karena Terdakwa UCU SUPRIATNA tidak mampu melakukan pembayaran secara Kontan atau tunai (Cash) kepada PT Festino Indonesia. Sehingga Terdakwa UCU SUPRIATNA mencari pihak lain yang bersedia menjadi perantara yaitu PT Agres Info Teknologi, dengan melakukan pemesanan atas produk 100 (seratus) Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T kepada PT

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agres Info Teknologi sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018, dengan harga per unit sebesar Rp 10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp 1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak. Barang berupa 100 Unit Asus Server pada tanggal 16 Maret 2018 telah terkirim ke Gudang PT CAM. Namun. Terdakwa UCU SUPRIATNA dalam memesan barang Asus Server tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak yaitu terhadap kapasitas hardisk yang seharusnya 2 T (dua terabyte), namun yang dipesan dan yang dibeli hanya kapasitas hardisk 1 T (satu terabyte) atau setidaknya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.

17. Bahwa oleh karena Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si telah mendapatkan Mutasi sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten sejak tanggal 5 April 2018 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 8 April 2018, sehingga tugas selaku KPA dan PPK telah digantikan oleh Saksi JOKO WALUYO yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.95-BKD/2018 Tanggal 5 April 2018. Namun, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran justru mengambil alih tugas Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan JOKO WALUYO yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa UCU SUPRIATNA mengirimkan barang untuk didistribusikan kepada 57 Sekolah SMAN dan SMKN yang merupakan hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten TA 2018 dari tanggal 8 Mei 2018 s.d tanggal 29 Mei 2018. Kemudian Saksi SENDY RISYADI, SE dan Saksi DIAN HARDIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melaksanakan tugas penerimaan hasil pekerjaan dan melaporkannya kepada Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Lalu Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK melaporkannya kepada Saksi H ENKOS KOSASIH selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 027 /0018/BASTHP/PPHP/Dindikbud/2018 dari PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA tanggal 18 Mei 2018.

19. Bahwa Saksi H ENKOS KOSASIH, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang berwenang melakukan pengawasan pekerjaan telah mengambil alih

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



tugas dan kewenangan KPA dan PPK dalam melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang serta menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, secara melawan hukum telah melaksanakan pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume barang yaitu spesifikasi teknis, kuantitas, kelengkapan dan *software* (*operating system windows dan Microsoft office*) antara yang ditentukan dalam surat pesanan yang terikat dengan Kontrak dengan yang diterima sekolah, yaitu:

a. Produk Laptop :

<u>Uraian</u>	<u>Produk Dipesan</u>	<u>Produk Dikirim</u>
<u>Nama Produk Laptop</u>	Asus NB P2430U	Asus NB P2430UA
<u>Jumlah Kuantitas Laptop</u>	1800 Unit	1786 Unit
<u>Software Operating System</u> <u>Windows 10 Professional</u> <u>dan Microsoft Office</u> <u>Professional 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal
<u>Kelengkapan Wired Mouse-</u> <u>Keyboard</u>	1800 unit	Nihil

b. Produk Server :

<u>Uraian</u>	<u>Produk Dipesan</u>	<u>Produk Dikirim</u>
<u>Nama Produk Server</u>	ASUS Asus Server TS100- E9/PI4 2TB	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 1TB
<u>Software Operating System</u> <u>Win Server 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal

20. Bahwa PT. AXI dan Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM yang bertindak sebagai pemasok barang kepada PT AXI secara melawan hukum telah memberikan Lisensi Microsoft yang tidak benar dan tidak sah atau *ilegal* yaitu *Lisensi Microsoft upgrade software Operating System Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016* kepada pihak PT. AXI selaku Penyedia e-catalog dengan menyampaikan 57 (lima puluh tujuh) lembar Sertifikat berupa *Microsoft Licensee Confirmation* kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai bukti legalitas lisensi Microsoft pada

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat komputer UNBK di 57 (lima puluh tujuh) Sekolah SMAN dan SMKN seolah-olah benar dikeluarkan oleh *Microsoft Indonesia*, padahal *Microsoft Open License Purchase Order* kepada 57 sekolah yang didapat dari PT. *Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe.com)* bukanlah surat sesuai standar yang dikeluarkan oleh PT. *Microsoft Indonesia* dan *Microsoft* tidak pernah melakukan penjualan produk berupa *Microsoft@Windows Server 2016* dan *Microsoft@Windows 10 Profesional* serta *Microsoft Office Profesional 2016 Academic* kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di tahun 2018 atau setidaknya untuk kepentingan pengadaan Komputer UNBK TA.2018

21. Bahwa sampai dengan selesainya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yaitu tanggal 29 Mei 2018 dan jatuh tempo pembayaran pekerjaan, pencairan anggaran belum dapat dilaksanakan karena Anggaran Kas baru disediakan dananya pada bulan September 2018. Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran pada bulan Mei 2018, menemui Saksi JOKO WALUYO sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menggantikan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si dan memperkenalkannya dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan sesuai persetujuan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si dan meminta untuk menyegerakan proses pencairan dana pekerjaan pengadaan komputer UNBK Tahun 2018 tersebut, dengan menyampaikan "jatah Sekretaris Dinas 10 %". Selanjutnya Saksi JOKO WALUYO sebagai PPK dan KPA mengambil sikap untuk tidak memproses pencairan anggaran sebelum dilakukan pemeriksaan audit terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi Banten sebagai mitigasi resiko.

22. Bahwa oleh karena PT AXI telah beberapa kali melakukan penagihan melalui Saksi WISHNU ANDHIKA, ST selaku Head E-Purchasing Project PT AXI dan melalui Terdakwa UCU SUPRIATNA baik secara tertulis maupun secara langsung kepada Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si. Namun, Saksi JOKO WALUYO tetap bersikeras menunggu hasil audit terlebih dahulu. Oleh karena itu, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran mengambil alih tugas PPK dan KPA dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran tersebut, meskipun sesungguhnya Saksi JOKO WALUYO tidak dalam keadaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Lampiran I Bab II.C.6). Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si melaksanakan proses pencairan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- a. Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara pengeluaran;
- b. Mengeluarkan Surat Pengantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018, yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi GANDA DODI DARMAWAN selaku PPTK.
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi GANDA DODI DARMAWAN selaku PPTK.
- f. Rincian Rencana Penggunaan Dana No DPA: 1101.110101.01.003.5.2, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer tanggal 02 Oktober 2018, yang ditandatangani saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran, dan Saksi GANDA DODI DARMAWAN selaku PPTK.
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- h. Surat Pengantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 900, Perihal : Permohonan Penerbitan SP2D tanggal 03 Oktober 2018, ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 53 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- i. Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor : 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan : Rp 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- j. Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- k. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

23.Selanjutnya terhadap proses yang telah Saksi H ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM,M.Si lakukan selaku Pengguna Anggaran yang mengambil alih tugas KPA dan PPK tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar **Rp 22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah yang diminta	Rp24.994.320.000,00
Potongan-potongan:	
- PPh Pasal 22	Rp 340.831.636,00
- PPN	<u>Rp 2.272.210.000,00</u>
Jumlah Potongan	<u>Rp 2.613.042.545,00</u>
Jumlah yang dibayarkan untuk seluruh item	Rp22.381.277.455,00

24.Setelah itu, PT AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA pada Bank Permata dengan nomor rekening 00702017556 Ke rekening atas nama PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Bank BCA Nomor rekening 0897087909005965, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

25. Bahwa PT AXI telah menindaklanjuti kekurangan volume barang berupa wired mouse dan keyboard yang tidak dikirimkan, dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Tanda Setoran Nomor 120/Dindikbud/STS-Temuan/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Komputer UNBK TA.2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 700/969-Inspektorat/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

26. Bahwa perbuatan Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM, bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta Saksi Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI yaitu :

- a. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak melakukan analisis kebutuhan dan tidak tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- b. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga spesifikasi Komputer UNBK menjadi tidak jelas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Barang yang dipesan sebagaimana kontrak, sehingga barang berupa Paket Komputer UNBK yang diterima dan dibayarkan tidak sesuai dengan yang dipesan;
- d. Merekayasa proses pemilihan barang dan jasa secara e-catalog dengan memilih PT AXI selaku Penyedia Barang dalam e-catalog padahal PT AXI tidak mempunyai Barang/Produk Paket Komputer UNBK dan Pesanan Dipenuhi/Dilaksanakan oleh Pihak Lain yaitu Terdakwa UCU SUPRIATNA dengan perusahaan PT CAM;

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- e. Memanipulasi proses pemilihan barang dan jasa secara e-catalog dengan memilih PT AXI selaku Penyedia Barang dalam e-catalog, padahal PT AXI tidak memenuhi Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik, karena Produk yang dijual oleh PT. AXI selaku Penyedia tidak berasal dari Prinsipal Produsen atau distributor resmi maupun mata rantai pasok terdekat, melainkan berasal dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM) yang membeli dari distributor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang berupa Paket Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 dengan kondisi operating system windows dan Software Microsoft yang terpasang pada Laptop dan Server tidak memiliki lisensi yang resmi dan sah serta diakui oleh *Microsoft Indonesia*;
- g. Membayarkan pekerjaan pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 yang direayasa dan manipulatif, dengan mengambil alih tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu menandatangani seluruh dokumen pencairan anggaran antara lain berupa SPM-LS, padahal Saksi JOKO WALUYO selaku PPK dan KPA tidak sedang berhalangan tetap atau berhalangan sementara.

merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM, Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI.

27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT CAM, bersama dengan Saksi H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, MM, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta Saksi Drs.SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT AXI yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya telah menguntungkan Saksi Drs SAHAT MANAHAN SIHOMBING dan atau PT AXI dan Terdakwa UCU SUPRIATNA dan atau PT CAM sebesar **Rp 8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten sejumlah **Rp 8.987.130.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Banten yang

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Nomor 700/0189-Inspektorat/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Perbuatan **Terdakwa UCU SUPRIATNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SENDI RISYADI, SE., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi ARDIUS PRIHANTONO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 saksi dipanggil Pejabat Pembuat Komitmen Saksi ARDIUS PRIHANTONO dan diperintahkan untuk memesan barang yang ada di e-cataloge Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - Bahwa Saksi bertanya barang apa saja yang akan di pesan lalu Saksi ARDIUS PRIHANTONO memberikan RAB barang sebanyak 12 (dua) nama barang kepada Saksi dan setelah Saksi membuatkan Nota Dinas dan HPS setelah Nota Dinas Nomor 421.1/0920 dan HPS pada tanggal 23 Maret 2018;
 - Bahwa benar Nota Dinas Nomor 421.1/0920 dan HPS tersebut di tandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO dan berdasarkan Nota Dinas tersebut Saksi memesan barang di e-cataloge LKPP pada tanggal 27 Maret 2018 dengan menggunakan ID Pejabat Pengadaan yang Saksi miliki;
 - Bahwa benar Saksi langsung memesan/mengklik Penyedia PT. Astraghapia Xprins Indonesia (Axiqoe);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah dilakukan negosiasi terhadap Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) dan Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui dan selanjutnya PPK memerintahkan Saksi untuk mengklik setuju oleh Saksi dengan memakai pasword dan ID PPK;
- Bahwa hasil negosiasi harga sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Negosiasi
	Asus Server	100	21.315.800	20.000.000
	Asus NB P2430U	1.800	12.421.100	11.800.000
	Prolink UPS (1000VA)	100	5.526.400	5.150.000
	Prolink PSG2401M	100	3.631.600	3.450.000
	Prolink Wireless	100	327.200	327.200
	Prolink Headset	1.800	236.100	200.000
	Prolink CAT6 Cable+RJ45 0.8 Meter	100	42.200	35.000
	Prolink CAT6 Cable +RJ45 5 Meter	100	142.200	125.000
	Prolink CAT6 Cable +RJ45 8 Meter	400	252.700	191.000
10	Prolink CAT6 Cable +RJ45 12 Meter	400	272.700	230.000
11	Prolink CAT6 Cable +RJ45 12 Meter	400	305.300	270.000
12	Prolink CAT6 Cable +RJ45 15 Meter	600	331.600	290.000

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 PPK memerintahkan Saksi mengirimkan kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) kemudian Saksi membuat Surat Pesanan pada tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pejabat Pengadaan tidak melakukan pengecekan kepada Penyedia Barang lain selain PT. Astragraphia Xprins Indonesia dan hanya memastikan jumlah barang yang akan dipesan tersedia;
- Bahwa Saksi juga ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) barang/jasa diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/005-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa selaku PPHP Saksi membantu Saksi Dian Hardianto dan benar bahwa Saksi tidak memeriksa semua barang ke sekolah-sekolah

Halaman 58 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada waktu itu juga ada probity audit dari Inspektorat Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan temuan dari Inspektorat Provinsi Banten yaitu; tidak terdapat mouse dan keyboard serta license operating system (windows) nya tidak asli;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima honor Pejabat Pengadaan namun untuk honor PPHP Saksi tidak menerimanya;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi pernah didatangi oleh Sdr. Joko Waluyo yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menanyakan kepada Saksi terkait penyedia kegiatan pengadaan UNBK dan Saksi jawab bahwa penyediannya adalah PT. Astragraphia Xprins Indonesia dan lantas Sdr. Joko Waluyo mengatakan kalau yang punya paket adalah Sdr. Ucu.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya teguran 2 kali dari Kepala Dinas Saksi Engkos Kosasih kepada PPK yang baru yaitu Sdr. Joko Waluyo dikarenakan Sdr. Joko Waluyo tidak meakukan pembayaran atas tagihan PT. Astragraphia Xprins Indonesia;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi GANDA DODI DARMAWAN di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi ARDIUS PRIHANTONO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2018 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dalam jabatan structural menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/005-Dindikbud tanggal 8 Januari 2018 tentang Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa selaku PPTK Saksi memiliki tugas pokok:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 59 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan dokumen anggaran (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten bersumber dana APBD Propinsi Banten tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.994.320.000.- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa susunan Pejabat Pengadaan kegiatan pengadaan UNBK Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	E. Kosasih Samanhudi	Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
2.	Adrius Prihantono (lama) Joko Waluyo (Baru)	KPA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
3.	Ganda Darmawan, SE., MM	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
4.	Sendi Risyadi, SE	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Heti Septiana, SE	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
6.	Endang Safrudin dengan Dian Hadianto	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- Bahwa yang menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2018 adalah Saksi bersama dengan Sdr. Furqan (Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan) Sdr. Ardius Prihantono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan untuk diajukan kepada Tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah);
- Bahwa dalam pemilihan penyedia barang dan jasa komputer UNBK Tahun 2018 Saksi sebagai PPTK tidak dilibatkan karena dan pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-katalog dan yang terlibat adalah admin user Sdr. Sindy (Pejabat Pengadaan) dan Terdakwa Sdr. Ardius Prihantono sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa Surat Pesanan Nomor:900/0282/SP/E-Purchasing/ Dindikbud/2018 tanggal 29 Maret 2018 dibuat oleh Terdakwa Sdr. Ardius Prihantono selaku

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan sebagai Penyedia Barang yaitu Sdr. Sahat Manahan Sihombing (PT. Astragraphia Xprins Indonesia);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ARDIUS PRIHANTONO dan Pejabat Pengadaan Sdr. Sendy Risyadi menunjuk penyedia barang PT. Astagraphia Xprins Indonesia melalui E-Purchasing dan E-katalog melalui situs website LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Bahwa benar seluruh komputer (UNBK) tersebut telah didistribusikan kepada pihak SMA dan SMK sebelum dilaksanakan UNBK tahun 2018 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Saksi kedatangan tamu dari PT. Asragraphia yang menagih pembayaran karena bukan wewenang saksi lalu Saksi antarkan ke ruang PPK yang waktu itu sdh dijabat oleh bapak Joko Waluyo dan saat itu tidak bertemu dengan PPK;
- Bahwa Saksi mendengar kalau PPK Sdr. Joko Waluyo menolak untuk membayar dan menandatangani SPM tetapi saksi tidak mengetahui sebab permasalahanya;
- Bahwa setelah 8 bulan pengadaan komputer UNBK belum juga dibayar dan Saksi diingatkan oleh Bagian Keuangan kalau menjelang akhir tahun anggaran ada batas waktu pembayaran;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan tentang hal tersebut kepada Kepala Dinas Engkos Kosasih selaku Pengguna Anggaran dan beliau kaget karena belum juga dibayar;
- Bahwa Kepala Dinas menyarankan untuk meminta arahan dari pihak terkait dan pimpinan/Gubernur dan Saksi pernah hadir di Kejaksaan Tinggi Banten mendampingi kepala Dinas untuk berkonsultasi;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak Kepala Dinas selaku Penguna Anggaran meminta Saksi untuk menyiapkan dokumen pembayaran dan setelah Saksi siapkan dokumen pembayaran Saksi berikan kepada Penguna Anggaran selanjutnya Penguna Anggaran menandatangani SPPLS dan SPM pembayaran pengadaan UNBK tahun 2018 tersebut;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan BPKP Provinsi Banten terhadap kegiatan kegiatan pengadaan komputer UNBK tahun 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten ditemukan adanya kurang atas mouse dan keyboard serta klarifikasi mengenai sertifikat/lisensi yang dianggap tidak dikenal oleh Microsoft Indonesia;
- Bahwa seingat Saksi terhadap temuan tersebut nilainya mencapai Rp.6 milyar lebih dan untuk berapa jumlah pastinya Saksi tidak tahu;

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menindaklanjuti dengan cara mendatangi kantor Inspektorat dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Inspektorat Banten dan Pihak BPKP Provinsi Banten, selanjutnya kami menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan sertifikat Operating sytem (Windows) dan juga dokumen klarifikasi dari pihak Penyedia yang menjelaskan bahwa Microsoft itu sistemnya bundling (satu paket) yang diperbolehkan oleh LKPP dan Microsoft;
- Bahwa atas penjelasan dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Pihak BPKP akan mempelajari sertifikat dan keterangan pihak ketiga penyedia barang dan jasa;
- Bahwa atas permasalahan pengadaan computer UNBK ini pernah dilakukan audit oleh BPKP Wilayah Banten dan Saksi juga pernah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Banten terkait Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT);
- Bahwa temuan BPKP atas pemeriksaan yang dilakukan di sekolah-sekolah penerima komputer UNBK adalah berupa ketidakaslian software Microsoft office dan adanya kekurangan mouse dan keyboard;
- Bahwa atas adanya temuan kekurangan mouse dan keyboard setahu Saksi sudah dikembalikan ke kas negara oleh Pihak Penyedia;
- Bahwa Saksi selaku PPTK menerima honor Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan untuk kegiatan pengadaan computer UNBK dan tidak pernah menerima hadiah berupa uang atau barang atau pemberian lainnya dari manapun terkait dengan pekerjaan ini;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi ENDANG SAPRUDIN, S.E., M.M., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/005 -Dindikbud/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa diatas 200 Juta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa susunan Tim PPHP yaitu:
 - Ketua : Endang Saprudin
 - Sekretaris : Sendi Risyadi
 - Anggota : Dian Hardianto

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Saksi selaku PPHP yaitu:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Saksi terima SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor:800/005-Dindikbud/2018 pada 15 Januari 2018;
- Bahwa Tim PPHP menerima Surat Tugas dari PPK untuk melakukan pemeriksaan barang pada akhir April 2018 dan melakukan pemeriksaan bulan Mei 2018;
- Bahwa Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan barang diberikan spesifikasi barang yang akan diepriksa oleh PPTK Sdr. Ganda Doddy Darmawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah bantuan Laptop Sebanyak 1800 unit yaitu SMKN sebanyak 16 Sekolah dan SMAN sebanyak 40 Sekolah;
- Bahwa Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan ke seluruh SMA dan SMK namun hanya memeriksa secara random saja sesuai perintah PPTK;
- Bahwa Saksi tidak memahami Informasi dan Teknologi yang Saksi periksa adalah software yang muncul Windows NB P2430U Core i5-6200 U 4GB 1TB win 10 Pro office pro 2016 Academic;
- Bahwa cara Saksi memeriksa adalah dengan menyalakan laptop kemudian klik properties untuk mengecek softwarenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui software tersebut orisinil atau tidak;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan laptop ke sekolah Saksi bertemu waka Sarpras dan pengurus barang sekolah yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pengiriman barang berupa Laptop, server Router, UPS Swich, Headset dan Network Accesseeoris sampai sekolah-sekolah;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi menandatangani BAST adalah PPTK (Ganda Dody Darmawan);
- Bahwa benar 1 unit Server di gunakan 18 unit laptop;
- Bahwa barang yang sudah Saksi dan Tim PPHP periksa sebanyak 30 sekolah baik SMAN Maupun SMKN sudah sesuai surat pesanan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Banten;

Halaman 63 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang terdapat di dalam kontrak sebanyak 1.800 unit tidak semuanya dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai atau tidak spesifikasinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Inspektorat tidak melakukan pemeriksaan barang yang sudah saksi lakukan pemeriksaan, Inspektorat hanya memeriksa barang yang belum diperiksa dan Tim PPHP dan Tim PPHP hanya mendampingi dan temuan Inspektorat adanya kekurangan barang berupa Keyboard dan Mouse.
- Bahwa BPKP melakukan pemeriksaan pengadaan komputer UNBK di sekolah-sekolah dan ditemukan ketidakaslian dari software Office serta adanya kekurangan barang berupa keyboard dan Mouse;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim PPHP membagi tugas kepada masing-masing Tim dan untuk Saksi melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah yaitu:
 1. SMAN 1 Pabuaran Kab. Serang
 2. SMAN 1 Cikande Kab. Serang
 3. SMAN 1 Cikeusal Kab. Serang
 4. SMKN 7 Legok Kab. Tangerang
 5. SMKN 10 Kab. Tangerang
 6. SMKN 5 Kab. Tangerang
 7. SMKN 6 Kab. Tangerang
 8. Sekretaris merangkap anggota : SENDY RISYADI, SE., melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yaitu :
 9. SMAN sebanyak 5 sekolah
 10. SMKN sebanyak 5 sekolah
- Bahwa benar sebagai Tim PPHP Saksi menerima honor sebanyak Rp.1.000.000.- perbulan seluruh kegiatan pada tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima baik uang maupun barang; Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan
- 4. Saksi DIAN HARDIANTO, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi sebagai Anggota Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
 - Saksi diangkat sebagai Anggota Tim PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/005-Dindikbud/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Keputusan Kepala

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/ Jasa diatas 200 juta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

- Pagu Anggaran sekitar Rp. 25.300.000.000.- (dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah).
- PPK kegiatan adalah Adrius Prihantono dan PPTK kegiatan adalah Dodi Ganda Darmawan SE,MM
- Nilai kontraknya dan nomor kontraknya yaitu : Rp 24.994.320.000,-(dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu) dgn nomor kontrak : 900/282/KKPB/E-Purchasing/Dindikbud 2018
- Penyedia Jasa Barang yaitu : PT.Astagraphia Xprins Indonesia .
- Item-tem didalam pengadaan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - SERVER
 - Asus server TS 100-E9/P14 CBT Xeon E3-1220 v6 *GB 2TB win Server 2016.
 - LAPTOP
 - Asus NB P2430U Core i5-6200U 4GB ITB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic
 - UPS
 - Prolink UPS (1000 VA) (PRO901 WS)
 - SWICH
 - Prolink PSG2401M Managed Switch
 - ROUTER
 - Prolink Wireless-N Modem Router (PRN3001)
 - HEADSET
 - Prolink Headset (PHC 1001E)
 - NETWORK ACCESORIS
 - Prolink CAT6 Cable + RJ45 0.8 Meter
 - NETWORK ACCESORIS
 - Prolink CAT6 Cable + RJ45 5 Meter
 - NETWORK ACCESORIS
 - Prolink CAT6 Cable + RJ45 8 Meter
 - NETWORK ACCESORIS
 - Prolink CAT6 Cable + RJ45 12 Meter
 - NETWORK ACCESORIS

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prolink CAT6 Cable + RJ45 14 Meter
- NETWORK ACCESORIS
- Prolink CAT6 Cable + RJ45 15 Meter.
- Selesaiannya Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten tahun Anggaran 2018 yaitu tanggal 8 Mei 2018 s/d tanggal 29 Mei 2018, selanjutnya saksi selaku anggota PPHP bersama dengan sekretaris PPHP (Sendi) melakukan pemeriksaan barang berupa komputer dan kelengkapan UNBK ke beberapa sekolah SMA dan SMK Se-Prov Banten
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan Saudara Sendi dan pihak Satgas BPKP Prov Banten melakukan pemeriksaan barang berupa komputer dan kelengkapan UNBK ke beberapa sekolah SMA dan SMK Se-Prov Banten tahun 2018 secara fisik telah menemukan kekurangan Keyboard dan Mouse, sedangkan untuk mutu dan spesifikasi komputer saksi hanya melakukan pemeriksaan secara manual tidak menyeluruh.
- Awalnya PPTK mengontak Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan barang di sekolah-sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 902/086-Dindikbud/2018 tanggal 23 Maret 2018 penerima bantuan Komputer UNBK bagi SMKN dan SMAN se-Propinsi Banten, mekanisme pemeriksaan barang yaitu dengan membagi wilayah dikarenakan Tim PPHP hanya 3 orang karena barang sudah seluruhnya didistribusikan ke sekolah masing-masing penerima. Disekolah Tim PPHP yang didampingi oleh pihak sekolah baik SMAN dan SMKN se Provinsi Banten memeriksa semua barang berupa Laptop, Server, Router, UPS, Swich, Headset, dan Network Accesseeoris yang sudah terkirim ke sekolah sesuai dengan yang tertera dalam surat pesanan yang meliputi jenis barang dan jumlah barang yang dikirimkan ke sekolah penerima, Tim PPHP mengadakan pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan dan Keudayaan Provinsi Banten membahas hasil pemeriksaan barang yang di kirim oleh penyedia ke sekolah-sekloah penerima, kemudian setelah pemeriksaan Tim PPHP membuat laporan pemeriksaan barang setelah sesuai dengan surat pesanan selanjutnya Tim PPHP dan pihak sekolah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan hasil Baik yang dituangkan dalam Bentuk Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Pemeriksaan dan dilaporkan kepada PPTK dan PPK.
- saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Microsoft komputer UNBK karena saksi tidak mengerti mengenai Microsoft komputer UNBK.

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap temuan tersebut saksi selaku anggota PPHP membuat laporan terhadap temuan tersebut kepada PPTK dan PPK.
- Ya saksi pernah membuat Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan mengenai Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten tahun Anggaran 2018 dengan nomor : 027 / 0018/BASHTP/PPHP/Dindikbud/2018 PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA pada tanggal 18 Mei 2018
- Jumlah sekolah yang menerima pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten yang bersumber dana APBD Propinsi Banten tahun Anggaran 2018 yaitu: SMK 16 Sekolah, SMA 40 Sekolah.
- Saat melakukan pemeriksaan barang Laptop di sekolah saksi bertemu Waka Sarpras semua sekolah yang saksi lakukan pemeriksaan, dan pengurus barang sekolah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Saksi tidak mengetahui datangnya barang berupa Laptop, Server, Router, UPS, Swich, Headset, dan Network Accesseoris sampai di sekolah-sekolah.
- Yang memerintahkan untuk menandatangani BASHT adalah PPTK (Saudara Ganda Dodi Darmawan).
- Saksi tidak memahami Informasi dan Tehnologi.
- Saksi tidak mengetahui datangnya barang sampai di sekolah-sekolah.
- Saksi mengerti untuk item-item barang yang diperiksa berdasarkan jenis barang dan jumlah barang
- Ya pernah dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPKP.
- Satu Server digunakan untuk 18 unit computer/Laptop.
- Barang yang sudah saksi bersama Tim PPHP melakukan pemeriksaan sebanyak 30 sekolah baik SMAN maupun SMKN sudah sesuai spesifikasinya, sedangkan jumlah yang terdapat di dalam Kontrak sebanyak 1.800 unit tidak semuanya dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai atau tidak spesifikasinya saksi tidak mengetahuinya.
- Ya saksi menerima honor Tim PPHP sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*).
- Insektorat tidak melakukan pemeriksaan barang yang sudah saksi lakukan pemeriksaan, Inspektorat hanya memeriksa barang yang belum diperiksa dan Tim PPHP hanya mendampinginya. Temuan Inspektorat adanya kekurangan barang berupa Keyboard dan Mouse.
- Saksi hanya mengetahui adanya pengembalian uang untuk kekurangan Keybord dan Mouse saja.

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKP melakukan pemeriksaan untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di sekolah-sekolah dan ditemukan ketidakaslian dari software Office serta adanya kekurangan barang berupa Keyboard dan Mouse.

- Saksi tidak pernah menerima baik uang maupun barang .

Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.

5. HETI SEPTIANA, S.E., M.M., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran diangkat oleh Gubernur Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.51-Huk/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :
 1. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan (SPPUP)
 2. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan surat perintah pembayaran tambahan uang persediaan (TUP)
 3. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan surat perintah pembayaran belanja langsung (LS)
 4. Mengajukan surat perintah pembayaran uang, persediaan tambahanuang persediaan, dan belanja langsung kepada kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran
 5. Menerima dan menyimpan uang persediaan di Bank Banten atas nama rekening pemegang kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 6. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
 7. Meneliti kelengkapan dokumen-dokumen pendukung, surat perintah pembayaran (SPP), uang persediaan, tambahan uang persediaan dan uang belanja langsung.
 8. Membuat register surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar
 9. Melaksanakan pembukuan bendahara
 10. Menyampaikan laporan penutupan kas.
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikasi Bendahara dari Badan Diklat Provinsi Banten.
- Bahwa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ada 5 bidang yaitu :

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekretariat
 2. Bidang SMA
 3. Bidang SMK
 4. Bidang SKH (Sekolah Khusus)
 5. Bidang PMPTK (Pendidikan Mutu Tenaga Pendidik).
- Bahwa masing-masing Bidang memiliki DPA, dan banyak sekali kegiatan di masing-masing Bidang tersebut dan untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ada pada Sekretariat.
 - Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui adanya kegiatan untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 berdasarkan DPA Tahun 2018.
 - Bahwa Saksi menerima dokumen pencairan dari PPTK yaitu GANDA DODY DARMAWAN.
 - Bahwa Pagu yang dianggarkan dalam DPA untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Rp 25.300.000.000,- (*dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah*)
 - Bahwa Nilai Kontrak Pengadaan Komputer UNBK sebesar Rp. 24.994.320.000,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) untuk 1.800 unit komputer/laptop pada 57 sekolah se-Provinsi Banten.
 - Bahwa Saksi diberikan kontrak oleh staf PPTK dan Kontrak ditanda tangani oleh PPK yaitu ARDIUS PRIHANTONO dengan Penyedia Jasa PT. Astragraphia Xprins Indonesia.
 - Bahwa untuk verifikasi berkas pencairan Saksi di bantu pembantu bendahara INDAH FAJRIANI.
 - Bahwa Kontrak untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.
 - Bahwa untuk proses pencairan PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. Astragraphia Xprins Indonesia, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran ke bendahara pengeluaran setelah itu diverifikasi bagian verifikator terkait kelengkapan dokumen tersebut, setelah dokumen lengkap dibuatkan SPM kemudian diteliti oleh

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, selanjutnya ditandatangani oleh PPTK kemudian setelah mendapat persetujuan dari PA dan SPM diparaf PPK kemudian ditanda tangani oleh saksi selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya SPM dibawa ke BPKAD untuk permohonan pencairan.

- Bahwa Dokumen yang saksi tanda tangani adalah SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan Kwitansi Dokumen Kontrak.
 - Bahwa Saksi tidak mengerti item-item yang tercantum dalam surat pesanan, hanya melihat saja, dan sudah sama surat pesanan dengan kontrak.
 - Bahwa setelah Kontrak Saksi terima lalu langsung dibuatkan SPM oleh INDAH FAJRIANI, pada saat itu diserahkan SPM ke KPA (JOKO WALUYO) Beliau tidak berkenan untuk menandatangani SPM tersebut lalu saksi konsul ke PA (E. KOSASIH SAMANHUDI) arahan Beliau buatkan saja SPM nya nanti saksi (PA) yang menandatangani SPM nya, lalu saksi buatkan SPM pada tanggal 03 Oktober 2018 lalu ditanda tangani oleh PA selanjutnya dibuatkan permohonan pencairan ke BPKAD dan terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 959.4/2450/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 Nopember 2018 kemudian di transfer dari Bendahara Umum Daerah ke rekening PT. Astragraphia Xprins Indonesia ke nomor rekening 123.00.0673288.9 Bank Mandiri KCP Jakarta Kramat Jaya sebesar Rp. 24.994.320.000,- (*dua puluh empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) (dipotong pajak oleh Bank yaitu PPH 1,5% dan PPN 10%).
 - Bahwa SP2D terbitnya lama, pada tanggal 08 Nopember 2018 karena KPA JOKO WALUYO tidak mau menandatangani SPM sehingga diambil alih oleh PA.
 - BAHwa terkait teguran Kepala Dinas atas keterlambatan pembayaran kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia ke KPA JOKO WALUYO Saksi tidak tahu, karena permintaan pembayaran datang dari PPTK YAITU GANDA DODY DARMAWAN pada tanggal 03 Oktober 2018.
 - Bahwa benar ada bukti pemotongan pajak untuk PPH 1,5 % sebesar Rp. 340.831.636,- (*tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) sedangkan untuk PPN 10 % sebesar Rp.2.272.210.909,- (*dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
 - Bahwa terkait pengembalian pembayaran mouse dan keyboard Saksi mengetahui sesuai bukti pengembalian (STS) Senilai Rp. 245.340.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DICKY HARDIANA, S.Sos., M.Si., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku ASN pada Inspektorat Wilayah Provinsi Banten dan dalam jabatannya selaku Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah menyelenggarakan pengawasan internal melalui audit/pemeriksaan kinerja atau tujuan tertentu, review, evaluasi, pemanataan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang belanja modal dan pengelolaan barang milik daerah.
 - Bahwa Saksi menyelenggarakan pengawasan internal melalui audit/pemeriksaan kinerja atau tujuan tertentu, review, evaluasi, pemanataan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - Bahwa benar Saksi pernah melakukan Audit untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 bersama Tim Audit, diantaranya yaitu :
 1. Drs. E. Kusmayadi. M. MSi (Penanggung jawab)
 2. Dicky Hardiana (Wakil Penanggung jawab)
 3. Dani Kusnandar (Pengendali Mutu/BPKP)
 4. Antoni (Pengendali Teknis/BPKP)
 5. Meda Yulianti (Ketua Tim)
 6. Ida Ruaida (Anggota)
 7. Muhammad Yani (Anggota/BPKP)
 8. Vera Nur Hayati (Anggota)
 9. Hendry Suswandi (Anggota/BPKP)
 10. Noviyanto (Anggota)
 11. Herman Susilo (Anggota)
 - Bahwa Tim Audit ini merupakan gabungan antara Inspektorat Daerah Provinsi Banten dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten.
 - Bahwa Tim Audit melakukan Audit berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/247-INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 800/372-INSPEKTORAT/2019 tanggal 30 September 2019, dan Nomor : 800/326-INSPEKTORAT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk menindaklanjuti laporan hasil audit Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: LAH-01/SATGAS/2018 tanggal 13 Desember 2018.
 - Bahwa pokok permasalahan atas temuan audit yang memerlukan pendalaman atas masalah yang terjadi, sebagai berikut:

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembelian dengan e-*Purchasing* dan telah melakukan negosiasi harga kepada rekanan, namun tidak melakukan perbandingan harga pada rekanan lain untuk mendapatkan harga yang paling murah dan tidak melakukan negosiasi secara maksimal kepada rekanan;
- Panitia Penerima Hasil Pengadaan (PPHP) telah membuat Berita Acara Penerimaan Barang 100% dalam kondisi 'Baik' padahal PPHP hanya melakukan pemeriksaan fisik sebanyak 17 sekolah dari 57 sekolah;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Tim Satgas AKD pada 15 sekolah dan berdasarkan surat jawaban atas permintaan keterangan kepada 42 sekolah, terdapat kondisi sebagai berikut:
 - Penyedia hanya menyerahkan barang ke sekolah tanpa melakukan instalisasi, testing dan pelatihan kepada sekolah;
 - Kabel-kabel instalasi jaringan tidak terpakai karena sekolah telah memiliki kabel instalasi yang lama;
 - Ditemukan barang dalam kondisi rusak pada 8 sekolah.
 - Terdapat pemborosan sebesar Rp.466.400.000,00 juta atas pengadaan kabel jaringan sebanyak 8 item kabel yang tidak terpakai;
 - Terdapat kelengkapan Notebook yang belum diterima sekolah sebanyak 1.800 buah berupa *Wiremouse* dan *Keyboard*;
 - Ketidakwajaran harga pasar atas paket komputer;
 - Perencanaan yang dilakukan tidak berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan Analisa Kebutuhan.
- Hal-hal yang diaudit Tim Audit yaitu :
 1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran
 2. Tahap Pelaksanaan
 3. Tahap Penerimaan Hasil Pekerjaan
 4. Tahap Pembayaran
- Tahap Perencanaan dan Penganggaran yaitu :
 - a. Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Anggaran 2018 tidak didukung analisis kebutuhan dan tidak tercantum di dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Pengelola Barang Nomor: 033/Kep.387-Huk/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dan tidak berdasarkan analisis kebutuhan baik hasil survei ke sekolah-sekolah calon penerima maupun usulan kebutuhan dari sekolah-sekolah dan bidang teknis SMA dan SMK;

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Spesifikasi Komputer UNBK tidak jelas ditentukan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan hanya mencantumkan spesifikasi minimal yang harus dipenuhi dalam pengadaan;
- Penganggaran Pengadaan Komputer UNBK tidak disusun berdasarkan RKBMD yang ditandatangani Sekretaris Daerah.
- Tahap Pelaksanaan yaitu :
 - Penyedia tidak mempunyai barang/produk dan pesanan dipenuhi/dilaksanakan oleh pihak lain;
 - PT. Astragraphia Xprins Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penyedia tidak berasal dari Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen;
 - *Software* yang terpasang pada Laptop tidak memiliki lisensi yang legal;
 - Terdapat perbedaan nama produk yang dipesan dengan nama produk yang dikirim yaitu berupa *Wired Mouse – Keyboard* tidak dikirim oleh Penyedia.
- Tahap Penerimaan Hasil Pekerjaan yaitu: Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lalai tidak melakukan pemeriksaan hasil pengadaan komputer UNBK secara menyeluruh baik dari spesifikasi, legalitas lisensi *software* yang terpasang maupun kuantitas kelengkapan.
- Tahap Pembayaran yaitu :
 - a. Pembayaran Paket Pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pengujian atas tagihan yang tidak didukung oleh hasil pemeriksaan menyeluruh oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
 - b. Atas penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 6.863.040.000,00 (*Enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - c. Jumlah kerugian atas nilai *software Operating System Windows 10 Professional* dan *Microsoft Office Professional 2016* yang tidak memiliki lisensi yang sah (legal) sebesar Rp. 6.617.700.000,00 (*Enam milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah*); dan
 - d. Jumlah kerugian yang berasal dari nilai barang yang belum dikirim oleh Penyedia, yaitu *Wired Mouse* dan *Keyboard* sebesar Rp245.340.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - e. Tim Audit telah melakukan cek fisik terhadap keseluruhan laptop hasil pengadaan sebanyak 1.800 unit laptop pada 57 sekolah, dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat laptop hilang sebanyak 43 unit di 11 sekolah senilai Rp507.400.000,00;
 2. Terdapat laptop rusak sebanyak 19 unit di 13 sekolah tidak segera diperbaiki;
 3. Instalasi ulang *Software* pada 164 laptop di 31 sekolah menggunakan lisensi tidak resmi (bajakan).
- Yang melakukan cek fisik ke 57 sekolah yaitu :
 - Meda Yulianti (Ketua Tim)
 - Ida Ruaida (Anggota)
 - Muhammad Yani (Anggota/BPKP)
 - Vera Nur Hayati (Anggota)
 - Hendry Suswandi (Anggota/BPKP)
 - Noviyanto (Anggota)
 - Herman Susilo (Anggota).
 - Tim melakukan cek fisik ke 57 sekolah yaitu berdasarkan kontrak, dengan membandingkan spek dan jumlah barang yang diterima di sekolah.
 - Tim melakukan audit yaitu dengan menggunakan metodologi:
 1. Melakukan analisis terhadap data, dokumen dan informasi yang diperoleh;
 2. Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait;
 3. Melakukan observasi lapangan;
 4. Melakukan cek fisik lapangan;
 5. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA).
 - Bahwa tujuan dilakukan audit oleh Tim yaitu untuk memberikan pendapat melalui pengungkapan fakta dan proses kejadian adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan daerah.
 - Bahwa Audit dilakukan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, terhitung tanggal 19 Agustus s.d 27 September 2019, tanggal 30 September s.d 04 Oktober 2019 dan tanggal 04 s.d 15 November 2019.
 - Setelah tim melakukan cek fisik kemudian diserahkan kepada Ketua Tim selanjutnya dianalisis data dan didapat kesimpulan hasil cek fisik:
 - Terdapat perbedaan nama produk yang dipesan dengan nama produk yang dikirim;
 - Kelengkapan paket laptop berupa *Wired Mouse – Keyboard* tidak dikirim oleh Penyedia.
 - *Software* yang terpasang pada Laptop tidak memiliki lisensi yang legal;

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Inspektorat Provinsi Banten pernah melakukan konfirmasi mengenai software kepada PT. Microsoft Indonesia melalui surat nomor: 700/707-Inspektorat/2019 tertanggal 28 September 2019.
- PT. Microsoft Indonesia menjawab Surat Inspektur Provinsi Banten Nomor: 700/707-Inspektorat/2019 tanggal 26 September 2019 melalui Surat tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Kusuma, Education Lead PT. Microsoft Indonesia yang diterima Tim tanggal 04 Oktober 2019, antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - I. Semua hardware yang menggunakan produk Microsoft wajib disertakan dengan lisensi yang legal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dapat menjadi pemegang lisensi yang sah atas Operating System (windows server 2016 pada komputer server serta windows 10 Pro dan Office Pro 2016) dalam Laptop UNBK jika lisensi tersebut dibeli secara legal;*
 - II. Lisensi Operating System Windows 10 sifatnya melekat pada hardware (komputer), sedangkan lisensi Microsoft Office bukti kepemilikannya adalah Microsoft Open License Purchase;*
 - III. Pihak Penjual wajib menyerahkan bukti kepemilikan/bukti lisensi kepada pihak pembeli;*
 - IV. Untuk produk yang dibeli dalam satu kontrak/PO, product key (product activation key) sama untuk keseluruhan jumlah lisensi;*
 - V. Pembelian lisensi Windows 10 Pro tidak mungkin mendapatkan lisensi Microsoft Office Pro 2016 karena keduanya merupakan produk yang berbeda;*
- Bahwa Inspektorat juga melakukan konfirmasi kepada penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia dengan surat Nomor: 700/708-Inspektorat/2019 tanggal 26 September 2019 dan jawaban dari Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor: 4956-ADM-AXI-X-19 tanggal 03 Januari 2019, yang menyatakan bahwa: *Microsoft Open License Purchase Order* kepada 57 sekolah merupakan bukti legalitas atas software yang terpasang pada laptop dan komputer server atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan *Microsoft Open License Purchase Order* kepada 57 sekolah.
- Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap Surat Pesanan, diketahui bahwa terdapat perbedaan nama produk yang dipesan dengan yang dikirim, nama produk yang dipesan/dibeli oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia adalah Asus NB P2430U, sedangkan pada laptop yang diterima oleh sekolah-sekolah tertulis Asus NB P2430UA.

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asus NB P2430UA adalah nama produk dari pabrikan atau prinsipal produsen yaitu Asus NB P2430UA-WO1113T dengan spesifikasi; Core i5-6200U 4GB 1TB dan *Operating System* Windows 10 Home, sedangkan Asus NB P2430U adalah Asus NB P2430UA yang telah di-*upgrade software* Windows 10 Pro dan di-*install* Microsoft Office Pro 2016.
- Bahwa Tim mengecek harga laptop Asus NB P2430UA-WO1113T yang tercantum pada *website* PT. Datascrip selaku Distributor, dan ditemukan perbedaan harganya yaitu; harga laptop Asus NB P2430UA-WO1113T yang tercantum pada *website* Datascrip 1.800 unit x Rp.7.715.000,- = Rp.13.887.000.000,-dikurangi PPN 10% menjadi Rp.12.498.300.000,-
- Bahwa nilai pembayaran atas harga laptop sesuai Surat Pesanan dan SP2D :1800 x Rp.11.800.000,- = Rp21.240.000.000,- dikurangi PPN 10% Rp 2.124.000.000,- menjadi Rp.19.116.000.000,-
- Bahwa terdapat selisih harga yaitu Rp.19.116.000.000,- dikurangi Rp.12.498.300.000,- sehingga terdapat kemahalan senilai Rp. 6.617.700.000,-
- Bahwa atas Audit tersebut direkomendasikan kepada Gubernur Banten agar:
 1. Menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 selaku Pengguna Anggaran karena dalam menyusun KAK Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa dan dalam melakukan pengujian atas tagihan tidak mempedomani peraturan perundangan pengelolaan Keuangan Daerah serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 selaku Pengguna Barang dalam mengusulkan rencana kebutuhan dan penganggaran komputer UNBK;
 2. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 selaku Pengguna Anggaran untuk menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 6.617.700.000,00 atas kelebihan pembayaran *software* yang tidak ada lisensi legal kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axique.com) dan sebesar Rp.245.340.000,00 atas *Wired Mouse* dan *Keyboard* yang tidak dikirim Penyedia pada paket Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018;
 3. Menegur secara tertulis PPK dan Pejabat Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 yang tidak mengkaji ulang KAK yang ditetapkan Pengguna Anggaran dan atas kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menegur secara tertulis PPTK Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan tidak mempedomani peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Menegur secara tertulis Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2018 dalam menyiapkan rencana kebutuhan komputer UNBK tidak mempedomani peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah;
6. Menegur secara tertulis Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
7. Menegur secara tertulis PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi SPP yang diajukan PPTK tidak mempedomani peraturan perundangan pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sekolah untuk memperbaiki laptop yang rusak dengan memanfaatkan garansi dari pabrikan di Service Center Asus terdekat;
9. Mengusulkan secara tertulis kepada LKPP untuk memberi sanksi kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe.com);
10. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 selaku Pengguna Anggaran untuk menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 6.617.700.000,00 atas kelebihan pembayaran *software* yang tidak ada lisensi legal kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe.com)
11. Mengusulkan secara tertulis kepada LKPP untuk memberi sanksi kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe.com).

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. WISNU ANDHIKA, ST, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Head Catalogue PT. Astragraphia Xprins Indonesia.
 - Bahwa PT. Astragraphia Xprins Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT. Astra Graphia Tbk, dengan komposisi pemegang saham PT. Astra Graphia Tbk 99 % dan PT. Astragraphia Information Teknologi dengan saham 1 %.
 - Bahwa Saksi selaku Head Catalogue diangkat oleh Presiden Komisaris bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.
 - Bahwa tupoksi saksi selaku Head Catalogue yaitu :

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pesan melalui Katalog LKPP, merespon paket pesan, bertanggung jawab atas penyelesaian kontrak kerja dengan K/L/PD (Kementerian, Lembaga, Perangkat, Daerah) yang disepakati melalui system katalog LKPP.
- Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran atas kontrak dari K/L/PD hingga koleksi - slip bukti potong pajak untuk kepentingan restitusi pajak perusahaan.
- Melakukan sosialisasi kepada K/L/PD atas PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA sebagai penyedia e-katalog LKPP.
- Bahwa PT. Astragraphia Xprins Indonesia memiliki bidang usaha mendistribusikan mesin-mesin cetak, jasa pencetakan, perdagangan komputer, perangkat lunak dll.
- Bahwa terkait pengadaan melalui e-purchasing e-katalog LKPP, setelah Saksi melihat ada pesanan masuk didalam aplikasi katalog LKPP, selanjutnya dilakukan proses negosiasi didalam system katalog tersebut yang meliputi harga, waktu atau lamanya ketersediaan barang serta ongkos kirim, kemudian setelah sepakat terbit surat pesanan dari system katalog dilanjutkan dengan berkontrak kepada dinas terkait dan menjalankan isi kontrak hingga selesai.
- Bahwa PT. AXI tidak pernah menyampaikan penawaran untuk kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, karena barang yang hendak dipilih sudah tersedia dalam katalog elektronik LKPP.
- Bahwa PT. AXI pernah melakukan kontrak kerja dengan:
 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2017 untuk pengadaan Komputer;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 untuk pengadaan Komputer;
 3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 untuk pengadaan Komputer.
- Bahwa PT. AXI juga berkontrak dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. AXI yaitu Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING dengan ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK tanggal 29 Maret 2018.

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kontrak mengenai Pengadaan Personal Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebanyak 1.800 unit, dengan nilai kontrak Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pemesanan melalui e-katalog dilakukan oleh SENDI dan ARDIUS PRIHANTONO.S.Sos., M.Si dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sedangkan yang merespons dari PT. AXI adalah Konsultan Katalog YULFINO.
- Bahwa sebelum kontrak ditanda tangani pihak Dindik Provinsi Banten menyerahkan softcopy kontrak ke PT. AXI lalu Surat Kontrak di review ke bagian Legal dan selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Direktur SAHAT MANAHAN SIHOMBING kemudian kontrak tersebut dikirim melalui pos ke Dindik Provinsi Banten dan ditanda tangani oleh ARDIUS PRIHANTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa setelah itu PT. AXI menindaklanjuti ke bagian purchasing melakukan pemesanan barang kepada Vendor PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM) kemudian Vendor PT. CAM mengirimkan barang yang dipesan ke gudang PT. AXI di Pulogadung kemudian dilakukan Quality Control oleh bagian Inventory di Pulogadung selanjutnya dilakukan pengiriman dari gudang PT. Astragraphia Xprins Indonesia ke sekolah-sekolah penerima, yang datanya telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa item barang dan harga yang tercantum dalam Surat Kontrak sebagai berikut:

N o	Nama Produk	Kuantita s	Harga satuan	Ongkos kirim	Total harga
1	SERVER Asus Server TS 100-E9/P14 CBT Xeon E3-1220v6 8GB 2TB Win Server 2016	100 piece	20.000.0 00	35.200.0 00	2.035.200. 000
2	LAPTOP Asus NB P2430U Core i 5-6200U 4GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016	1.800 piece	11.800.0 00	0	21.240.00 0.000

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



	Academic				
3	UPS Prolink UPS (1000Va)Pro901W S)	100 piece	5.150.00 0	0	515.000.0 00
4	Swich Prolink PSG2401M Managed Switch	100 piece	3.450.00 0	0	345.000.0 00
5	Router Prolink Wireless-N Modem Router (PRN3001)	100 piece	327.200	0	32.720.00 0
6	Headset Prolink Headset (PHC1001E)	1.800 piece	200.000	0	360.000.0 00
7	Network Accesoris Prolink CAT6 Cble + RJ45 0.8 Meter	100 piece	35.000	0	3.500.000
8	Network Accesoris Prolink CAT6 Cble + RJ45 5 Meter	100 piece	125.000	0	12.500.00 0
9	Network Accesoris Prolink CAT6 Cble + RJ45 8 Meter	400 piece	191.000	0	76.400.00 0
10	Network Accesoris Prolink CAT6 Cble + RJ45 12 Meter	400 piece	230.000	0	92.000.00 0
11	Network Accesoris Prolink CAT6 Cble + RJ45 14 Meter	400 piece	270.000	0	108.000.0 00
12	Network Accesoris Prolink CAT6 Cble + RJ45 15 Meter	600 piece	290.000	0	174.000.0 00
					24.994.32 0.000

- Bahwa pendistribusian di lakukan selama kurang lebih dua minggu langsung ke 57 sekolah penerima, dan penerima di sekolah-sekolah yaitu Kepala sekolah masing-masing atau guru TIK.
- Bahwa PT. AXI hanya ada bukti Delivery Order saja sebagai tanda terima barang telah diterima oleh sekolah-sekolah, sedangkan Berita Acara Serah Terima Barang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan PT. AXI tidak menyimpannya.

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AXI tidak pernah diundang untuk datang melakukan pemeriksaan barang bersama Tim PPHP.
- Bahwa untuk item-item barang yang telah didistribusikan semuanya original dan untuk Windows NB P2430U Core i 5-6200U 4GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic adalah original berdasarkan kontrak antara PT. AXI dengan PT. CAM, dan sesuai dengan penawaran dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, untuk sertifikat originalitas Windows NB P2430U Core i 5-6200U 4GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic tanggung jawab PT. CAM.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan satu kali setelah semua item-item barang sesuai surat pesanan diterima dan kontrak selesai, pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening 1230006732889 Bank Mandiri atas nama PT. AXI sebesar Rp. 22.381.247.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa benar PT. AXI pernah di undang untuk ekspose mengenai Laporan Hasil Audit Final yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 yang diwakili oleh Saksi, untuk mengklarifikasi hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh insprktorat Provinsi Banten bekerjasama dengan satgas BPKP perwakilan Provinsi Banten. mengenai adanya kekurangan dalam pengiriman mouse dan keyboard sebanyak 200 unit.
- Bahwa selain Saksi saat itu hadir juga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ENGKOS KOSASIH, dan ada beberapa orang lainnya tapi lupa Saksi namanya.
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari temuan Inspektorat Banten PT. AXI mengembalikan dana ke kas daerah melalui rekening RKUD Provinsi Banten dengan nomor 0801999999 BPD sebesar Rp.245.340.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Pebruari 2020.
- Bahwa keberadaan PT. CAM sebagai vendor berdasarkan perjanjian pemasokan antara PT. CAM dengan PT. AXI, karena sudah terdaftar sebagai vendor, maka PT. CAM yang sesuai dengan barang yang dipesan dalam e-catalog yang diteruskan ke Departement e-commerce (axique) untuk meminta konfirmasi tentang harga dan lama waktu ketersediaan barang, pemasokan barangnya kepada PT. CAM, karena barang sesuai penawaran PT. CAM yang sesuai dengan barang pesanan pada e-catalog dan pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Divisi E-commerce : Tjen Te Hau.

Halaman 81 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengecekan dan uji kualitas barang (quality control) sebelum barang dikirimkan dilakukan pada bagian Warehouse & Distribution. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Divisi Warehouse & Distribution : Windu Hartanto dan seluruh proses tersebut sepengetahuan dan persetujuan dari Presiden Direktur PT. AXI karena dilaporkan sesuai system yang berjalan.
- Bahwa PT. AXI memenuhi persyaratan teknis dan kewajaran harga melalui tahapan evaluasi teknis dan negosiasi harga, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis dan Negosiasi Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop (Perangkat Komputer) Tahun 2017 PT Astragraphia Xprins Indonesia No.18/BAE-TH/OnlineShop/01/2018 tanggal 29 Januari 2018.
- Bahwa PT. AXI telah menandatangani Kontrak Payung dengan LKPP RI sebagai penyedia Online Shop Komputer 2018 pada e-catalog yang tayang pada tahun 2018, Kontrak Payung tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT AXI (Sahat M Sihombing) dengan Kepala LKPP RI.
- Bahwa Saksi mengetahui jika lisensi Microsoft office itu diminta oleh auditor BPKP, permintaan tersebut dilakukan kepada Konsultan Tim Katalog sdr. Muhammad Usman (Staf Departemen e-purchasing Project) melalui email, lalu permintaan tersebut diteruskan ke Departemen yang dipimpin Pak Tjen Te Hau (E-Commerce Division Head). Dari Tim E-Commerce Division Head menyampaikan kepada Konsultan Katalog data yang diminta yaitu Sertifikat atau Lisensi Microsoft pada perangkat Laptop Asus, Sertifikat/Lisensi tersebut merupakan sertifikat / lisensi yang diberikan oleh PT. CAM.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

8. FERNANDO HANDINATA KIRAY, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Departemen Manager untuk bagian penjualan di PT. Datascrip.
- Bahwa tugas saksi yaitu menawarkan dan memasarkan produk-produk PT. Datascrip seperti diantaranya Laptop, Printer, Handphone, dan lain sebagainya.
- Berdasar data dan dokumen yang berada pada kantor PT. Datascrip Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2018 diketahui terdapat surat pesanan (PO) dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi dengan Surat Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ade Sufyan untuk pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA dengan Spesifikasi sebagaimana tertera dalam Surat PO untuk sebanyak 1.781 (seribu tujuh

Halaman 82 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit yang diberikan yaitu Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun atas pesanan barang tersebut selanjutnya dikirim PT Datascrip seluruhnya kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada sekitar bulan Maret 2018;

- Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 diterima kembali Surat Pesanan (PO) dari PT Cahaya Akbar mediateknologi dengan surat nomor PO.18020009/CAM yang ditandatangani oleh Ucu Supriatna untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp. 6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Adapun atas pesanan barang tersebut selanjutnya dikirim pada PT. Datascrip kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada akhir bulan Maret 2018;
- Total seluruh barang Notebook Merk Asus Type P2430UA yang dipesan dan dibeli PT. Cahaya Akbar Mediateknologi seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit;
- Pembayaran PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip atas Pembelian Notebook Asus P2430UA tersebut dilakukan dengan cara Transfer antar rekening pada tanggal 15 Nopember 2018;
- Notebook Asus P2430UA yang kami jual kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi dengan spesifikasi layar 14inch, procesor Core i5, Memory 4GB, Hardisk 1 TB;
- Terhadap Operating system bawaan nya yaitu hanya Windows 10 Home dan tidak termasuk Microsoft Office Pro Academic 2016.
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen PT. Datascrip Tahun 2018 hanya menjual Notebook Asus P2430UA saja kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

9. FRANCISCUS THOMAS JAHJA, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Direktur pada PT. Festino Indonesia.
- Bahwa PT. Festino Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distribusi Produk IT diantaranya Server, Komputer PC, Storage, dll.
- Bahwa berdasarkan Data pada PT. Festino Indonesia diketahui pada tanggal 30 Januari 2018 pernah menerima pesanan/Purchase Order (PO)

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi dengan surat Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT), dan terhadap surat Pesanan PT. Cahaya Akbar Mediateknologi tersebut PT. Festino Indonesia tidak dapat memproses atau tidak menyetujui atas pesanan dikarenakan belum pernah ada pembelian Produk IT dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi sehingga tidak diberikan tempo Pembayaran, dan PT Cahaya Akbar Mediateknologi tidak menyetujui pembayaran Kontan/Cash sehingga pesanan atas produk 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T melalui PT. Agres Info Teknologi sebagaimana surat Pesanan/PO Tanggal 19 Maret 2018 dan diketahui pesanan PT. Agres Info Teknologi atas 100 Unit Asus Server tersebut adalah untuk PT Cahaya Akbar Mediateknologi.

- Bahwa atas pesanan 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T dari PT. Agres Info Teknologi dikenakan biaya per unit sebesar Rp.10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp. 1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- Bahwa Spesifikasi barang Asus Server yang dipesan oleh PT. Agres Info Teknologi kepada PT. Festino Indonesia adalah; Asus Server Type TS100-E9-PI4 dengan Prosesor Xeon E3-1220v6, Memory 8 Gb Ecc, Hardisk 1 TB dan DVD RW dan Asus Monitor 18,5 Inch.
- Bahwa proses pengiriman barang 100 Unit Asus Server pada tanggal 16 Maret 2018 dikirim langsung ke Gudang PT. Cahaya Akbar Mediateknologi atas permintaan PT. Agres Info Teknologi kepada PT. Festino Indonesia.
- Bahwa tidak termasuk Operating System (OS) Windows Server didalam nya.
- Bahwa benar PT. Astragraphia Xprins Indonesia merupakan Mitra dalam penjualan Produk IT dan beberapa kali memesan dan membeli produk IT dari PT. Festino Indonesia, namun di Tahun 2018 PT. AXI tidak pernah memesan Produk IT berupa 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4 kepada PT. Festino Indonesia.
- Bahwa Saksi dapat terangkan perbedaan pada spesifikasi hardisk dalam Kontrak tercantuk 2 TB, sedangkan yang kami jual kepada PT. Agres Info Teknologi adalah Hardisk 1 TB dan PT. Festino Indonesia menjual Produk Asus Server tidak berikut dengan Operating System Windows Server didalam nya.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Halaman 84 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KURNIAWAN ALIAS KU CUNG WEI, S.Kom, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Country Product Manager untuk product Server PT. Asus Technology Indonesia Jakarta.
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab adalah menjadi perantara antara Distributor dengan pihak Pabrik terkait product Asus Server.
- Bahwa PT. Asus Technology Indonesia Jakarta tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan lain untuk memasarkan Product Asus Server, melainkan product Asus Server dipasarkan Langsung oleh Asus Global PTE LTD di Singapore sehingga kerjasama dengan Distributor langsung dari Asus Global PTE LTD, dan sampai dengan saat ini yang saksi ketahui Distributor untuk Product Asus Server adalah PT. Festino Indonesia yang beralamat di Wisma 77, Tower 1 lantai 15, Jalan Letjen S Parman Kav.77 Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410.
- Bahwa untuk pembelian barang yang dilakukan oleh Reseller maupun toko maka pemesanan barang dilakukan kepada Distributor Asus Global PTE LTD yaitu PT. Festino Indonesia dan tidak bisa langsung kepada Asus Global PTE LTD Singapore.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

11. SYAIFUL ARIFIN, SE, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Komersial Account Manager Handle Government pada PT. Asus Technology Indonesia Jakarta.
- Bahwa berdasarkan data Dokumen pada PT. Asus Technology Indonesia Jakarta, salah satu mitra sebagai Distributor di tahun 2018 adalah PT. Datscrip Busines Solution.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja produk Asus yang dipesan dan dibeli oleh PT. Datscrip Busines Solution pada tahun 2018.
- Bahwa PT. Asus Technology Indonesia Jakarta tidak pernah menerima pemesanan dan/atau pembelian dari PT. Cahaya Akbar Mediateknologi berupa 1.800 unit Laptop Asus Type NB P2430U dengan spesifikasi Core i5-6200U.
- Bahwa berdasarkan data kami pada tahun 2018 ada pemesanan (PO) terkait Laptop Asus Type NB P2430UA dari Datscrip ke Asus Global PTE LTD, sebagaimana surat PO dengan Order Number : 05SA-17-00091 tanggal 15 Agustus 2017 untuk sebanyak 2.500 unit dengan harga per-Unit Rp. 6.534.720,- (belum termasuk Pajak dan Biaya Import) dan

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi produk Laptop Asus yang diterbitkan dengan Type NB P2430UA saja.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran dengan cara melalui sitem internal PT. Asus Technology Indonesia Jakarta diketahui terhadap serial number yang terdapat pada barcode tersebut diketahui benar bahwa laptop UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten adalah merupakan produk Laptop Asus yang dikirim ke PT. Datasrip dari Asus Global PTE LTD.
- Bahwa pada laptop UNBK tersebut OS bawaanya hanya Operating Sistem (OS) Windows 10 Home dan tidak termasuk Office.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

12. Ir. LINDA DWIYANTI, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT. Microsoft Indonesia.
- Bahwa untuk Microsoft Asia-Pasifik kantor pusatnya ada di Singapura sedangkan di Indonesia dan di Indonesia penjualan melalui distributor resmi.
- Bahwa untuk tahun 2018 dalam catatan sistem PT. Microsoft Indonesia tidak pernah melakukan penjualan produk berupa Microsoft@Windows Server 2016 dan Microsoft@Windows 10 Profesional serta Microsoft Office Profesional 2016 Academic kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, akan tetapi berdasarkan data di sistem kami tercatat ada penjualan untuk microsoft windows server 2019 dan Microsoft Office Profesional 2019 di tahun 2020.
- Bahwa PT. Astragraphia Xprins Indonesia tercatat di sistem sebagai Reseller pada tahun 2020 membeli dari Distributor PT. Synnex Metrodata sebagai distributor resmi Microsoft.
- Bahwa PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kami tidak mengetahui karena tidak pernah tercatat sebagai distributor atau reseller pada sistem Microsoft.
- Bahwa berdasarkan data sistem kami PT. Softindo Tehnologika tidak ada terdaftar sebagai mitra Microsoft, baik sebagai Distributor maupun Reseller.
- Bahwa Saksi tidak bisa memverifikasi dan memvalidasi terhadap surat/Sertifikat Microsoft kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai Microsoft Authorized Education Partner-Academic Volume Licensing dengan Authorization Number: V90607 yang berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2018 tersebut, namun apabila dibutuhkan saksi

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan Validasi bersama dengan Tim internal terkait dengan batas waktu paling lama 1 (satu) minggu.

- Bahwa terkait ke-6 surat yang dijadikan bukti ini bukan surat yang sesuai standar dikeluarkan oleh Microsoft, karena ke-6 surat ini bukan dari Microsoft maka Product Information, Microsoft Part Number, Version dan Quantity, kami tidak bisa memvalidasi kebenarannya.
- Bahwa PT. Cahaya Akbar Mediateknologi bukan merupakan Indirect Reseller, karena ke-6 surat tersebut bukan surat yang diterbitkan oleh Microsoft.
- Bahwa benar PT. Microsoft Indonesia pernah menerbitkan Surat tertanggal 26 Maret 2020 yang mengkonfirmasi bahwa PT. AXI adalah reseller dari Distributor Resmi PT. Synnex Metrodata yang telah melakukan pemesanan lisensi atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada tanggal 18 Maret 2020 sejumlah seperti disebutkan di dalam surat.
- Bahwa benar ada pesanan (PO) PT. Synnex Metrodata kepada Microsoft berdasarkan data pada sistem kami pada tanggal 18 Maret 2020 sejumlah dimaksud sebagaimana surat yaitu 1.800 Microsoft office plus 2019 dengan harga sebesar \$ 122.256 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam dolar amerika) dan untuk 100 Microsoft Windows Server 2019 dengan harga sebesar \$ 20.652 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua dolar Amerika).
- Benar PT. Microsoft Indonesia pernah menerima surat dari Inspektorat Provinsi Banten yang mengkonfirmasikan soal lisensi Microsoft dan pernah menjawab surat tersebut yang ditujukan kepada bapak Hendry Suswandi (Inspektorat Provinsi Banten), surat tersebut ditandatangani oleh Benny Kusuma selaku Education Lead PT. Microsoft Indonesia.
- Bahwa terkait pembelian software oleh PT. AXI melalui PT. Synnex Metrodata kepada Microsoft Indonesia untuk Microsoft Windows server 2019 dan Microsoft Office Profesional 2019 itu pembelian baru dan bukan renewal.
- Bahwa Surat Microsoft Open Licence Purchase Order 4550174222 Confirmation Pihak PT. Microsoft Indonesia License merupakan lisensi microsoft baru dan bukan renewal.
- Bahwa untuk setiap pembelian produk hardware sudah melekat Operating System Windows 10 Home didalamnya tidak dapat dilakukan renewal, melainkan dapat dilakukan upgrade dengan membeli lisensi baru Windows 10 Professional.
- Bahwa untuk harga software pada tahun 2018 sampai saat ini tidak banyak berubah, harganya sekitar Rp.4.299.000,-. (empat juta dua ratus sembilan

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan ribu rupiah) untuk setiap satu lisensi Operating System Windows 10 Pro.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

13. JOKO WALUYO, Ak. M.A.P., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.95-BKD/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten adalah Membantu Kepala Dinas didalam merumuskan dan melaksanakan program kegiatan pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas saksi mendapat perintah dari Kepala Dinas untuk memproses tagihan-tagihan dari pihak ketiga terkait pekerjaan yang belum dibayar yang kontraknya dibuat sewaktu dijabat oleh ARDIUS PRIHANTONO Sekretaris Dinas sebelumnya, saat itu saksi sampaikan keberatan dengan pertimbangan saat itu belum ada penunjukkan (SK) sebagai PPK dan KPA, sehingga saksi sampaikan agar dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa diantara sekian banyak tagihan yang belum dibayar salah satunya adalah pengadaan komputer UNBK tahun 2018 senilai kurang lebih Rp.25.000.000.000. (dua puluh lima milyar rupiah) dan atas permasalahan ini Saksi pernah dipanggil dan dibahas bertiga saat itu dengan Kepala Dinas, Sdr. ARDIUS dan Sdr. GANDA DODY (selaku PPTK). Akhir dari pembahasan Kepala Dinas menyampaikan bahwa beliau tidak mau melakukan proses pembayaran karena merasa tidak tahu menahu dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jawaban tersebut menurut Saksi sangat tidak logis karena seharusnya beliau selaku Pengguna Anggaran lebih paham dibanding saksi yang baru menjabat saat itu.
- Bahwa Saksi pernah berkirim surat ke Inspektorat minta petunjuk terkait tanggungjawab pembayaran khususnya menyangkut aspek risiko Saksi selaku PPK dan KPA pengganti, namun dijawab oleh Inspektorat secara normative terkait prosedur sesuai peraturan.
- Bahwa sebab tagihan-tagihan tersebut Saksi nilai memiliki potensi risiko maka Saksi mengambil langkah mitigasi risiko antara lain dengan minta pernyataan menyangkut tanggung jawab Sdr. ARDIUS selaku PPK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hasil audit Inspektorat kemudian baru saksi proses pembayarannya.

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan SK PPK dan KPA, terkait kegiatan pengadaan komputer UNBK Saksi lakukan pengecekan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran ternyata kegiatan tersebut menurut Anggaran Kas baru disediakan dananya pada bulan September 2018 walaupun pengadaannya dilaksanakan di Bulan Maret 2018, selanjutnya saksi mengambil langkah untuk minta pergeseran anggaran kas agar bisa dibayar saat itu, namun tidak disetujui oleh DPKAD. Oleh karena itu tagihan pengadaan computer tidak bisa dibayarkan saat itu.
- Bahwa terkait dengan tagihan komputer pada kurun waktu Mei 2018 sampai dengan September 2018 saksi pernah diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten agar segera memproses tagihan tersebut dan Kepala Dinas mengatakan kalau jatah Sekdis 10% (sepuluh persen). Saksi tidak tanggap hal tersebut dan beliau menegaskan bahwa selaku Sekdis harus paham tentang hal tersebut. Saksi sedikit agak emosi dengan pernyataan tersebut.
- Bahwa Saksi perlu sampaikan bahwa tidak lama setelah menjabat sebagai Sekdis situasi lingkungan kerja sangat tidak kondusif, dimana Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dindik Provinsi Banten yang dijabat oleh Sdr. Ganda Dody sulit saksi ajak komunikasi sehingga menghambat kinerja kegiatan/program yang menjadi tanggung jawab ditambah sikap/kebijakan Kepala Dinas yang selalu berseberangan sementara dalam banyak hal Saksi harus menanggung beban pekerjaan dan kinerja sendirian. Beberapa peristiwa itu antara lain terkait adanya tagihan-tagihan dari pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga ke Saksi sementara kontrak Saksi belum tandatangani sehingga mereka mengintimidasi dan aksi terror.
- Bahwa Saksi pernah mau dikeroyok sekitar 50-an orang oknum di ruangan Bidang SKH, kemudian juga terkait peristiwa PPDB Saksi selaku Ketua PPDB ingin memperbaiki sistem PPDB yang lebih transparan dan akuntabel namun terhambat karena kebijakan Kepala Dinas yang tidak sejalan, sehingga Saksi merasa dalam proses PPDB pekerjaan Saksi sudah disabotase karena tidak ada staf yang membantu.
- Bahwa berbagai hal terkait kekacauan manajemen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selalu Saksi sampaikan kepada pak Gubernur dan sekitar di bulan Juni 2018 bahkan Saksi menyampaikan surat untuk pengunduran diri sebagai Sekdis, namun tidak disetujui oleh Gubernur.

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018 (saksi lupa pastinya dibulan apa) saksi juga pernah dipanggil kembali oleh Sdr. Engkos Kosasih selaku Kepala Dinas dan kemudian Saksi diperkenalkan dengan Sdr. Ucu sebagai rekanan pelaksana pengadaan komputer dan disaat itu ada Sdr. Ganda Dody (PPTK) dan saksi diperintah agar segera diproses pembayarannya dan disampaikan bahwa jatah Sekdis 10% (sepuluh persen).
- Bahwa Saksi pernah memanggil Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) seingat saksi Sdr. Endang Saprudin dan beberapa anggota lainnya, saksi tanyakan perihal pelaksanaan tugas selaku PPHP. Mereka menyatakan telah melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan namun setelah saksi uji bagaimana cara mereka melakukan tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu saksi perintahkan PPHP agar melakukan pemeriksaan terhadap barang hasil pengadaan tersebut. Selanjutnya saksi tidak pernah memperoleh laporan dari PPHP tentang hal tersebut.
- Sekitar bulan Agustus atau September seingat saksi ada Tim Audit Operasional dari Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP melakukan audit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat saat itu anggaran kas untuk pembayaran tagihan computer UNBK sudah tersedia dan adanya janji hadiah sehingga saksi nilai ada potensi resiko saksi berkirim surat ke Inspektorat untuk melakukan audit terhadap kegiatan ini sebelum dibayarkan dan kemudian dijawab bahwa akan dilakukan audit oleh Tim Satgas.
- Bahwa pernah datang ke saksi beberapa orang dari vendor pengadaan computer yaitu dari PT. AXI yang menanyakan perihal tagihan mereka dan saat itu Saksi jawab bahwa berkas tagihan untuk pembayaran belum diajukan ke Saksi dan saat itu Saksi sampaikan bahwa setelah Tim Audit selesai melaksanakan auditnya akan Saksi lakukan proses pembayaran sesuai rekomendasi Tim Audit.
- Bahwa Saksi pernah ditelpon Pak Mahdani bahwa Saksi dipanggil Gubernur di Bappeda, setelah hadir ternyata disana juga sudah ada Kepala dengan Pak Mahdani. Kami bertemu diruang rapat Kepala Bappeda sementara Gubernur berada diruang Kepala Bappeda di samping ruang rapat. Materi yang akan dibahas sekitar persoalan tagihan computer namun tiba-tiba di saat pembahasan saksi dihubungi Tim Audit kalau kegiatan tersebut telah dibayarkan pada bulan Nopember 2018, sehingga Saksi sampaikan ke Pak Mahdani bahwa pembayaran telah dilakukan sehingga pembahasan tidak perlu dilanjutkan.

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan PT. Astragraphia Xprins Indonesia yaitu seingat Saksi dengan Sdr. Wisnu dan Sdr. Willy di ruang kerja saksi membicarakan terkait tagihan Pengadaan Computer UNBK dan kurun waktu nya pada sekitar Bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, kalau dengan PT. CAM, Saksi tidak pernah berhubungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dalam bentuk apapun, dalam hal kegiatan pengadaan komputer UNBK 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

14. ARDIUS PRIHANTONO. S.Sos. M.Si., di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi pada bulan Februari 2018, dipanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait adanya tamu dari PT. CAM yakni Sdr. UCU SUPRIATNA, Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. UCU SUPRIATNA, Saksi baru mendengar nama dan mengenalnya setelah bertemu dan dipertemukan oleh Pak Kadis ENKOS KOSASIH SAMANHUDI di ruangan beliau pada awal tahun 2018.
- Bahwa Saksi selaku PPK pada waktu itu menyampaikan bahwa untuk kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilaksanakan pengadaan melalui e-catalog (e-purchasing) dengan merujuk pada pengalaman sebelumnya pada tahun 2017, kegiatan serupa juga dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang lebih besar dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada temuan atau permasalahan. Jadi pada waktu itu Saksi menyampaikan untuk pelaksanaan pengadaannya menggunakan e-katalog dari penyedia sebelumnya saja di tahun 2017 akan tetapi Pak Kadis tidak setuju terhadap usulan Saksi untuk menggunakan penyedia yang sama sesuai e-catalog di tahun 2017 dan langsung meminta agar kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dikerjakan oleh Sdr. UCU SUPRIATNA dengan mengatakan " Tahun ini pake Sdr. UCU".
- Bahwa pada bulan Februari 2018 tersebut Sdr. UCU mempresentasikan produknya dengan menggunakan perusahaan PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM), dimana Sdr. UCU sebagai Direktur PT. CAM, pada waktu itu belum ada nama PT. Astra Xprints Indonesia (PT AXI) dan Sdr. UCU mempresentasikan spek Laptop UNBK yang speknya lebih tinggi

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari spesifikasi yang ada di Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan spek Kemendikbud, dan barangnya ready.

- Bahwa benar Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA di Hotel Le Dian Serang dan di Duren Jatohan H. Arif Pandeglang untuk membicarakan tindak lanjut pengadaan laptop UNBK.
- Bahwa terkait fee seingat Saksi pada saat ekspose Sdr. UCU SUPRIATNA menyampaikan mengenai adanya keuntungan sekitar 5-10 % dari nilai kontrak yang dapat dibagi sebagai success fee, waktu itu Saksi hanya menjawab silahkan saja, karena itu urusan dengan Pak Kadis.
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.24.994.320.000,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- Bahwa benar Saksi menyuruh Saksi SENDY RISYADI untuk memesan sekaligus melakukan negosiasi harga barang berupa laptop dan server UNBK di E-Katalog LKPP sesuai spesifikasi yang diberikan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA, dan spesifikasi tersebut sudah dituangkan dalam Nota Dinas yang ditandatangani Saksi selaku PPK dan yang memutuskan negosiasi harga Saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi selaku PPK menandatangani kontrak pesanan dengan Presiden Direktur PT. AXI, Terdakwa SAHAT MANAHAN SIHOMBING, waktu pekerjaan untuk kegiatan Pengadaan Komputer UNBK yaitu selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan proses tahapan pengadaan sebagai berikut :
 1. Saksi selaku PPPK membuat Nota Dinas Nomor : 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018, yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan barang/ Jasa, ada Lampiran Harga Perkiraan Sendiri.
 2. Pejabat Pengadaan SENDY RISYADI meng-upload kebutuhan Laptop sebanyak 1.800 unit untuk UNBK bagi SMAN dan SMKN Se-Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) E-Katalog pada LPSE pada bulan Maret 2018
 3. Pada tanggal 27 Maret 2018 Pejabat Pengadaan mengklik PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA melalui E-Katalog
 4. Dilakukan negosiasi harga dengan PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA secara elektronik dengan Pejabat Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya kesepakatan harga dan langsung dibuatkan surat pemesanan pada tanggal 29 Maret 2018
 6. Kesepakatan barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2018
 7. Sesuai dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 24.994.320.000,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
 8. PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA memberikan asuransi barang atas cacat mutu terhadap barang yang dikirim selambat-lambatnya lima hari kerja.
- Bahwa tahapan Pengadaan Secara Elektronik Saksi terangkan sebagai Berikut:

Tanggal	Oleh	Catatan
27 maret 2018 20.03.38	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Paket dibuat
27 Maret 2018 20.10.40	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Paket di rubah
27 Maret 2018 20.18.49	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Update Negoisasi Rev 1
27 Maret 2018 20.18.52	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Menyetujui Negoisasi Rev 1
27 Maret 2018 20.19.10	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Update Negosiasi Rev 1
27 Maret 2018 20.19.14	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Update Negosiasi Rev 1
27 Maret 2018 20.19.16	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Update Negosiasi Rev 1
27 Maret 2018 20.20.15	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Menyetujui Negosiasi Rev 1
27 Maret 2018 20.20.19	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Update Negosiasi Rev 1
27 Maret 2018 20.21.09	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Menyetujui Negosiasi Rev 1
27 Maret 2018 20.21.14	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Menyetujui Paket Pembelian Produk

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



	Dindik 1)	
27 Maret 2018 20.29.22	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Update Negosiasi Rev 2
27 Maret 2018 20.30.24	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Update Negosiasi Rev 2
27 Maret 2018 20.43.17	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Update Negosiasi Rev 2
27 Maret 2018 21.18.41	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Update Negosiasi Rev 2
27 Maret 2018 21.20.30	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Update Negosiasi Rev 2
28 Maret 2018 12.03.32	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Update Negosiasi Rev 2
28 Maret 2018 12.04.02	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Menyetujui pembelian paket produk. Alasan Dear PPK stock ready di tunggu untuk surat pesannya mhn bantuannya dikirim soft copy NPWP ke email yulfino@astragraphia.co.id dan HP. 08127514811 trimakasih.
28 Maret 2018 12.04.12	Penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axixprlgo)	Menyetujui Negosiasi Rev 2
28 Maret 2018 19.18.55	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Menyetujui Negosiasi Rev 2
28 Maret 2018 19.19.14	Pejabat Pengadaan/ Pesan Sendi Riyandi,Amd (Pbj Dindik 1)	Menyetujui paket pembelian produk
28 Maret 2018 19.26.33	PPK / Pembeli Ardus Prihantono,S.Sos.,M.S.i	Menyetujui paket pembelian produk

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Saksi selaku PPK yang membuat, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Saksi juga yang membuat dibantu PPTK GANDA DODY DARMAWAN dan Pejabat Pengadaan SENDY RISYADI,

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) masih secara global saja sesuai nilai DPA.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 ada dan dibuat oleh terdakwa selaku PPK.
- Bahwa spesifikasi untuk kegiatan Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 tercantum di KAK yang Saksi buat pada Januari 2018 tetapi hanya spesifikasi sesuai dengan prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional BSNP Tahun 2018.
- Bahwa PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA mengacu kepada spesifikasi yang tercantum dalam HPS yang terdakwa buat pada tanggal 23 Maret 2018.
- Bahwa pemilihan sekolah berdasarkan data base Kemendikbud untuk UNBK dari sekolah SMAN dan SMKN se-Banten yang membutuhkan Komputer, kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 902/086-Dindikbud/2018 tanggal 23 Maret 2018.
- Daftar Sekolah untuk SMKN sebagai berikut:

N	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	CLIENT	SERVE
0				R
1	Kab. Serang	SMKN 1 Kragilan	18	2
2	Kab. Serang	SMKPN Pertanian Negeri	36	2
3	Kab. Serang	SMKN 1 Anyer	36	1
4	Kab. Pandeglang	SMKN 10 Pandeglang	36	2
5	Kab. Pandeglang	SMKN 5 Pandeglang	36	2
6	Kab. Lebak	SMKN 1 Rangkasbitung	18	1
7	Kab. Tangerang	SMKN 5 Kabupaten Tangerang	36	2
8	Kab. Tangerang	SMKN 7 Kabupaten Tangerang	36	2
9	Kab. Tangerang	SMKN 9 Kabupaten Tangerang	36	2
10	Kab. Tangerang	SMKN 10 Kabupaten Tangerang	18	2
11	Kab. Tangerang	SMKN 11 Kabupaten Tangerang	36	2
12	Kab. Tangerang	SMKN 6 Kabupaten Tangerang	18	2
13	Kota Tangerang	SMKN 3 Tangerang	36	2
14	Kota Serang	SMKN 7 Kota Serang	36	2
15	Kota Serang	SMKN 6 Kota Serang	18	2
		Jumlah	504	32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah untuk SMAN sebagai berikut:

N o	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	CLIE N T	SERVER
1	Kab. Serang	SMAN I Cikeusal	36	2
2	Kab. Serang	SMAN I Bandung	36	2
3	Kab. Serang	SMANi Cikande	36	2
4	Kab. Serang	SMAN I Puloampel	36	2
5	Kab. Serang	SMAN I Kopo	18	2
6	Kab. Serang	SMAN I Pabuaran	36	1
7	Kab. Serang	SMAN I Pontang	36	2
8	Kab.Pandegla ng	SMAN 12 Pandeglang	36	2
9	Kab.Pandegla ng	SMAN 4 Pandeglang	36	1
10	Kab.Pandegla ng	SMAN 14 Pandeglang	36	2
11	Kab.Pandegla ng	SMAN 7 Pandeglang	36	2
12	Kab.Pandegla ng	SMAN 6 Pandeglang	36	2
13	Kab.Pandegla ng	SMAN 2 Pandeglang	18	1
14	Kab.Pandegla ng	SMAN 8 Pandeglang	36	2
15	Kab.Pandegla ng	SMAN 16 Pandeglang	36	2
16	Kab.Pandegla ng	SMAN 10 Pandeglang	36	2
17	Kab.Pandegla ng	SMAN CMBBS	18	1
18	Kab.Lebak	SMAN I Cibadak	36	2
19	Kab.Lebak	SMAN I Gunung Kencana	36	2
20	Kab.Lebak	SMAN I Warunggunung	36	1
21	Kab.Lebak	SMAN I Ciligrang	36	2
22	Kab.Lebak	SMAN I Curugbetung	36	2
23	Kab.Lebak	SMAN I Karanganyar	36	2
24	Kab.Lebak	SMAN I Cileles	36	2
25	Kab.Lebak	SMAN I Cipanas	36	2
26	Kab.Lebak	SMAN I Sobang	36	2
27	Kab.Lebak	SMAN I Maja	36	2
28	Kab.Lebak	SMAN 2 Leuwidamar	18	1

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



8				
2	Kab.Lebak	SMAN I Bojongmanik	18	1
9				
3	Kab.Tangeran	SMAN 23 Kab. Tangerang	36	1
0	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 13 Kab. Tangerang	36	1
1	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 29 Kab. Tangerang	18	2
2	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 8 Kab. Tangerang	36	2
3	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN27 Kab. Tangerang	36	2
4	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 20 Kab. Tangerang	36	2
5	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 4 Kab. Tangerang	36	1
6	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 9 Kab. Tangerang	36	2
7	g			
3	Kab.Tangeran	SMAN 9 Kab. Tangerang	36	2
8	g			
3	Kota Cilegon	SMAN 4 Cilegon	18	1
9				
4	Kota Serang	SMAN 7 Kota Serang	18	1
0				
		Jumlah	1.296	68

- Bahwa pada saat proses pembayaran Saksi sudah serah terima jabatan Sekdis Dindik Provinsi Banten sejak tanggal 08 April 2018 kepada JOKO WALUYO dan Saksi mendapatkan SK Mutasi sebagai Sekdis Perpustakaan pada tanggal 5 April 2018 dan mulai melaksanakan tugas tanggal 8 April 2018.
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat, Saksi selaku PPK memberikan hak jawab terdakwa sebanyak 2 kali. Pertama, saat menjawab Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) di Inspektorat dan dihadiri oleh Tim Audit, bahwa PPK saat mengklik e-Katalog LKPP adalah sudah sesuai Regulasi LKPP yang sangat ketat, sehingga sangat aneh apabila Inspektorat menyalahkan Dinas, karena proses e-Katalog LKPP secara Spesifikasi dan Lisensi sudah dilindungi Perundangan yang berlaku. Kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan e-Katalog, maka seharusnya bukan ke Dinas, tetapi ke LKPP karena Harga dan spek sudah tercantum di e-Katalog LKPP.
- Bahwa selama proses perencanaan dan proses pengadaan e-catalog tersebut Saksi selalu ditanyakan perkembangannya oleh Pak Kadis, sudah sampai mana dan Saksi selalu melaporkan perkembangannya kepada Pak

Halaman 97 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis. termasuk setelah dilakukan negosiasi dan klik sampai dengan penandatanganan SPK atau surat pesanan dengan PT. AXI.

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan dan penerimaan barang Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PPK/KPA karena sudah dimutasi sebagai Sekdis Perpustakaan dan Arsip.
- Bahwa terkait adanya informasi yang beredar mengenai komunikasi WA antara Sdr. OPAR SOHARI sebagai Kepala Bapenda, H. Mukmin, dan H.E. Kosasih (Pak Kadis) sebagai Pemodal dari Sdr. UCU SUPRIYATNA pada pekerjaan Pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018, karena sepengetahuan terdakwa memang Sdr. UCU memang tidak bermodal atau tidak mempunyai modal untuk pekerjaan.
- Bahwa menurut informasi Pak Kadis pernah menyerahkan dana sebesar Rp. 500 jt kepada Sdr. Toni (Walpri Gubernur Banten) dengan saksi Sdr. Rengga (Staf Dindikbud Banten) yang berasal dari Pengadaan Komputer UNBK tahun 2018, menurut Informasi Sdr. Imron (orang dekat Gubernur Banten) Pak. Engkos (Kadis) dan Sdr. Ganda Dody (PPTK) pernah datang kerumah Pribadi Gubernur Banten di Pinang Tangerang Tujuannya untuk menyerahkan uang success fee pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 tetapi ditolak oleh Gubernur Banten.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

15. Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam hal ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Astragraphia Exprins Indonesia (PT. AXI).
- Bahwa benar pada tahun 2018 PT. Astragraphia Xprins Indonesia menandatangani Surat Perjanjian pengadaan Komputer Untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa PT. AXI sebelum tahun 2018 sudah menjadi Penyedia pada E-Katalog LKPP, maka PT. AXI dapat menayangkan produk-produk yang dijual melalui E-Katalog LKPP dengan dengan web yang dimiliki PT. AXI yaitu AXIQoe.com.
- Bahwa PT. AXI menayangkan produk-produk diantaranya Komputer dan perlengkapannya sudah sesuai dengan ketentuan LKPP, sehingga dengan

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penayangan tersebut calon pembeli K/L/D/I dapat melihat produk, spesifikasi dan harga yang ada di E-Katalog LKPP.

- Proses pengadaan ini sama dengan proses pengadaan secara umum yang terjadi dimana produk yang akan ditawarkan / dijual ditayangkan lebih dahulu di E-Katalog LKPP.
- Bahwa atas produk yang ditayangkan melalui E-Katalog LKPP tersebut, PT. AXI menerima pesanan secara system dari Dinas dan dari pesanan tersebut Tim penjualan E-Katalog PT. AXI kemudian melakukan konfirmasi ke bagian Product Marketing mengenai ketersediaan barang. Setelah mendapat konfirmasi bahwa barang itu bisa disediakan, bagian penjualan melakukan respon secara system terhadap Dinas bahwa produk tersebut bisa disanggupi dan atas respon kesanggupan, maka terjadi persetujuan oleh Dinas untuk pengadaan yang kemudian tertuang dalam surat perjanjian antara PT. AXI dan Dinas. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, bagian Product Marketing lalu melakukan pemesanan barang atau PO ke vendor sesuai dengan produk dan spesifikasi barang yang dipesan oleh Dinas.
- Bahwa setelah barang diterima oleh Dinas, maka diterbitkan invoice/tagihan oleh bagian keuangan untuk dapat diproses dan dibayar oleh Dinas.
- Bahwa dalam proses pengadaan yang terjadi secara system yang ada dan dilakukan oleh masing masing bagian dalam men-follow up semua pesanan yang ada dan pelaksanaan secara teknis dan detailnya Saksi tidak tahu karena sudah menjadi proses dan tugas dari masing masing bagian sesuai system.
- Bahwa Kontrak antara PT. AXI dan LKPP pertama kali dimulai pada tahun 2016 melalui Kontrak Katalog Penyediaan Online Shop Nomor: 623 Tahun 2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Pada bulan Agustus 2017, LKPP mengirimkan undangan/pemberitahuan untuk pendaftaran ulang/pembukaan penawaran kembali untuk semua penyedia online shop yang ada dan calon penyedia baru. Setelah itu, merespon undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor: 01/Pokja Online Shop/11/2017 tanggal 21 November 2017, PT AXI mengirimkan Surat Nomor: 5541-LGO-ADM-AXI-XI-17 tanggal 28 November 2017 perihal Penawaran Katalog Elektronik Online Shop 2017 (Perangkat Komputer). Kemudian Tim PT AXI, yaitu Tim AXIQoe/E-Commerce dan Tim E-Purchasing Project mempersiapkan semua dokumen yang disyaratkan oleh LKPP dan mengikuti rangkaian proses di LKPP, hingga PT. AXI ditetapkan sebagai salah satu Penyedia Katalog Elektronik dalam Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 62 Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018. Setelah itu,

Halaman 99 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LKPP mengirimkan Surat Nomor: 2521/D.2.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Penyampaian Draft Perubahan (Addendum) Kontrak Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) kepada seluruh Penyedia Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) bahwa terdapat kebutuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer 2018. Atas pemberitahuan tersebut, PT. AXI kemudian mengirimkan surat perihal Penambahan Produk untuk UNBK Tahun 2018 dan mengajukan daftar produk yang ditawarkan (Lampiran Berita Acara Verifikasi Surat Dukungan dan Daftar Produk). Setelah rangkaian proses addendum di LKPP selesai, kemudian dilakukan Addendum Kontrak Katalog Nomor: 109 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 atas Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 62 Tahun 2018. Semua persiapan dokumen dan proses pendaftaran ke LKPP yang dilakukan oleh PT AXI di atas dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari LKPP.

- Bahwa terkait Surat dukungan terkait produk Merk Asus PT. AXI memiliki 4 (empat) surat dukungan masing-masing sebagai berikut :
 1. Surat Dari PT. Asusindo Servistama No : SL-OPSV/17-11/2016 Tanggal 24 November 2017 perihal Surat Dukungan kepada PT Astragraphia Xprins Indonesia untuk Produk ASUS Server dan ASUS MiniPC, yang berlaku sampai dengan 24 November 2018.
 2. Surat dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : 122/AST/SD/SEK/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Surat Dukungan kepada PT Astragraphia Xprins Indonesia dengan produk salah satunya Asus Notebook, Asus Wireless, Asus VGA & Motherboard, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
 3. Surat Dari PT Asusindo Servistama No : SL-OPSV/18-03/048 Tanggal 24 November 2017 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan dan Keaslian Barang kepada PT Astragraphia Xprins Indonesia, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
 4. Surat dari PT. Datascrip Nomor : 022/YU-MAS/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan yang meliputi produk asus Computer, Garansi dan Jaminan Ketersediaan Sparepart, surat dukungan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
- Bahwa terkait tandatangan didalam Dokumen Surat Pesanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut adalah benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa UCU SUPRIATNA dan meskipun UCU SUPRIATNA mengaku sebagai Marketing Freelance dari

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk PT. AXI dan ada kerja sama pemasokan antara PT. CAM dengan PT. AXI tapi Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung.

- Bahwa proses penandatanganan terhadap dokumen Surat Pesanan (SP) yaitu Dokumen tersebut Terdakwa tanda tangani di Kantor PT. AXI di Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta Pusat dengan sebelumnya dilakukan paraf oleh Sdr. Wisnu Andhika selaku Head of E-Purchasing Project yang menunjukkan bahwa itu sudah melalui Pengecekan dan Verifikasi oleh yang bersangkutan, dan Terdakwa tidak bertemu atau berhadapan dengan Sdr. ARDIUS PRIHANTONO, S.Sos., M.Si selaku PPK Disdikbud Provinsi Banten.
- Bahwa setelah dokumen Surat Pesanan (SP) saksi tandatangani, selanjutnya akan di proses oleh bagian terkait yaitu *suply chain management* tim *E-Purchasing* dan *Project Manager*.
- Bahwa secara detil pelaksanaan teknisnya Saksi tidak paham, jika melihat barang yang ada di Surat Pesanan dengan Spesifikasi dan jumlah sama dengan Purchase Order (PO) yang diberikan kepada PT. CAM dan dalam proses pelaksanaan kontrak ini dilakukan oleh PT AXI secara keseluruhan dimana pembelian ke PT. CAM adalah sebagai salah satu rangkaian proses untuk mendapatkan barang atau produk yang dibutuhkan.
- Bahwa terkait proses penandatanganan terhadap dokumen Surat Perjanjian Pemasokan Barang Saksi tanda tangani di Kantor PT. AXI di Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta Pusat dengan sebelumnya dilakukan paraf oleh Ahmad Gilberto selaku Staf Legal PT. AXI yang menunjukkan bahwa itu sudah melalui Pengecekan dan Verifikasi oleh yang bersangkutan dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Ade Sufyan selaku Direktur PT. CAM dan Saksi juga tidak mengenal pihak dari PT. CAM.
- Bahwa menurut bagian yang mengurus pendaftaran di PT. AXI ke LKPP dokumen Surat Perjanjian Pemasokan Barang tidak disertakan oleh karena tidak di syaratkan oleh LKPP dan yang disyaratkan adalah surat dukungan dari Principal atau distributor terhadap produk yang akan di tayangkan dan PT. AXI dan PT. AXI sudah mendapatkan surat dukungan produk tersebut dan jaminan purna jual dari salah satunya yaitu PT. Datascrip.
- Bahwa PT. AXI juga memperoleh surat dari PT. CAM berupa keterangan dari PT. Datascrip bahwa PT. CAM adalah bisnis partner untuk Produk Asus di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa dari proses pengadaan tersebut, PT. AXI hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.148.297.384,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Yang bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



pengarsipan berada pada Departemen Product Marketing PT. AXI termasuk yang menyerahkan ke LKPP RI.

- Bahwa PT. AXI telah melakukan pengembalian atas temuan Audit wired mouse dan keyboard sebesar Rp.245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke kas daerah Provinsi Banten.
- Bahwa terkait temuan mengenai Software dipertanyakan mengenai License nya dan atas temuan tersebut TIM E-Katalog dan Product Marketing memfollow up nya dengan melakukan pembelian lisensi *software* Microsoft Office 2019 untuk 1800 unit laptop dan Microsoft Windows Server Standard 2019 untuk 100 unit server atas nama Disdikbud Banten dengan nilai Rp.2.331.200.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

16. H. ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, M.M., M.Si., di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 821:/Kep.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014 2008.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah:
 - Merumuskan Program Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas.
 - Mengkordinasikan Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana.
 - Membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara mengadakan Rapat/Pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh Kinerja yang diharapkan.
 - Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Bawahan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, Permasalahan dan Hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Merumuskan Kebijakan di bidang kesiswaan pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus.
 - Merumuskan Kebijakan di bidang Kurikulum dan muatan lokasi pada SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan Kebijakan sarana prasarana dan menerbitkan Rekomendasi Teknis izin pendirian, penataan dan Penutupan SMA, SMK dan Pendidikan Khususm.
- Merumuskan kebijakan Pembinaan pendidikan dan tenaga Kependidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan tenaga Kebudayaan.
- Merumuskan Kebijakan Pemantauan dan evaluasi pendidikan dan tenaga pendidikan sma, smk, pendidikan khusus dan tenaga kebudayaan.
- Merumuskan kebijakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- Merumuskan kebijakan pengelolaan cagarbudaya , pengelolaan museum propinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian.
- Merumuskan kebijakan penetapan cagar budaya provinsi dan penerbitan izin membawa cagarbudaya keluar provinsi.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas pendidikan dan kebudayaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan.
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten kepada Gubernur Provinsi Banten yaitu Dr. Wahidin Halim..
- Bahwa pengadaan komputer (UNBK) dilaksanakan menggunakan sistem e-katalog LKPP.
- Bahwa pada bulan April 2018 terjadi pergantian KPA/PPK dari Terdakwa ARDIUS PRIHANTONO kepada Sdr. JOKO WALUYO.
- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran dari pihak ketiga sejak bulan Juni sd. Oktober 2018 melakukan penagihan kepada KPA/PPK sedangkan KPA/PPK Sdr. JOKO WALUYO tidak mau melakukan pembayaran dengan alasan yang tidak jelas.
- Bahwa karena KPA tetap tidak mau menandatangani SPP dan SPM dengan alasan tidak jelas sehingga Kepala dinas Selaku PA melayangkan surat teguran nomor: 800/3405-dindikbud/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas keterlambatan penyelesaian pembayaran yang ditujukan kepada Sekretaris

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Pendidikan dan kebudayaan prov Banten (JOKO WALUYO) selaku KPA/PPK namun terhadap teguran tersebut tidak juga ditindaklanjuti.

- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Kepala Dinas selaku PA mengajukan probiti audit ke Inspektorat, koordinasi ke BPKP Pusat, Kejati, dan BPK, dan juga mengirim surat tanggal 5 September 2018 nomor: 420/3496-Dindikbud/2018 perihal permintaan probity audit ke Inspektorat Provinsi Banten terkait permasalahan pembayaran pengadaan komputer UNBK tahun 2018 namun tidak pernah ada jawaban terhadap surat permintaan probity audit itu dan Inspektorat tidak pernah melakukan probity audit terkait permasalahan dimaksud.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Gubernur Banten (Dr. Wahidin Halim) tentang tidak dibayarnya kegiatan UNBK oleh KPA/PPK dan saat itu Gubernur menanyakan apakah pengadaan tersebut sudah sesuai dan Saksi jawab sudah lalu Gubernur setuju untuk dibayarkan.
- Bahwa Saksi juga melakukan konsultasi dengan BPKP pusat kepada Bpk MALIKI HERU SANTOSA dan setelah saksi paparkan permasalahannya beliau menyatakan yang namanya e-catalog barang sesuai yang ditayangkan LKPP, harga ditayangkan LKPP kemudian ketersediaan barang ditayangkan LKPP serta asas manfaat terpenuhi maka layak dilakukan pembayaran.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi juga berkonsultasi dengan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten (Kharul Fawzi, SH. MH) dengan membawa PPTK sdr Ganda Dodi setelah Saksi jelaskan kepada Asintel selaku ketua TP4D menyarankan/merekomendasi untuk dilakukan pembayaran terhadap kegiatan UNBK tersebut.
- Bahwa Saksi berkonsultasi lagi dengan BPK perwakilan Banten dengan Ketua Tim Audit LKPD Provinsi Banten 2018 Sdr. BARKAH dan Saksi jelaskan kegiatan UNBK tersebut yang bersangkutan menyatakan sepanjang dilakukan dengan e-catalog tidak ada permasalahan dan setuju untuk dibayarkan saja.
- Bahwa setelah melalui tahapan tahap sebagaimana saksi jelaskan diatas maka selaku kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan prov Banten serta sebagai Pengguna Anggaran (PA) saksi melakukan pembayaran kegiatan UNBK tahun 2018 itu dengan menandatangani SPM.
- Bahwa dalam melaksanakan pencairan anggaran kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten TA.2018, telah diterbitkan sejumlah dokumen yang Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI tanda tangani yaitu:

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018.
- Surat Pengantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 900, Perihal : Permohonan Penerbitan SP2D tanggal 03 Oktober 2018, ditandatangani saksi, (E.Kosasih Samanhuri) selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018.
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai Penjamin tanggal 6 November 2018.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018.
- Saksi tidak pernah menerima laporan dari PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengenai adanya kekurangan volume dan atau item pekerjaan, kekuarangan atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis barang yang diterima dengan spesifikasi teknis kontrak, berkaitan dengan item mouse dan keyboard serta lisensi resmi office window pada perangkat computer di sekolah.
- Saksi tidak pernah menerima hadiah atau janji berupa sesuatu atau uang berkaitan dengan kegiatan tersebut baik dari penyedia barang dan jasa atau pihak lain.

Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

17. TJEN TE HAU (Saksi A de Charge), di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi E-commerce PT. AXI.
- Bahwa Saksi menerangkan pengadaan yang dilakukan antara PT. AXI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dilakukan melalui e-purchasing e-katalog LKPP.
- Bahwa sejak bulan September 2016 PT. AXI sudah memiliki kontrak dengan LKPP dan kemudian sekitar bulan Agustus 2017 kami menerima pemberitahuan dari LKPP dimana mengundang penyedia sekitar 6 penyedia untuk melakukan proses verifikasi ulang. Di bulan November 2017 kami melakukan verifikasi ulang hingga di awal Februari 2018 PT. AXI mendapatkan kontrak e-catalog sampai tahun 2020. Kemudian sekitar

Halaman 105 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Maret dimana mereka (LKPP) meminta untuk mensupport dalam pengadaan UNBK di Tahun 2018.

- Bahwa PT. AXI tidak pernah menyampaikan penawaran untuk Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, karena barang yang hendak dipilih sudah tersedia dalam katalog elektronik LKPP.
- Bahwa tidak ada persyaratan dari LKPP kalau Penyedia itu harus memiliki produk sendiri, tapi cukup dengan menunjukkan bukti dukungan dari principal.
- Bahwa isi pesanan/kontrak mengenai Pengadaan Personal Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebanyak 1.800 unit, dengan nilai kontrak Rp.24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa terkait kesalahan penulisan kami mengetahui dari vendor yang menyampaikan penawaran kemudian kami menyampaikan kepada Dinas bahwa ada kesalahan penulisan terkait mouse dan keyboard dan itu sudah dikembalikan.
- Bahwa pemesanan melalui e-katalog dilakukan oleh Sdr. SENDI RISYADI dan Sdr. ARDIUS PRIHANTONO dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sedangkan yang merespons dari PT. AXI adalah Konsultan Katalog Sdr. YULFINO.
- Bahwa setelah PT. AXI menerima surat pesanan kemudian diteruskan ke Surat Perjanjian di review ke bagian Legal setelah disetujui kemudian ditanda tangani kemudian bagian Purchasing melakukan pemesanan barang kepada Vendor PT. CAM kemudian PT. CAM mengirimkan barang yang dipesan ke gudang PT. AXI di Pulogadung kemudian dilakukan Quality Control oleh bagian Inventory di Pulogadung selanjutnya dilakukan pengiriman dari gudang PT. AXI ke sekolah-sekolah penerima, yang datanya telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa pendistribusian dilakukan selama dua minggu langsung ke sekolah-sekolah penerima, dan penerima di sekolah-sekolah yaitu Kepala sekolah masing-masing atau guru TIK dan PT. AXI hanya ada bukti Delivery Order saja sebagai tanda terima barang telah diterima oleh sekolah-sekolah,

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Berita Acara Serah Terima Barang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan PT. AXI.

- Bahwa garansi terhadap semua item-item barang yang dipesan kecuali kabel UTP Cat 6 selama satu tahun yaitu sejak barang diterima dari Vendor PT. CAM kepada PT. AXI di bulan Maret 2018.
- Bahwa untuk item-item barang yang telah didistribusikan semuanya original dan untuk Windows NB P2430U Core i 5-6200U 4GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic adalah original berdasarkan kontrak antara PT. AXI dengan PT. CAM dan sesuai dengan penawaran dari PT. CAM.
- Bahwa terkait lisensi yang menjadi temuan Inspektorat kami sudah meminta vendor PT. CAM untuk bertanggung jawab karena dalam perjanjian pemasokan untuk sertifikat menjadi tanggung jawab PT. CAM.
- Bahwa benar seluruh proses tersebut sepengetahuan dan persetujuan dari Presiden Direktur PT. AXI karena dilaporkan sesuai system yang berjalan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI:

1. MUHAMMAD FAJURI (Ahli LKPP), di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan permintaan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: B - 244 /M.6.5/Fd.1/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli. Kemudian saya mendapatkan Surat Tugas LKPP Nomor: 5446/D.4.3/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022.
- Bahwa terkait dengan kegiatan Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Ahli dapat jelaskan, dikarenakan pengadaan ini direncanakan dan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 2018, maka dasar aturan yang dipergunakan adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya, juga mengacu pada Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-purchasing.
- Bahwa pada prinsipnya siapa saja boleh memasarkan produknya kepada pihak lain termasuk pemerintah daerah. Hanya saja untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah telah diatur prosedur pengadaan barang/jasanya sehingga para pihak harus mengikuti aturan tersebut. Dalam kasus ini PT. CAM sebagai pemasok barang, memasarkan produknya kepada pemerintah daerah dan mempengaruhi PA dan PPK untuk memilih produknya melalui PT. AXI. Dalam hal ini Karena PT. CAM (sebagai Pemasok barang), bertindak sebagai pihak yang memasarkan produknya kepada pemerintah daerah dengan menggunakan layanan Penyedia Jasa e-catalog PT. Astragraphia

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xprins Indonesia (PT AXI), sementara yang akan melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah adalah PT. AXI, maka hal ini tidak dibenarkan.

- Bahwa hanya perusahaan yang telah mendatangi kontrak payung dengan LKPP yang dibenarkan menjadi penyedia barang yang dipesan melalui e-katalog. Dalam kasus ini maka hanya PT. AXI yang dibenarkan menjadi penyedia barang karena PT. AXI telah memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia e-katalog LKPP. Sedangkan PT. CAM tidak tercantum dalam e-katalog LKPP sebagai penyedia barang sesuai dengan spesifikasi yang di maksud oleh PPK. Sehingga PO yang disampaikan oleh PT. AXI kepada PT. CAM dianggap tidak sah dan tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian PT. CAM tidak dapat dibenarkan menjadi pemasok Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran seharusnya memberi kebebasan kepada PPK untuk menentukan sendiri penyedia dan Spesifikasi barang yang akan di pesan dan tidak mempengaruhi seorang PPK untuk memesan barang kepada pihak tertentu dan dengan spesifikasi barang tertentu. PPK harus diberikan ruang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK, sehingga tidak boleh PA mempengaruhi PPK untuk bertemu dengan calon penyedia (UCU SUPRIATNA selaku pengurus PT. CAM yang kemudian menjadi pemasok), dan tidak dapat dibenarkan menjanjikan fee 5% dari nilai pekerjaan.
- Bahwa dalam pengadaan ini menurut Ahli telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan yaitu: (Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010) yaitu dengan adanya janji fee 5% dari nilai pekerjaan, maka dipastikan bahwa pengadaan barang ini menjadi tidak efisien karena akan terjadi kemahalan harga, karena dapat dipastikan fee 5% diambil dari pembayaran pekerjaan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dalam pemilihan penyedia barang PPK menentukan sendiri penyedia barang sesuai dengan keahlian PPK tanpa intervensi oleh pihak lain, dalam hal PPK tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, maka PPK dapat di bantu oleh tim teknis, sehingga tidak dapat dibenarkan PPK melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa pada e-catalog berdasarkan arahan Pengguna Anggaran dan pihak supplier yaitu PT. CAM.
- Dapat ahli jelaskan, bahwa apabila dalam pengadaan barang ada perinsip-prinsip dan etika pengadaan yang dilanggar, atau proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan, maka penyedia tersebut tidak berhak atas pekerjaan tersebut. Apabila tidak berhak atas pekerjaan tersebut maka penyedia tidak berhak untuk mendapatkan upah/keuntungan, sehingga ahli berpendapat

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



bahwa dalam proses pengadaan apabila ada aturan-aturan yang dilanggar maka penyedia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan.

2. AGUNG BUDI PRASETIO, ST., M.Eng., (Ahli IT), di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ahli IT berdasar Surat No B-248/M.6.5/Fd.1/02/2022 tentang Permintaan Tenaga Ahli.
- Bahwa Ahli melakukan telah melakukan pemeriksaan pada Laptop dengan hasil:
 - Untuk Hardware, sesuai, untuk Sistem Operasi, tidak sesuai, ditemukan banyak sekali Windows 10 Pro yang tidak berlisensi dan proses installnya melebihi tahun anggaran 2018.
 - Untuk Piranti Lunak Office 2016, tidak sesuai, ditemukan banyak sekali Windows 10 Pro yang tidak berlisensi dan proses installnya melebihi tahun anggaran 2018
- Bahwa Ahli melakukan telah melakukan pemeriksaan pada server dengan hasil:
 - Untuk hardware, sesuai (meskipun beberapa barang sudah diganti di beberapa sekolah), akan tetapi fisik mata dan sistem bios masih bisa di cek dan lebih dari 90% hardware memiliki kesesuaian spek.
 - Untuk Sistem Operasi Windows 2016 Server, tidak Sesuai, meskipun banyak yang tidak menyala, akan tetapi dapat di simpulkan dari yang nyala tidak memiliki product key yang sesuai, dan banyak yang terinstall Windows 10 Pro pada server.
- Bahwa akibat softwrenya yang tidak berlisensi, maka dampak teknisnya adalah akan sering hang pada laptop karena tidak sesuai fitur yang sesungguhnya dan berbagai virus akan mudah masuk. Kemudian aspek non teknis seharusnya produk yang include dengan paket yang ada harus di bayarkan oleh pihak pemesan atau delivery. Idealnya seharusnya ketika serah terima barang dapat di cek oleh penyedia dahulu.

3. AHMAD YANI, Ak., di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Kepala Inspektorat Provinsi Banten Nomor: 800/123-Inspektorat/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Ahli menerangkan audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Banten terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah:

- 1) Audit Tujuan Tertentu
- 2) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
 - Dokumen dan bukti – bukti yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah:
 - 1) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 902/086-Dindikbud/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Penetapan SMAN dan SMKN Penerima Bantuan Prasarana Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Anggaran 2018;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/005-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa diatas 200 Juta;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002/Dindikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
 - 5) Surat Pesanan (SP) Nomor: 900/0282/SP/E-Purchasing/Dindikbud/2018 tanggal 29 Maret 2018;
 - 6) DPA Tahun Anggaran 2018 Nomor: 1101.110101.01.003.5.2 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
 - 7) Laporan Hasil Audit Inspektorat Provinsi Banten Nomor 700/135-Inspektorat/II/2020 tanggal 6 Februari 2020.
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi;
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
 - 10) Purchase order PT. CAM kepada PT. Datascrip No 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018;
 - 11) Faktur Penjualan PT. Datascrip kepada PT. CAM No. PSINV/18-031778 atas PO No. 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 19 Maret 2018;
 - 12) Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri: 010.001-18.96507076 tanggal 19 Maret 2018 senilai Rp1.100.981.818,00;

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Purchase Order PT. CAM kepada PT. Datascrip No. PO.18020009/CAM tanggal 28 Maret 2018;
 - 14) Faktur Penjualan PT. Datascrip kepada PT. CAM No. PSINV/18-038223 atas PO No. 18020009/CAM tanggal 2 April 2018;
 - 15) Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri: 010.001-18.96513233 tanggal 2 April 2018 sebesar Rp15.564.909,00;
 - 16) Purchase Order dari PT. Datascrip kepada Asus Global PTE LTD Singapura terhadap 2500 unit laptop ASUS P2430UA 14", i5-6200U, 4GB, 1TB +TPM, Win10, Black;
 - 17) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada saksi-saksi
 - 18) Melakukan pemeriksaan fisik atas komputer (sampel)
 - 19) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - 20) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Teknologi Informasi (TI).
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Perolehan Barang (Real Cost), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk perolehan barang atau pembayaran komputer tanpa memperhitungkan keuntungan bagi penyedia pengadaan barang. Karena pihak penyedia telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan, atau proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan, maka penyedia tersebut tidak berhak atas pekerjaan tersebut. Apabila tidak berhak atas pekerjaan tersebut maka penyedia tidak berhak untuk mendapatkan upah/ keuntungan.
 - Bahwa yang Ahli maksud kelebihan pembayaran yaitu berdasarkan perolehan harga pemesanan dari PT. Datascrip dan PT. Agres, sedangkan yang dibayarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten kepada pihak ketiga atau Penyedia (PT. AXI) melebihi harga perolehan dari PT. Datascrip dan PT. Agres, sehingga disitu ada selisih yang menjadi kerugian negara.
 - Bahwa berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, maka jumlah kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.8.987.130.000,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

KETERANGAN TERDAKWA:

UCU SUPRIATNA Bin Alm. MEMET SUTISNA di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Komisaris PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT CAM), dan perusahaan tersebut adalah milik Saksi pribadi.

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CAM adalah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan berkaitan dengan kegiatan pengadaan computer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, PT. CAM bertindak sebagai vendor sesuai dengan Perjanjian Pemasokan Barang dan atau Layanan Jasa No. AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT. AXI dengan PT. CAM, yang ditandatangani oleh Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI dan ADE SOFYAN selaku Direktur PT. CAM.
- Bahwa PT. CAM merupakan Partner Komersial dari Asus sesuai Certificate of Appreciation ASUS Partner for Asus MiniPC Product Line kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh WILLY HALIM selaku Contry Manager Indonesia ASUS PTE. Ltd. PT. CAM juga sebagai Authorized Education Partner dari Microsoft (Partner Edukasi Resmi) sesuai Surat Vice President Worldwide Public Sector Education, Anthony Salcito yang menunjuk PT. Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai Microsoft Authorized Education Partner – Academic Volume Licensing From 15 August 2017 until 14 August 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa atas nama PT. CAM melakukan penawaran atau marketing produk IT kepada Dinas-dinas Pemerintah Daerah Provinsi Banten, salah satunya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, pada tanggal 1 Februari 2017, Terdakwa diterima untuk melakukan presentasi produk IT diantaranya yaitu Komputer UNBK dan Komputer Notebook Chrome Book di hadapan Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pada waktu itu dihadiri oleh Pak ARDIUS selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan pejabat serta pegawai lainnya. Setelah presentasi tersebut, tidak ada tindak lanjut pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, baru ada komunikasi dengan Pak ARDIUS lagi setelah melihat pekerjaan pengadaan scanner tahun 2017 yang berhasil. Pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa bertemu dengan Pak ARDIUS di Hotel Ledian Kota Serang, pada waktu itu Pak ARDIUS menyampaikan adanya pekerjaan kegiatan pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 dan Terdakwa jawab bahwa kami siap. Kemudian pada pertemuan di Duren Jatohan H. Arif, Saksi bertemu lagi dengan Pak ARDIUS, pada waktu itu menanyakan apakah barangnya benar-benar ada, “stock ready gak” dan Terdakwa jawab siap stocknya ada. Terdakwa waktu itu menawarkan dua pilihan yaitu Mini PC atau Notebook, kemudian Pak ARDIUS memilih Notebook agar sama dengan pengadaan tahun sebelumnya. Pada waktu saksi menawarkan Notebook merek Asus yang ready yaitu Asus dengan Processor Intel i-5 dengan garansi 3 (tiga) tahun termasuk software security fingerprint. Terdakwa juga menyampaikan

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa produk Notebook merek Asus yang ready yaitu Asus dengan Processor Intel i-5 nantinya akan muncul pada e-catalog atas nama penyedia PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA (PT AXI). Pertimbangan spek i-5 agar dapat digunakan pada Lab Komputer setelah UNBK yang hanya setahun sekali. Setelah pertemuan tersebut, saksi menyusun spesifikasi peralatan untuk kebutuhan IT UNBK dan data hasil penyusunan kebutuhan IT UNBK akan ditayangkan pada e-catalog PT AXI.

- Bahwa benar daftar spesifikasi teknis peralatan yang menjadi kebutuhan IT UNBK yang Terdakwa susun dan akan ditayangkan pada e-catalog PT. AXI Terdakwa sampaikan dan komunikasikan dengan Pak ARDIUS sebelum muncul di e-catalog.
- Bahwa dalam pertemuan dengan Pak ARDIUS, hanya menanyakan untuk setiap paket UNBK Pagu hanya Rp.250.000.000,-, sama dengan tahun kemarin (2017), dan direncanakan ada 100 Paket, ditanyakan lagi apakah barang ready dan tersedia tepat waktu untuk pelaksanaan UNBK Tahun 2018. Terdakwa menjelaskan apa saja yang didapatkan untuk Paket UNBK Rp.250 Juta dengan Quantity yang dibutuhkan dan disepakati oleh Pak ARDIUS.
- Bahwa setelah PT. AXI menayangkan penawaran Paket Peralatan UNBK pada e-catalog LKPP 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten kemudian memilih Paket Peralatan UNBK pada e-catalog, dengan penayangan harga Rp.12.000.000,-. Untuk Notebook Asus i-5 berikut Office Pro dan Upgrade Win Home ke Pro beserta asesoris yang ditayangkan.
- Bahwa setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menandatangani kontrak dengan PT. AXI, tidak ada lagi pertemuan antara saksi dengan Pak ARDIUS, karena Saksi konsentrasi untuk menyediakan barang keperluan UNBK yang sudah dalam waktu dekat pelaksanaannya. Sampai selesai dengan kegiatan UNBK Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak ARDIUS lagi, bahkan sampai Pak ARDIUS dimutasi ke Dinas lain Saksi tidak sempat bertemu.
- Bahwa spesifikasi teknis Paket Peralatan UNBK Tahun 2018 yang Saksi susun dengan yang ditayangkan PT. AXI pada e-catalog dan yang termuat dan terikat dalam Kontrak mempunyai spesifikasi teknis yang sama. Dalam dokumen Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia kepada Vendor PT. Cahaya Akbar Mediatkenologi tertanggal 29 Maret 2018 yaitu :

Qty UoM	Product Code	Product Description	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
100 pcs	1000027751	Asus Server TS 100- E9/P14 CBT Xeon E3- 1220v6 8 GB 2 TB Win	17,272,727	1,727,272,700

Halaman 113 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Server 2016		
1,800 pcs	1000027860	Asus NB P2430U Cire i-5-6200U 4 GB 1 TB Win 10 Pro Office Pro 2016 Academic	10,190,908	18,343,636,200
100 pcs	1000022321	Prolink UPS (1000VA) (PRO901WS)	4,447,727	444,772,700
100 pcs	1000028161	Prolink PS G2401M Managed Switch	2,843,182	284,318,200
100 pcs	1000021752	Prolink Wireless-N Modem Router (PRN 3001)	281,818	28,181,800
1,800 pcs	1000023736	Prolink Headset (PHC1001E)	172,727	310,908,600
100 pcs	1000028153	Prolink CAT6 Cable + RJ45 0,8 Meter	29,318	2,931,800
100 pcs	1000028157	Prolink CAT6 Cable + RJ45 5 Meter	107,955	10,795,500
400 pcs	1000028158	Prolink CAT6 Cable + RJ45 8 Meter	164,955	65,982,000
400 pcs	1000028154	Prolink CAT6 Cable + RJ45 12 Meter	198,636	74,454,400
400 pcs	1000028155	Prolink CAT6 Cable + RJ45 14 Meter	233,182	93,272,800
600 pcs	1000028156	Prolink CAT6 Cable + RJ45 15 Meter	250,455	150,273,000
			Price	21,541,799,700
			Tax	2,154,179,970
			Total	23,695,979,670

- Bahwa PT. CAM sebagai vendor telah mengirimkan barang dengan terlebih dahulu dilakukan quality control oleh PT. AXI, setelah itu barang didistribusikan oleh PT. AXI melalui ekspedisi Cabe Raya ke sekolah yang terdaftar sesuai kontrak. Pembayaran pekerjaan seharusnya dibayarkan setelah selesai UNBK pada bulan April 2018, namun kenyataannya tidak, kami baru dibayarkan pada bulan Oktober akhir 2018 menjelang bulan November 2018, itupun Terdakwa sendiri turun langsung melakukan penagihan dan beberapa kali juga didampingi dari PT. AXI, setelah itu baru dibayarkan. Awalnya ditolak oleh Pak JOKO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan tidak ada dana, karena dananya baru tersedia di bulan November 2018. Pak JOKO juga menyatakan perlu dilakukan audit, seingat Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang sebanyak 6 kali dari Dinas, Inspektorat, BPKP, Satgas AKP.
- Bahwa Sertifikat Microsoft pada perangkat Notebook Asus yang ditemukan tercantum nama PT CAM (tidak diakui), karena adanya kesalahan dari Direktur PT. Softindo Teknologika atas nama CECEP RUSWANDI karena uang

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



pembayaran untuk lisensi sertifikat software Microsoft tidak dibayarkan oleh CECEP RUSWANDI kepada Distributor. Padahal Terdakwa sudah membayar sdr. CECEP RUSWANDI untuk mendapatkan lisensi sertifikat software Microsoft, walaupun pembayarannya terlambat tidak sesuai perjanjian, tidak tepat waktu yaitu 30 hari setelah instalasi dan aktivasi, karena pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terlambat yaitu pada bulan Oktober Akhir 2018, dimana setelah dibayarkan pencairan pekerjaan barulah saksi membayar CECEP RUSWANDI pada tanggal 15 November 2018 melalui transfer ke rekening pribadi milik CECEP RUSWANDI, dengan alasan pembayaran ke Perusahaan telah ditutupi oleh CECEP RUSWANDI.

- Bahwa ternyata Sdr. CECEP RUSWANDI tidak pernah menutupi pembayaran ke perusahaan, uang yang Terdakwa bayarkan melalui transfer pada tanggal 15 November 2018 sesuai bukti transfer rekening koran PT. CAM pada BCA No.Rek 64703899808 periode 31-10-19 s.d 30-11-18, tidak pernah disetorkan ke kas perusahaan dan Terdakwa baru ketahui Sdr. CECEP RUSWANDI menggelapkan "uang pembayaran lisensi" tersebut.
- Bahwa sesuai Purchase Order (PO) PT CAM kepada PT. Softindo Tehnologika CP: Mr. CECEP tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai yang menyetujui (approval by) dan Staf PT. CAM sebagai pemesan (purchasing), Bangun Heri Prasetyo, untuk pemesanan produk:

N o	Product Name	Quantity	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
1	Microsoft Office Pro	1800	700.000	1.260.000.000
2	Microsoft Win Server	100	1.200.000	120.000.000
Grand Total				1.380.000.000

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan probity audit pada bulan Agustus 2018, Terdakwa meminta kepada Sdr. CECEP RUSWANDI untuk mengeluarkan legalitas lisensi Microsoft, kemudian CECEP RUSWANDI membuat Surat berupa Microsoft Licensee Confirmation, license Date: March 28, 2018, Indirect Reseller: PT. Cahaya Akbar Mediateknologi untuk masing-masing sekolah yang menerima sesuai quantity yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sekolah tingkat Menengah Atas (SMA/SMK).
- Bahwa Surat berupa Microsoft Licensee Confirmation, license Date : March 28, 2018, Indirect Reseller : PT. Cahaya Akbar Mediateknologi pada 57 (lima puluh tujuh) sekolah yang dibuat oleh CECEP RUSWANDI kemudian oleh staf saksi diserahkan kepada Pak Sendi (Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten), karena pada waktu itu Terdakwa sementara menunaikan ibadah haji di Mekkah. Selanjutnya surat berupa Microsoft Licensee Confirmation, license Date : March 28, 2018, Indirect Reseller : PT.Cahaya Akbar Mediateknologi yang digunakan untuk melakukan

Halaman 115 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang guna keperluan pembayaran. Namun dari informasi yang Terdakwa terima dari Staf, pemeriksaan yang dilakukan tidak mendalam dan menyeluruh, dimana Tim Pemeriksa dan Probity Audit tidak optimal melakukan pemeriksaan barang dan hanya secara visual membenarkan keberadaan hasil pekerjaan sebagai dasar untuk dilakukan pembayaran pekerjaan.

- Bahwa pada bulan Februari 2020, Saksi dan Saksi Wisnu Andhika dari PT. AXI serta dari pihak lisensi diwakili oleh Sdr. CECEP RUSWANDI diundang oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadiri rapat penjelasan temuan Inspektorat, dari rapat tersebut disampaikan temuan dan kami diminta untuk menjawab temuan tersebut. Berkaitan dengan temuan lisensi Microsoft, kami melakukan "renewal" lisensi kepada Microsoft, dikarenakan ada WFH, maka proses renewal baru selesai dalam waktu 3 minggu.
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan temuan perhitungan kerugian negara yakni Jumlah kerugian atas nilai software operation windows 10 Profesional dan Microsoft Office Professional 2016 yang tidak memiliki lisensi yang sah (legal) sebesar Rp 6.617.700.000,-. (enam milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), karena perhitungan tersebut tidak jelas dasarnya karena total lost dengan tidak memperhitungkan adanya pajak pembelian, tidak memperhitungkan keuantungan (margin) dari PT. AXI selaku Penyedia Barang, tidak memperhitungkan keuantungan (margin) dari PT. CAM selaku Vendor Supplier, tidak memperhitungkan keterlambatan pembayaran selama 8 (delapan) bulan, tidak memperhitungkan adanya upaya niat baik dengan melakukan "renewal" lisensi dengan pembayaran sebesar Rp 2,4 Milyar
- Bahwa terhadap temuan atas jumlah kerugian yang berasal dari nilai barang yang belum dikirim oleh Penyedia yaitu wired mouse dan keyboard sebesar Rp.245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp 245.340.000,00 yang dilakukan pembayaran oleh PT. AXI, namun ditagihkan kepada Terdakwa sebagaimana perjanjian vendor antara PT. AXI dengan PT. CAM.
- Bahwa realisasi pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten kepada PT AXI yaitu :

Pembayaran sesuai Kontrak :	Rp.24.994.320.000,00
Potongan-potongan :	
- PPh Pasal 22	Rp 340.831.636,00
- PPN	Rp
2.272.201.000,00	
Jumlah Potongan	Rp.
2.613.042.545,00	

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Yang Dibayarkan Rp.22.381.277.455,00

- Bahwa dari nilai pembayaran setelah dikurangi pajak tersebut yaitu Rp.22.381.277.455,00, perhitungan margin keuntungan PT. CAM sebagai Vendor dan PT. AXI sebagai Penyedia Barang, adalah sebagai berikut :
Keuntungan PT. CAM $12\% \times \text{Rp.22.381.277.455,00} = \text{Rp.2.685.718.000,00}$
Keuntungan PT. AXI $6\% \times \text{Rp.22.381.277.455,00} = \text{Rp.1.119.000.000,00}$
- Bahwa benar Pak ARDIUS menanyakan “ada gak buat kami” dan Terdakwa menjawab siap, dan menjanjikan adanya pemberian “fee” tersebut, untuk itu Terdakwa akan mengalokasikan sekitar 5 % dari real cost, namun hal tersebut tidak terealisasi karena pembayaran pekerjaan dilakukan terlalu lama yaitu 8 (delapan) bulan sementara operasional perusahaan, bunga pinjaman bank, denda distributor kami tanggung. Sehingga setelah pencairan Pak ARDIUS tidak pernah menanyakan lagi mengenai pemberian fee tersebut, karena Pak ARDIUS mengetahui bahwa di pekerjaan ini Terdakwa merugi.
- Bahwa berkaitan dengan temuan dari Inspektorat Provinsi Banten terkait adanya kerugian Rp.6.863.040.000,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah), sekali lagi Terdakwa keberatan karena dari perhitungan Terdakwa setelah dilakukan pembelian lisensi “renewal” sebesar Rp 2,4 Milyar dan pembayaran temuan Mouse dan Keyboard sebesar Rp 245.340.000,00 ditambah dengan keuntungan PT. CAM dan PT. AXI sudah lebih dari temuan yaitu sebesar Rp.6,4 Milyar. Terdakwa mulai mengenal Pak ARDIUS PRIHANTONO sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sekitar bulan Februari 2017. Terdakwa mengenalnya melalui Pak Kadis, H.Engkos Kosasih Samanhudi yang telah Terdakwa kenal sejak tahun 2004. Saksi mengetahui Terdakwa ARDIUS PRIHANTONO sebagai PPK pada akhir tahun 2017. Pada saat itu Terdakwa menawarkan paket peralatan UNBK berbasis mini PC dan Program STF dari Microsoft.
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Saksi ARDIUS tersebut atas rekomendasi Pak Kadis, Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, hasil dari pertemuan dengan Terdakwa ARDIUS PRIHANTONO selalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI. Pada pertemuan tersebut TSaksi ARDIUS PRIHANTONO menanyakan apakah ada fee yang akan diberikan dengan mengatakan “ada gak buat kami”, Terdakwa menjawab “ada lah sekitar 5 %”. Namun Saksi ARDIUS PRIHANTONO tidak bertanya lebih lanjut karena sudah mengerti penawaran saksi adalah atas rekomendasi Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI.
- Bahwa mengenai janji pemberian fee 5% tersebut, juga diketahui oleh PPK yang baru Saksi JOKO WALUYO, dan di bulan April 2018 Saksi bersama dengan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI pernah bertemu dengan Saksi

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WALUYO, dalam kesempatan tersebut Pak Kepala Dinas Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI menginformasikan kepada Saksi JOKO WALUYO, bahwa ada dana sebagai fee dari PT. CAM sebagai vendor, dengan mengatakan “mudah-mudahan ada dari UCU 5 %”, pada waktu itu Pak Kadis juga meminta kepada Pak JOKO WALUYO agar segera melakukan pemeriksaan barang. Namun, Pak JOKO WALUYO tidak pernah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan sampai dengan bulan Juni 2018, dengan alasan anggaran untuk pembayaran pekerjaan tidak tersedia. Sehingga Fee 5 % tersebut belum terealisasi. Nilai Fee 5 % yang saksi janjikan adalah sekitar Rp 1,2 Milyar. Fee 5 % tersebut diperuntukkan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (H.Engkos Kosasih), PPK, PPTK, Pemeriksa Barang dan juga untuk Aparat Penegak Hukum (APH), LSM, Wartawan. sebagaimana permintaan dari Pak Kadis dan PPK.

- Bahwa untuk pembayaran tagihan kepada PT. CAM, PT. AXI menalangi terlebih dahulu kewajiban Pajak PPn sebesar 6 % sebagai pihak yang membeli barang kepada PT. CAM. Selanjutnya PT. CAM mengeluarkan faktur pajak pembelian PPn dari 95 % nilai pembelian barang (PO) yang diterima dari PT. AXI sebesar Rp.2.154.179.970,-. (dua milyar seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) set copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta;
- 2) 1 (satu) set copy Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris Hengky Antolis, S.H., M.Kn di Jakarta.
- 3) 1 (satu) set copy Certificate of Appreciation ASUS Partner for Asus MiniPC Product Line kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh WILLY HALIM selaku Country Manager Indonesia ASUS PTE.Ltd.
- 4) 1 (satu) set copy Surat Vice President Worldwide Public Sector Education, Anthony Salcito yang menunjuk PT Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai Microsoft Authorized Education Partner – Academic Volume Licensing From 15 August 2017 until 14 August 2018.
- 5) 1 (satu) set copy Perjanjian Pemasokan Barang dan atau Layanan Jasa No. AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA (AXI) dengan PT Cahaya Akbar Mediateknologi, yang

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA dan ADE SOFYAN selaku Direktur PT Cahaya Akbar Mediateknologi.

- 6) 1 (satu) set copy Microsoft Open License Purchase Order 4550174222 Confirmation, license Date : 2020-03-18, Indirect Reseller : PT Astragraphia Xprins Indonesia, Licensee : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- 7) 1 (satu) set copy Surat PT Microsoft Indonesia, Hal : Keterangan Lisensi, tanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten Up. Bpk. Sendi Risyadi.
- 8) 1 (satu) set copy Rekening koran PT CAP pada BCA No.Rek 64703899808 periode 31-10-19 s.d 30-11-18.
- 9) 1 (satu) set copy Purchase Order (PO) PT CAM kepada PT Softindo Tehnologika CP; Mr.CECEP tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh UCU SUPRIATNA sebagai yang menyetujui (approval by) dan BANGUN HERI PRASETYO sebagai Staf PT CAM sebagai pemesan (purchasing).
- 10) 1 (satu) set copy Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT Astragraphia Xprins Indonesia kepada Vendor PT Cahaya Akbar Mediateknologi tertanggal 29 Maret 2018
- 11) 1 (satu) set copy Surat PT. Asus Technology Indonesia Jakarta tanggal 6 Oktober 2021 perihal Product Statement Letter (Surat Pernyataan Spesifikasi Produk) kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi
- 12) 1 (satu) set copy NPWP PT Cahaya Akbar Mediateknologi : 31.504.566.6-034.000
- 13) 1 (satu) set copy NPWP dan KTP atas nama ADE SUFYAN
- 14) 1 (satu) set copy SIUP Menengah Pemprov DKI Jakarta No 03936-03/PM/1.824.271 atas nama PT Cahaya Akbar Mediateknologi tanggal 27 April 2017
- 15) 1 (satu) set copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12465.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012.
- 16) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran,

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2018;

- 17) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2018;
- 18) 1 (satu) set copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung Nomor: SPPA-SKPD: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 13 Oktober 2018.
- 19) 1 (satu) set copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 04 Januari 2018 ;
- 20) 1 (satu) set copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/1003/SPM-LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 03 Oktober 2018 ;
- 21) 1 (satu) set copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 959.4/2450/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 Nopember 2018 ;
- 22) 1 (satu) set copy legalisir Surat Tanda Setor (STS) Nomor: 120/Dikbud/STS-TEMUAN/2020 tanggal 24 Februari 2020
- 23) 1 (satu) set copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA Nomr: 3487-LGOADM-AXI-VII-18 tanggal 30 Juli 2018
- 24) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Purchase Order untuk 100 Unit ASUS SERVER TS100-E0/PI4/ (CBT) Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari PT. Cahaya Akbar Media Teknologi kepada PT. Festino Indonesia ;
- 25) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Purchase Order untuk 100 Server TS100-E9-PI4-CTO3 E3-1220V6/8/1T/-/ dan 100 LED Monitor VS197DE 18.5 INCH dari PT. Agres Info Teknologi tanggal 19 Maret 2018 kepada Supplier PT. FESTINO INDONESIA;
- 26) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice untuk 100 unit TS100-E9-PI4, 1 Unit E3-1220 V6, 1 Unit 8 GB ECC, 1 Unit 100 GB SATA, 1 unit DVD-RW & KB & MS

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Agres Info Teknologi kepada PT. FESTINO INDONESIA tanggal 19 Maret 2018 ;

- 27) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak PT. AGRES INFO TEKNOLOGI atas Pembelian barang berupa 100 unit TS100-E9-PI4, 1 Unit E3-1220 V6, 1 Unit 8 GB ECC, 1 Unit 100 GB SATA, 1 unit DVD-RW & KB & MS kepada PT. FESTINO INDONESIA sebesar Rp. 92.209.091,00 dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.002-18.17482508 tanggal 19 Maret 2018.
- 28) 1 (Satu) lembar copy surat Purchase Order (PO) PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 berupa Notebook ASUS P2430UA sejumlah 1781 (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit;
- 29) 1 (Satu) set Re-print (Print ulang) Faktur penjualan Datascrip kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor : PSINV/18-031778 atas PO No : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 19 Maret 2018 sejumlah 1781 (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit ;
- 30) 1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri : 010.001-18.96507076 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 1.100.981.818,00 ;
- 31) 1 (Satu) lembar copy surat Purchase Order (PO) PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip Nomor : PO.18020009/CAM tanggal 28 Maret 2018 terhadap Notebook ASUS P2430UA sejumlah 5 (Lima) Unit dan Notebook ASUS NB A442UR-GA041T sejumlah 18 (Delapan belas) Unit;
- 32) 1 (Satu) set Re-print (Print ulang) Faktur penjualan Datascrip kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor: PSINV/18-038223 atas PO No: 18020009/CAM tanggal 02 April 2018 sejumlah 23 (Dua puluh tiga) Unit ;
- 33) 1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri : 010.001-18.96513233 tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 15.564.909,00.
- 34) 1 (Satu) lembar copy Surat PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : 5541-LGO ADM-AXI-XI-17 tanggal 28 November 2017 perihal Penawaran Katalog Elektronik Online Shop 2017 (Perangkat Komputer) ;
- 35) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Daftar Harga Produk Form Penawaran Harga yang disampaikan Penyedia (PT. Astragraphia Xprins Indonesia) ;
- 36) 5 (Lima) lembar copy Keputusan Deputi bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Katalog Online Shop tahun 2017 tanggal 30 November 2017 ;
- 37) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Katalog Online Shop 2017 (Perangkat Komputer) Metoda Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik melalui Non Lelang dengan Negosiasi ;
- 38) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Daftar Produk yang dibuka Undangan Pemasukan Penawarannya;

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 8 (Delapan) lembar copy Dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop (Perangkat Komputer) Tahun 2017 PT. Astragraphia Xprins Indonesia No : 20/BAE-KA/OnlineShop-IT/12/2017;
- 40) 1 (Satu) set copy Berita Acara Evaluasi Teknis dan Negosiasi Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop PT. Astragraphia Xprins Indonesia No : 018/BAE-TH/OnlineShop/01/2018;
- 41) 4 (Empat) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 83 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 9 Februari 2018 ;
- 42) 1 (Satu) set copy Dokumen Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 62 Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018 antara Agus Prabowo selaku Pihak Pertama dengan Sahat Manahan Sihombing selaku Pihak Kedua;
- 43) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Addendum Kontrak Katalog Nomor 109 tahun 2018 atas Kontrak Katalog Penyediaan Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 62 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 antara Agus Prabowo selaku Pihak Pertama dengan Sahat Manahan Sihombing selaku Pihak Kedua ;
- 44) 1 (Satu) bundel copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 143 Tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 21 Maret 2018 ;
- 45) 1 (Satu) set copy Dokumen Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 226 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 82 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 20 April 2018 ;
- 46) 2 (Dua) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 637 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 24 Agustus 2018 ;
- 47) 3 (Tiga) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 30 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 226 tahun 2018 dan Nomor : 637 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 26 Februari 2019.

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (Satu) lembar copy Surat Pesanan (PO) dari PT. Datascrip kepada Asus Global PTE LTD di Singapura terhadap 2.500 (Dua ribu lima ratus) unit Laptop ASUS P2430UA 14", i5-6200U, 4GB, 1TB + TPM, Win10, Black ;
- 49) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Surat Elektronik (E-Mail) dari Willy Angkara kepada Yulianto pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 08.16 ;
- 50) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCV13A381306 ;
- 51) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCV13A476308 ;
- 52) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCV11S095298.
- 53) 1 (Satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor 41 tanggal 14 Februari 2014 oleh Notaris Ny. DJUMINI SETYOADI, S.H., M.Kn ;
- 54) 1 (Satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10753.AH.01.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
- 55) 6 (Enam) lembar copy Organization Structure AXI 2018 ;
- 56) 1 (Satu) lembar copy Role & Responsibilites PT. AXI ;
- 57) 4 (Empat) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : k204/AXI-001-IX-2017 tentang Wewenang Keuangan tanggal 25 September 2017 ;
- 58) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head E Purchasing Project;
- 59) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head of Ecommerce ;
- 60) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head of Finance & Administration;
- 61) 4 (Empat) lembar copy Dokumen Penyediaan & Penayangan Produk e-Catalog (Procedure Manual) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-LGO-CMR-06 tanggal 28 September 2017 ;
- 62) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Penerimaan Order Cataloggoe (Procedure Manual) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-EP-01 tanggal 04 Januari 2017 ;
- 63) 1 (Satu) set copy Dokumen Penagihan Pelanggan (Prosedur Operasional Standar) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-LGO-FIN-08 tanggal 15 Juni 2015;
- 64) 1 (Satu) set copy Dokumen Kontrak Katalog Nomor : 623 Tahun 2016 ;
- 65) 1 (Satu) lembar copy Surat dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP kepada Penyedia Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2521/D.2.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 hal Penyampaian Draft Perubahan (Addendum) Kontrak Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) ;

- 66) 1 (Satu) bundel copy Lampiran Berita Acara Verifikasi Surat Dukungan dan Daftar Produk;
- 67) 1 (Satu) lembar surat dari PT. Asusindo Servistama kepada Kelompok Kerja Katalog Online Shop 2017 Nomor : SL-OPSV/17-11/216 tanggal 24 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 68) 1 (Satu) lembar surat dari PT. Asusindo Servistama kepada Kelompok Kerja Katalog Online Shop 2017 Nomor : SL-OPSV/17-11/221 tanggal 24 November 2017 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan & Keaslian Barang ;
- 69) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Senayasa kepada Kelompok Kerja Online Shop 2017 Nomor : 122/AST/SD/SEK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 70) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Senayasa kepada Kelompok Kerja Online Shop 2017 Nomor : 122/AST/PJ/SEK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi;
- 71) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Servistama kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : SL-OPSV/18-03/048 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan & Keaslian Barang;
- 72) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Servistama kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : SSL-OPSV/18-03/047 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Dukungan ;
- 73) 1 (Satu) lembar copy surat PT. Datascrip Nomor : 022/YU-MAS/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 74) 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan PT. Datascrip Nomor : 004/VA/JY/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;
- 75) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Bank Mandiri dari tanggal 01 November s.d. 30 November 2018 Nomor akun : 1230006732889 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;
- 76) 1 (Satu) lembar copy Invoice PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : 18000001-04-AXI tanggal 23 April 2018;
- 77) 1 (Satu) lembar copy Product Receipt PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 03 April 2018 Packing Slip 01/CAM/IV/2018 ;
- 78) 2 (Dua) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.62231332 dengan Pengusaha Kena Pajak A.n. PT. Cahaya Akbar Mediateknologi dan Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;

Halaman 124 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (Satu) set copy Dokumen Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Astragraphia Xprins Indonesia Tahun Pajak 2018 Masa Pajak : 04/04 berisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Formulir 1111 tanggal 28-01-2019 ;
- 80) 2 (Dua) lembar copy Bukti Penerimaan Pajak An. PT. Astragraphia Xprins Indonesia NTPN : OEEB538C0C2L8SJP ;
- 81) 2 (Dua) lembar copy Bukti Penerimaan Pajak An. PT. Astragraphia Xprins Indonesia NTPN : 2E26C38D4ETHDOJP ;
- 82) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Permata Bank tanggal 14 November 2018 Nomor akun : 00702017556 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;
- 83) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Permata Bank tanggal 01 April 2019 Nomor Akun : 00702017556 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia;
- 84) 1 (satu) lembar copy SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor: NPWP: 66.473.502.4.023.000 tahun pajak 2018 dengan nominal : 121.669.990.106 tanggal penyampaian 25-4-2019;
- 85) 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan masa pajak Pertambahan nilai (SPT MASA PPN) Formulir 111 atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia;
- 86) 2 (dua) lembar copy surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer) Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2017 tanggal 29 Maret 2018 antara Ardius Prihantono, S.Sos.,M.Si (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Banten) dengan Sahat Manahan Sihombing (selaku Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) sebagai penyedia;
- 87) 1 (satu) lembar copy surat Kuasa dari Drs. Sahat m. Sihombing (sebagai Presiden Direktur Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) kepada Wisnu Andhika (sebagai E Purchasing Project Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) tanggal 4 Desember 2017 "Untuk menjalani proses evaluasi penawaran Kualifikasi dan Negosiasi calon penyedia katalog Elektronik Online Shop LKPP RI;
- 88) 1 (satu) lembar copy surat Kuasa dari Drs. Sahat m. Sihombing (sebagai Presiden Direktur Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) kepada Tjen Te Hau (sebagai Ecommerce Division Head PT. Astragraphia Xprins Indonesia) tanggal 4 Desember 2017 "Untuk menjalani proses evaluasi penawaran Kualifikasi dan Negosiasi calon penyedia katalog Elektronik Online Shop LKPP RI.
- 89) 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/135-Inspektorat/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dari Inspektorat Provinsi Banten.

- 90) Uang tunai sebesar Rp.8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai kompensasi atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menganggarkan Kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2018, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Belanja Langsung Nomor DPA PD: 1101.110101.01.003.5.2 sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rincian Kode Rekening: 5.2.3.29.02, Uraian Mata Anggaran: Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer, Belanja Modal Komputer, Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer, Volume 100 Paket, harga satuan Rp 253.000.000,00, (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) jumlah PAGU Anggaran Rp 25.300.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 04 Januari 2018;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Saksi ARDIUS PRIHANTONO yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 821.2/Kep-22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 berkedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode Januari 2018 s.d April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pada sekitar bulan Februari 2018 Saksi ARDIUS PRIHANTONO mendapatkan arahan dari Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Pengguna Anggaran, agar pengadaan Komputer UNBK TA 2018 dikerjakan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA, dengan mengatakan "Tahun ini pake Sdr. UCU" dan menyampaikan akan ada "success fee" dari Terdakwa UCU SUPRIATNA dan mengarahkan Saksi ARDIUS PRIHANTONO untuk menghubungi Terdakwa UCU SUPRIATNA;
4. Bahwa Saksi ARDIUS PRIHANTONO telah menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Ledian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H. Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO juga menanyakan mengenai "success fee" kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari real cost sebagai "Success Fee";
5. Bahwa setelah dilakukan dua kali pertemuan tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA menyusun Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 dan menyerahkannya kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO dimana Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang diberikan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA tersebut sama persis dengan Daftar Spesifikasi Teknis atau penawaran harga yang telah disampaikan PT. CAM kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia untuk ditayangkan pada e-catalog PT. Astragraphia Xprins Indonesia pada tanggal 7 Februari 2022;
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi ARDIUS PRIHANTONO menyuruh Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan pemesanan barang secara e-purchasing pada e-katalog LKPP sesuai dengan spesifikasi teknis (HPS) melalui Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani Saksi ARDIUS PRIHANTONO yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server;
7. Bahwa atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO, pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan dengan menggunakan password dan ID Pejabat Pengadaan menginput kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server yang termuat dalam Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 dengan meng-Klik langsung tertuju kepada PT. Astraghapia Xprins Indonesia (Axioqe.com) sekaligus melakukan negosiasi melalui sistem LKPP;

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO pada tanggal 28 Maret 2018 mengklik persetujuan hasil negosiasi harga dengan PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) menggunakan password dan ID PPK;
9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan barang (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) dengan paket senilai Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK dengan Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun;
10. Bahwa untuk menindaklanjuti pesanan barang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui e-katalog LKPP, PT. Astragraphia Xprins Indonesia (PT. AXI) menerbitkan *Purchase Order* (PO) No:PO18000001935 kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM) tertanggal 29 Maret 2018 tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. CAM telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK, yang dipesannya pada PT. Datascrip melalui pemesanan barang dengan Surat Nomor: 03/PO/CAM/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya seharga Rp.12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga mengirimkan tambahan pesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp.6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga seluruh pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA dari PT. CAM kepada PT. Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit;

Halaman 128 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain menyiapkan pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA, Terdakwa UCU SUPRIATNA (PT. CAM) juga telah memesan produk Asus Server kepada PT. Festino Indonesia sesuai surat pesanan/Purchase Order (PO) PT. CAM Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT) tanggal 30 Januari 2018, namun PT. Festino Indonesia selaku Distributor tunggal Server Merek Asus tidak dapat memproses pesanan PT. CAM, karena PT. CAM baru pertama kali melakukan pesanan kepada PT. Festino dan harus dilakukan pembayaran secara kontan atau tunai (cash) sehingga PT. CAM melakukan pemesanan produk 100 (seratus) Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T untuk kapasitas hardisk hanya 1 T (satu terabyte) kepada PT. Agres Info Teknologi sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018, dengan harga per unit sebesar Rp.10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp.1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
13. Bahwa periode tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 03 April 2018 PT. AXI telah mendistribusikan seluruh paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada 57 Sekolah SMAN dan SMKN dan telah diterima oleh masing-masing sekolah sesuai dengan *delivery order* yang dibuat PT. AXI dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus sekolah;
14. Bahwa setelah paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T terkirim kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi ENDANG SYAPRUDIN, Saksi SENDY RISYADI dan Saksi DIAN HARDIANTO, melaksanakan tugas pemeriksaan untuk proses penerimaan hasil pekerjaan yang dilakukan secara sampling ke beberapa sekolah berdasarkan Surat Tugas yang disiapkan oleh Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi GANDA DODY DARMAWAN melaporkannya kepada Saksi ENKOS KOSASIH selaku Pengguna Anggaran dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 027 /0018/BASTHP/PPHP/Dindikbud/2018 dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 18 Mei 2018 yang telah ditandatangani oleh Tim PPHP;
15. Bahwa setelah jatuh tempo penyelesaian kontrak pekerjaan tanggal 29 Mei 2018 dan jatuh tempo pembayaran pekerjaan, pencairan anggaran untuk pembayaran paket pekerjaan pengadaan komputer UNBK Tahun Anggaran

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kepada PT. AXI belum dapat dilaksanakan karena alokasi Anggaran baru disediakan dananya pada bulan September 2018;

16. Bahwa Saksi ARDIUS PRIHANTONO yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK bertindak selaku KPA dan PPK sejak tanggal 5 April 2018 telah dimutasi sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten dan diangkat penggantinya Saksi JOKO WALUYO sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.95-BKD/2018 Tanggal 5 April 2018;
17. Bahwa Saksi JOKO WALUYO bertindak selaku KPA dan PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terhitung sejak tanggal 25 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
18. Bahwa PT. AXI telah mengajukan invoice/penagihan melalui Saksi WISNU ANDHIKA selaku *Head of e-Catalogue* PT. AXI baik secara tertulis melalui invoice nomor: SIV180000004782 tanggal 18 April 2018 atau secara lisan melalui Terdakwa UCU SUPRIATNA kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, akan tetapi tidak kunjung diproses oleh Saksi JOKO WALUYO selaku PPK dengan alasan anggaran pengadaan komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 belum tersedia pada kas Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten dan Saksi JOKO WALUYO menyatakan masih menunggu hasil audit terlebih dahulu;
19. Bahwa Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran pada bulan Mei 2018 telah memanggil Saksi JOKO WALUYO sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menggantikan Saksi ARDIUS PRIHANTONO dan mempertemukan dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai persetujuan Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI dan meminta untuk menyegerakan proses pencairan dana pekerjaan pengadaan komputer UNBK Tahun 2018 tersebut dengan menyampaikan "ada jatah Sekretaris Dinas", selanjutnya Saksi JOKO WALUYO sebagai KPA dan PPK tidak memproses pencairan anggaran sebelum dilakukan audit terlebih dahulu sebagai mitigasi resiko;

20. Bahwa Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran telah mengambil alih tugas PPK dan KPA (menarik delegasi kewenangan) dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran sebagai berikut:

- 1) Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara pengeluaran;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
- 3) Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor:931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan: Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
- 4) Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM: 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran.

21. Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar Rp.22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah SPM yang diajukan : Rp.24.994.320.000,00
PPH Pasal 22 : Rp. 340.831.636,00
PPN : Rp. 2.272.210.000,00
Jumlah Potongan PPh & PPN : Rp. 2.613.042.545,00
Jumlah yang dibayarkan : Rp.22.381.277.455,00

22. Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten, PT. AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia pada Bank Permata dengan rekening nomor: 00702017556 kepada rekening nomor: 0897087909005965 pada Bank BCA atas nama PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
23. Bahwa Tim Inspektorat Provinsi Banten juga telah melakukan Audit tujuan tertentu berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/247-INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 800/372-INSPEKTORAT/2019 tanggal 30 September 2019, dan Nomor: 800/326-INSPEKTORAT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk menindaklanjuti laporan hasil audit Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: LHA-01/SATGAS/2018 tanggal 13 Desember 2018;
24. Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPKP Provinsi Banten, pesanan barang berupa 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T ternyata kapasitas hardisknya hanya 1 TB (satu terabyte) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. AXI yang seharusnya kapasitas hardisk adalah 2 TB (dua terabyte), Microsoft Windows Server 2016 dan Microsoft Office Profesional 2016 Academic tidak memiliki lisensi serta kekurangan volume barang berupa *wired mouse* dan *keyboard* yang tidak dikirimkan;

Produk Laptop :

Uraian	Produk Dipesan	Produk Dikirim
--------	----------------	----------------

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Nama Produk Laptop</u>	Asus NB P2430U	Asus NB P2430UA
<u>Jumlah Kuantitas Laptop</u>	1800 Unit	1786 Unit
<u>Software Operating System</u> <u>Windows 10 Professional dan</u> <u>Microsoft Office Professional</u> <u>2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal
<u>Kelengkapan Wired Mouse-</u> <u>Keyboard</u>	1800 unit	Nihil

Produk Server :

<u>Uraian</u>	<u>Yang Dipesan</u>	<u>Produk Dikirim</u>
<u>Nama Produk Server</u>	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 2TB	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 1TB
<u>Software Operating System</u> <u>Win Server 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal

25. Bahwa Inspektorat Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 telah menggelar ekspose Laporan Hasil Audit Final dan dihadiri oleh PT. AXI yang diwakili oleh Saksi WISNU ANDHIKA untuk mengklarifikasi hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten bekerjasama dengan satgas BPKP perwakilan Provinsi Banten mengenai adanya hasil audit dengan tujuan tertentu;
26. Bahwa PT. AXI telah menindaklanjuti kekurangan volume barang berupa *wired mouse* dan *keyboard* yang tidak dikirimkan, dengan melakukan penyetoran ke kas daerah uang sebesar Rp.245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Tanda Setoran Nomor: 120/Dindikbud/STS-Temuan/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/969-Inspektorat/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
27. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 PT. AXI juga telah pembelian lisensi baru 1.800 Microsoft Office Plus 2019 dan untuk 100 Microsoft Windows Server 2019 senilai Rp.2.331.200.000.- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) melalui *Microsoft Open License Purchase Order 4550174222 Confirmation* PT. Synnex Metrodata sebagai salah satu *authorized partner* PT. Microsoft Indonesia untuk dilakukan instalasi ulang pada laptop UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut, akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 133 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

Primair:

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana atau *process orde* yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair, tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan penuntut umum *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara *a quo* adalah untuk menilai apakah Terdakwa *in casu* UCU SUPRIATNA yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan *a quo*, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara *a quo*, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar.

Menimbang, bahwa namun demikian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana *a quo* adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat diketahui dan dibuktikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair surat dakwaan perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah: apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiel (*vide*: Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131).

Halaman 136 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil (*vide*: Dr. Andi hamzah, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133).

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.” Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
 - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
 - d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Jusprudensi sebagai Sumber Hukum*,

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)

e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah *keadilan, manfaat baru kepastian hukum*;

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil* dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "*perbuatan melawan hukum*", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);

b. bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "*melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau*

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk peretama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas

Menimbang, bahwa, Terdakwa UCU SUPRIATNA bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, dan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UCU SUPRIATNA telah bertemu dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Ledian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H. Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO juga menanyakan mengenai "success fee" kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari real cost sebagai "Success Fee";
- Bahwa setelah dilakukan dua kali pertemuan tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA menyampaikan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 kepada Saksi

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIUS PRIHANTONO dimana Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang diberikan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA tersebut sama persis dengan Daftar Spesifikasi Teknis atau penawaran harga yang telah disampaikan PT. CAM pada tanggal 7 Februari 2022 kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia untuk ditayangkan pada e-Katalog LKPP;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi ARDIUS PRIHANTONO menyuruh Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan pemesanan barang secara e-purchasing pada e-katalog LKPP sesuai dengan spesifikasi teknis (HPS) yang disampaikan Terdakwa UCU SUPRIATNA melalui Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani Saksi ARDIUS PRIHANTONO yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server;
- Bahwa atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO, pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan dengan menggunakan password dan ID Pejabat Pengadaan menginput kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server yang termuat dalam Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 dengan meng-Klik langsung tertuju kepada produk yang ditayangkan oleh PT. Astragraphia Xprins Indonesia sekaligus melakukan negosiasi melalui sistem LKPP;
- Bahwa Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO pada tanggal 28 Maret 2018 mengklik persetujuan hasil negosiasi harga dengan PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) menggunakan password dan ID PPK;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan barang (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) dengan paket senilai Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK dengan Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pesanan barang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui e-katalog LKPP, PT. Astragraphia Xprins Indonesia (PT. AXI) menerbitkan *Purchase Order* (PO) No:PO18000001935 kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM) tertanggal 29 Maret

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. CAM telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK yang dipesannya pada PT. Datascrip melalui pemesanan barang dengan Surat Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya seharga Rp.12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga mengirimkan tambahan pesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp.6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga seluruh pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA dari PT. CAM kepada PT. Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit;
- Bahwa selain menyiapkan pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA, Terdakwa UCU SUPRIATNA (PT. CAM) juga telah memesan produk Asus Server kepada PT. Festino Indonesia sesuai surat pesanan/Purchase Order (PO) PT. CAM Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT) tanggal 30 Januari 2018, namun PT. Festino Indonesia selaku Distributor tunggal Server Merek Asus tidak dapat memproses pesanan PT. CAM, karena PT. CAM baru pertama kali melakukan pesanan kepada PT. Festino dan harus dilakukan pembayaran secara kontan atau tunai (cash) sehingga PT. CAM melakukan pemesanan produk 100 (seratus) Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T untuk kapasitas hardisk hanya 1 T (satu terabyte) kepada PT. Agres Info Teknologi sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018, dengan harga per unit sebesar Rp.10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp.1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- Bahwa periode tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 03 April 2018 PT. AXI telah mendistribusikan seluruh paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada 57 Sekolah

Halaman 142 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN dan SMKN dan telah diterima oleh masing-masing sekolah sesuai dengan *delivery order* yang dibuat PT. AXI dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus sekolah;

- Bahwa Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran telah mengambil alih tugas PPK dan KPA (menarik delegasi kewenangan) dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara pengeluaran;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 3) Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor: 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan: Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 4) Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM: 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar Rp.22.381.277.455,00 (Dua puluh

Halaman 143 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah SPM yang diajukan	: Rp.24.994.320.000,00
PPh Pasal 22	: Rp. 340.831.636,00
PPN	: Rp. 2.272.210.000,00
Jumlah Potongan PPh & PPN	: Rp. 2.613.042.545,00
Jumlah yang dibayarkan	: Rp.22.381.277.455,00

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten, PT. AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia pada Bank Permata dengan rekening nomor: 00702017556 kepada rekening nomor: 0897087909005965 pada Bank BCA atas nama PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tim Inspektorat Provinsi Banten telah melakukan Audit tujuan tertentu berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/247-INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 800/372-INSPEKTORAT/2019 tanggal 30 September 2019, dan Nomor: 800/326-INSPEKTORAT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk menindaklanjuti laporan hasil audit Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: LHA-01/SATGAS/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPKP Provinsi Banten, pesanan barang berupa 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T ternyata kapasitas hardisknya hanya 1 TB (satu terabyte) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. AXI yang seharusnya kapasitas hardisk adalah 2 TB (dua terabyte), Microsoft Windows Server 2016 dan Microsoft Office Profesional 2016 Academic tidak memiliki lisensi serta kekurangan volume barang berupa *wired mouse* dan *keyboard* yang tidak dikirimkan;

Produk Laptop :

<u>Uraian</u>	Produk Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Laptop</u>	Asus NB P2430U	Asus NB P2430UA
<u>Jumlah Kuantitas Laptop</u>	1800 Unit	1786 Unit

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Software Operating System Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal
<u>Kelengkapan Wired Mouse-Keyboard</u>	1800 unit	Nihil

Produk Server :

<u>Uraian</u>	Yang Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Server</u>	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 2TB	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 1TB
<u>Software Operating System Win Server 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, dan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ataukah lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta dan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris HENGKY ANTOLIS, S.H., M.Kn di Jakarta, bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia, dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Provinsi Propinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/Kep-22-BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang pada tahun anggaran 2018 periode Januari 2018 s.d April 2018 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018, dan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 821./Kep.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang pada tahun anggaran 2018 bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 034.05/Kep.8-Huk/2018 tanggal 09 Juni 2017 masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan kapasitas, kedudukan, atau jabatannya untuk mewakili institusi maupun mewakili perusahaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa UCU SUPRIATNA dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Komisaris PT. CAM telah menawarkan atau menjanjikan hadiah atau imbalan berupa komisi atau *success fee* untuk memengaruhi para pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengadaan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perbuatannya Terdakwa menyampaikan spesifikasi teknis barang kepada PPK untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan agar mengklik dalam sistem e-purchasing spesifikasi sebagaimana yang telah ditayangkan dalam e-Katalog LKPP oleh PT. AXI. Spesifikasi teknis yang disampaikan kepada PPK tersebut sama persis dengan penawaran spesifikasi teknis barang komputer UNBK Tahun 2018 yang pernah disampaikan PT. CAM kepada PT. AXI sebagai pihak yang memiliki kontrak payung dengan LKPP pada tanggal 7 Februari 2018, yang tujuannya adalah agar PT. CAM dapat menjadi pemasok PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) atas paket pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa UCU SUPRIATNA yang telah mengatur sedemikian rupa proses pengadaan dengan melibatkan para

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/pejabat yang terkait langsung dalam proses pengadaan adalah dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. CAM, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair, *in casu* Terdakwa UCU SUPRIATNA maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis*

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum mengenai unsur dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat /

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi / uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain*. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT ErSCO, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "uang" yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya "keuntungan" walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat Putusan *a quo*, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, tergambar jelas tindakan Terdakwa UCU SUPRIATNA bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, dan Saksi ENKOS

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASIH SAMANHUDI, merupakan tindakan yang melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa UCU SUPRIATNA telah bertemu dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Ledian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H. Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO juga menanyakan mengenai "success fee" kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari *real cost* sebagai "Success Fee";
- Saksi ARDIUS PRIHANTONO diberikan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan paket komputer UNBK Tahun 2018 sebagaimana Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang disampaikan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia pada tanggal 7 Februari 2022 untuk ditayangkan pada e-katalog LKPP;
- Saksi ARDIUS PRIHANTONO kemudian menyuruh Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan pemesanan barang pada e-katalog LKPP sesuai dengan spesifikasi teknis (HPS) Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server dan mengklik spesifikasi barang yang ditayangkan oleh PT. AXI pada e-katalog LKPP;
- Saksi SENDY RISYADI atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO pada tanggal 28 Maret 2018 mengklik persetujuan hasil negosiasi harga dengan PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) menggunakan password dan ID PPK dengan meng-klik langsung tertuju kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe.com) sekaligus melakukan negosiasi melalui sistem LKPP;
- Pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan barang (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) dengan paket senilai Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axique) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pesanan barang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui e-katalog LKPP, PT. Astragraphia Xprins Indonesia (PT. AXI) menerbitkan *Purchase Order* (PO) No:PO18000001935 kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM) tertanggal 29 Maret 2018 tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. CAM yang sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK yang telah disusunnya, telah melakukan pemesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Nomor: 03/PO/CAM/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp.12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga mengirimkan tambahan pesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp.6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga seluruh pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA dari PT. CAM kepada PT. Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit;
- Bahwa selain menyiapkan pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA, Terdakwa UCU SUPRIATNA (PT. CAM) juga telah memesan produk Asus Server kepada PT. Festino Indonesia sesuai surat pesanan/Purchase Order (PO) PT. CAM Nomor: 03/PO/CAM/I/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT) tanggal 30 Januari 2018, namun PT. Festino Indonesia selaku Distributor tunggal Server Merek Asus tidak dapat memproses pesanan PT. CAM, karena PT. CAM baru pertama kali melakukan pesanan kepada PT. Festino dan harus dilakukan pembayaran secara kontan atau tunai (cash) sehingga PT. CAM melakukan pemesanan produk 100 (seratus) Unit Asus Server TS100-E9-P14-CT03 E3-1220

Halaman 154 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V6/8/1T untuk kapasitas hardisk hanya 1 T (satu terabyte) kepada PT. Agres Info Teknologi sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018, dengan harga per unit sebesar Rp.10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp.1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;

- Bahwa periode tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 03 April 2018 PT. AXI telah mendistribusikan seluruh paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada 57 Sekolah SMAN dan SMKN dan telah diterima oleh masing-masing sekolah sesuai dengan *delivery order* yang dibuat PT. AXI dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus sekolah;
- Bahwa setelah paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T terkirim kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi ENDANG SYAPRUDIN, Saksi SENDY RISYADI dan Saksi DIAN HARDIANTO, melaksanakan tugas pemeriksaan untuk proses penerimaan hasil pekerjaan yang dilakukan secara sampling ke beberapa sekolah berdasarkan Surat Tugas yang disiapkan oleh Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi GANDA DODY DARMAWAN melaporkannya kepada Saksi ENKOS KOSASIH selaku Pengguna Anggaran dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 027 /0018/BASTHP/PPHP/Dindikbud/2018 dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 18 Mei 2018 yang telah ditandatangani oleh Tim PPHP;
- Bahwa Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran telah mengambil alih tugas PPK dan KPA (menarik delegasi kewenangan) dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 3) Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor:931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan: Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 4) Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM: 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar Rp.22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah SPM yang diajukan	: Rp.24.994.320.000,00
PPh Pasal 22	: Rp. 340.831.636,00
PPN	: Rp. 2.272.210.000,00
Jumlah Potongan PPh & PPN	: Rp. 2.613.042.545,00
Jumlah yang dibayarkan	: Rp.22.381.277.455,00
 - Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten, PT. AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA pada Bank Permata dengan rekening nomor: 00702017556 kepada rekening nomor: 0897087909005965 pada Bank BCA atas nama PT. Cahaya Akbar

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Mediateknologi, pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tim Inspektorat Provinsi Banten juga telah melakukan Audit tujuan tertentu berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/247-INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 800/372-INSPEKTORAT/2019 tanggal 30 September 2019, dan Nomor: 800/326-INSPEKTORAT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk menindaklanjuti laporan hasil audit Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: LHA-01/SATGAS/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Inspektorat Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 menggelar ekspose Laporan Hasil Audit Final dan dihadiri oleh PT. AXI yang diwakili oleh Saksi WISNU ANDHIKA untuk mengklarifikasi hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten bekerjasama dengan satgas BPKP perwakilan Provinsi Banten mengenai adanya kekurangan dalam pengiriman *wired mouse* dan *keyboard*;
- Bahwa PT. AXI telah menindaklanjuti kekurangan volume barang berupa *wired mouse* dan *keyboard* yang tidak dikirimkan, dengan melakukan penyetoran ke kas daerah uang sebesar Rp.245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Tanda Setoran Nomor: 120/Dindikbud/STS-Temuan/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/969-Inspektorat/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut yang diperkuat oleh keterangan Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas arahan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku PA telah melakukan pertemuan untuk mengatur sedemikian rupa proses pengadaan komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui e-katalog LKPP yang langsung menunjuk dan mengklik spesifikasi sebagaimana yang ditayangkan penyedia PT. AXI melalui sistem *e-purchasing* LKPP sehingga PT. AXI berhasil mendapatkan paket pekerjaan

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe);

Menimbang, bahwa PT. AXI telah mendapatkan pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar Rp.22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten, PT. AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia pada Bank Permata dengan rekening nomor: 00702017556 kepada rekening nomor: 0897087909005965 pada Bank BCA atas nama PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp.162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa UCU SUPRIATNA bersama-sama Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI, dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah terjadi pencairan anggaran dari kas daerah Provinsi Banten sebesar Rp.24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi UCU SUPRIATNA, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, dan Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI, dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah terjadi pencairan anggaran dari kas daerah Provinsi Banten sebesar Rp.24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 158 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan diperkuat keterangan Ahli dari Inspektorat Provinsi Banten, AHMAD YANI, atas pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebesar Rp.24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, ada selisih perolehan harga dari pemesanan pada PT. Datascrip dan PT. Agres Info Teknologi berdasarkan bukti transfer pembayaran dari PT. CAM kepada PT. Datascrip dan PT. Agres Info Teknologi, dan bukti transfer dari PT. AXI kepada PT. CAM yang menegaskan adanya sejumlah keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar oleh PT. AXI dan PT. CAM atas kegiatan pengadaan tersebut. Keuntungan yang tidak wajar tersebut sebagai akibat adanya selisih harga *software Microsoft* dan harga *mouse* serta *keyboard* yang tidak direalisasikan dalam proses pengadaan;

Menimbang, bahwa dalam suatu pengadaan barang/jasa, pihak Penyedia berhak mendapatkan keuntungan secara wajar dari adanya transaksi atas kegiatan tersebut. Akan tetapi, para pihak juga wajib memperhatikan etika pengadaan dengan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran etika pengadaan barang/jasa maka para pihak yang terlibat tidak berhak mendapatkan pekerjaan dan juga tidak berhak mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan BPKP Provinsi Banten, telah ditemukan adanya kekurangan *mouse* dan *keyboard* serta *software Microsoft* yang tidak memiliki lisensi yang legal sehingga terjadi inefisiensi anggaran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kekurangan *mouse* dan *keyboard* Terdakwa telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp.245.340.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana rekomendasi Inspektorat Provinsi Banten, sedangkan terkait dengan lisensi *software* laptop dan server telah dilakukan pembelian lisensi *software* Microsoft Office 2019 untuk 1800 unit laptop dan Microsoft Windows Server Standard 2019 untuk 100 unit server atas nama Disdikbud Banten dengan nilai Rp.2.331.200.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah melakukan pemulihan atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.576.540.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keuntungan yang ada Penyedia adalah sebesar

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.410.590.- (Enam Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh suatu badan atau perusahaan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya selaku Komisaris PT. CAM, sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO telah menguntungkan suatu korporasi dalam hal ini PT. Astragraphia Xprins Indonesia dan PT. CAM sebesar Rp.6.410.590.- (Enam Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tersebut.

Di dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat mungkin terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yakni:

1. Si Pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih/sedang dipangku atau dimilikinya.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);

Halaman 161 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (*Vide*: R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "*kedudukan*" dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "*kedudukan*" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "*kedudukan*" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") terkait definisi "menyalahgunakan kewenangan" yaitu *telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut* atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA bersama-sama dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, dan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa UCU SUPRIATNA bertemu dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Le Dian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H. Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO juga menanyakan mengenai "success fee" kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari real cost sebagai "Success Fee";
- Setelah melalui dua kali pertemuan dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO, Terdakwa UCU SUPRIATNA menyampaikan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan yang menjadi kebutuhan Paket Komputer UNBK Tahun 2018 dan menyerahkannya kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO. Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan tersebut sama dengan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan Terdakwa UCU SUPRIATNA kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia untuk ditayangkan pada e-katalog LKPP;

- Pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi ARDIUS PRIHANTONO menyuruh Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan pemesanan barang secara e-purchasing pada e-katalog LKPP sesuai dengan spesifikasi teknis (HPS) melalui Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server dan selanjutnya guna menindaklanjuti perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO, pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan dengan menggunakan password dan ID Pejabat Pengadaan menginput kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server yang termuat dalam Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 dengan meng-Klik langsung tertuju kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe.com) sekaligus melakukan negosiasi melalui sistem LKPP;
- Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO pada tanggal 28 Maret 2018 mengklik persetujuan hasil negosiasi harga dengan PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) menggunakan password dan ID PPK dan selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan barang (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) dengan paket senilai Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia (Axiqoe) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun;
- Untuk menindaklanjuti pesanan barang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui e-katalog LKPP, PT. Astragraphia Xprins Indonesia (PT. AXI) menerbitkan *Purchase Order* (PO) No:PO18000001935 kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi (PT. CAM) tertanggal 29 Maret 2018 tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA sebagai Komisaris PT. CAM yang sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK yang telah disusunnya, telah melakukan pemesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp.12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga mengirimkan tambahan pesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang diterapkan pada PO Rp.6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga seluruh pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA dari PT. CAM kepada PT. Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit;
- Bahwa selain menyiapkan pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA, Terdakwa UCU SUPRIATNA (PT. CAM) juga telah memesan produk Asus Server kepada PT. Festino Indonesia sesuai surat pesanan/Purchase Order (PO) PT. CAM Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 untuk 100 Unit Asus Server TS100-E9/P14 (CBT) tanggal 30 Januari 2018, namun PT. Festino Indonesia selaku Distributor tunggal Server Merek Asus tidak dapat memproses pesanan PT. CAM, karena PT. CAM baru pertama kali melakukan pesanan kepada PT. Festino dan harus dilakukan pembayaran secara kontan atau tunai (cash) sehingga PT. CAM melakukan pemesanan produk 100 (seratus) Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T untuk kapasitas hardisk hanya 1 T (satu terabyte) kepada PT. Agres Info Teknologi sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018, dengan harga per unit sebesar Rp.10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp.1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- Pada periode tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 03 April 2018 PT. AXI telah mendistribusikan seluruh paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada 57 Sekolah SMAN dan SMKN dan telah diterima oleh masing-masing sekolah sesuai dengan *delivery order* yang dibuat PT. AXI dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus sekolah;

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T terkirim kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi ENDANG SYAPRUDIN, Saksi SENDY RISYADI dan Saksi DIAN HARDIANTO, melaksanakan tugas pemeriksaan untuk proses penerimaan hasil pekerjaan yang dilakukan secara sampling ke beberapa sekolah berdasarkan Surat Tugas yang disiapkan oleh Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi GANDA DODY DARMAWAN melaporkannya kepada Saksi ENKOS KOSASIH selaku Pengguna Anggaran dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 027 /0018/BASTHP/PPHP/Dindikbud/2018 dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 18 Mei 2018 yang telah ditandatangani oleh Tim PPHP;
- Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran telah mengambil alih tugas PPK dan KPA (menarik delegasi kewenangan) dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara pengeluaran;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 3) Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor:931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan: Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 4) Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM: 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi ENKKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran.

- Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar Rp.22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah SPM yang diajukan	: Rp.24.994.320.000,00
PPh Pasal 22	: Rp. 340.831.636,00
PPN	: Rp. 2.272.210.000,00
Jumlah Potongan PPh & PPN	: Rp. 2.613.042.545,00
Jumlah yang dibayarkan	: Rp.22.381.277.455,00

- Setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten, PT. AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA pada Bank Permata dengan rekening nomor: 00702017556 kepada rekening nomor: 0897087909005965 pada Bank BCA atas nama PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tim Inspektorat Provinsi Banten juga telah melakukan Audit tujuan tertentu berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/247-INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 800/372-INSPEKTORAT/2019 tanggal 30 September 2019, dan Nomor: 800/326-INSPEKTORAT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk menindaklanjuti laporan hasil audit Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: LHA-01/SATGAS/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPKP Provinsi Banten, pesanan barang berupa 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kapasitas hardisknya hanya 1 TB (satu terabyte) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. AXI yang seharusnya kapasitas hardisk adalah 2 TB (dua terabyte), Microsoft Windows Server 2016 dan Microsoft Office Profesional 2016 Academic tidak memiliki lisensi serta kekurangan volume barang berupa *wired mouse* dan *keyboard* yang tidak dikirimkan;

Produk Laptop :

Uraian	Produk Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Laptop</u>	Asus NB P2430U	Asus NB P2430UA
<u>Jumlah Kuantitas Laptop</u>	1800 Unit	1786 Unit
<u>Software Operating System Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal
<u>Kelengkapan Wired Mouse-Keyboard</u>	1800 unit	Nihil

Produk Server :

Uraian	Yang Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Server</u>	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 2TB	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 1TB
<u>Software Operating System Win Server 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal

- Inspektorat Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pernah menggelar ekspose Laporan Hasil Audit Final dan dihadiri oleh PT. AXI yang diwakili oleh Saksi WISNU ANDHIKA untuk mengklarifikasi hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten bekerjasama dengan satgas BPKP perwakilan Provinsi Banten mengenai adanya kekurangan dalam pengiriman *wired mouse* dan *keyboard* dan PT. AXI telah menindaklanjuti melakukan penyetoran ke kas daerah uang sebesar Rp.245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Tanda Setoran Nomor: 120/Dindikbud/STS-Temuan/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/969-Inspektorat/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
- Pada tanggal 18 Maret 2020 PT. AXI juga telah pembelian lisensi baru 1.800 Microsoft Office Plus 2019 dan untuk 100 Microsoft Windows Server 2019

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.2.331.200.000.- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) melalui *Microsoft Open License Purchase Order 4550174222 Confirmation* PT. Synnex Metrodata sebagai salah satu *authorized partner* PT. Microsoft Indonesia untuk dilakukan instalasi ulang pada laptop UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa pertemuan antara Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT. CAM dengan Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK guna membicarakan dan mengatur proses kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 tersebut telah melanggar prinsip dan etika pengadaan. Sesuai dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Muhammad Fajuri, bahwa yang terjadi dalam kegiatan pengadaan ini adalah adanya pelanggaran prinsip dan etika pengadaan sehubungan dengan adanya pertemuan atau pemberian janji *fee* antara Terdakwa UCU SUPRIATNA dengan pihak Disdikbud Banten yang sejak semula telah melakukan “pengaturan” pengadaan dalam pemilihan produk di E-Katalog;

Menimbang, bahwa etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa UCU SUPRIATNA terbukti memiliki kepentingan sebagai pemasok melalui perusahaan Terdakwa yaitu PT. CAM kepada PT. AXI selaku perusahaan yang memiliki kontrak payung dengan LKPP dan memenuhi syarat untuk menayangkan produk komputer yang akan diproyeksikan untuk kegiatan UNBK pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Untuk memuluskan rencananya, Terdakwa UCU SUPRIATNA menyampaikan daftar spesifikasi barang kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK kegiatan pengadaan tersebut untuk selanjutnya dibuatkan Nota Dinas sebagai dasar pemesanan pada e-katalog LKPP. Daftar spesifikasi barang tersebut sama persis dengan surat penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA kepada PT. AXI pada tanggal 7 Februari 2018 guna ditayangkan dalam e-katalog LKPP, sehingga setelah produk sebagaimana dimaksud ditayangkan dalam e-Katalog LKPP, maka Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten atas arahan dari PPK langsung mengklik spesifikasi yang ditayangkan oleh PT. AXI pada e-katalog LKPP tersebut, melakukan negosiasi harga dan membuat kontrak pemesanan produk yang ditandatangani oleh PPK dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI;

Menimbang, bahwa setelah menandatangani kontrak pemesanan 1800 paket laptop dan 100 server serta perangkat asesornya, PT. AXI memesan kepada PT. CAM sebagai pemasok/pemilik barang untuk selanjutnya didistribusikan ke 57 sekolah di lingkungan Disdikbud Provinsi Banten. Akan tetapi sebagaimana hasil audit Inspektorat dan BPKP Provinsi Banten, ternyata paket laptop dan server yang dikirimkan oleh PT. AXI yang berasal dari PT. CAM selaku reseller PT. Datascrip tersebut ditemukan adanya kekurangan mouse dan keyboard, serta software Microsoft yang tidak memiliki lisensi resmi dari PT. Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT. CAM yang bertindak sebagai pemasok barang kepada PT. AXI secara melawan hukum telah memberikan Lisensi Microsoft yang tidak sah atau *illegal* yaitu *Lisensi Microsoft upgrade software Operating System Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016* kepada pihak PT. AXI selaku Penyedia e-catalog dengan menyampaikan 57 (lima puluh tujuh) lembar Sertifikat berupa *Microsoft Licensee Confirmation* kepada PT Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai

Halaman 171 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti legalitas lisensi Microsoft pada perangkat komputer UNBK di 57 (lima puluh tujuh) Sekolah SMAN dan SMKN seolah-olah benar dikeluarkan oleh *Microsoft Indonesia*, padahal *Microsoft Open License Purchase Order* kepada 57 sekolah. Sebagaimana keterangan dari Saksi LINDA DWIYANTI selaku Presiden Direktur PT. Microsoft Indonesia di hadapan persidangan, setelah diperlihatkan kepada Saksi LINDA DWIYANTI, dirinya menyangkal bahwa pada tahun 2018 tidak pernah melakukan penjualan produk berupa *Microsoft@Windows Server 2016* dan *Microsoft@Windows 10 Profesional* serta *Microsoft Office Profesional 2016 Academic* kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di tahun 2018 atau setidaknya untuk kepentingan pengadaan Komputer UNBK TA.2018. Saksi LINDA DWIYANTI juga menyatakan bahwa sertifikat lisensi tersebut bukanlah standar yang diterbitkan oleh PT. Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa UCU SUPRIATNA telah melanggar prinsip-prinsip dan tidak mematuhi etika pengadaan diantaranya:

- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung keterangan Saksi dan dihubungkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian, Terdakwa UCU SUPRIATNA terbukti telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. CAM dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah

Halaman 172 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu di antaranya terbukti, maka Terdakwa UCU SUPRIATNA telah terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kedudukannya selaku selaku Komisaris PT. CAM dalam pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, maka menurut Majelis Hakim, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut: "Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa apakah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA dalam pelaksanaan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, sejumlah Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor:900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragraphia Xprins Indonesia telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa UCU SUPRIATNA dengan mengutip Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa instansi yang berwenang

Halaman 174 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, Majelis Hakim tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh lembaga Inspektorat, BPKP, BPK atau lembaga yang memiliki fungsi audit lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Ahli, atau Kantor Akuntan Publik (KAP), akan tetapi Majelis diberikan kebebasan dan independensi untuk menilai kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan, tentunya setelah memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, mendengarkan pendapat Ahli, mendengarkan dan mendapatkan konfirmasi para pihak terkait (*et audi alteram partem*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Negara Ahmad Yani, Ak., menyatakan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Perolehan Barang (Real Cost), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk perolehan barang atau pembayaran komputer tanpa memperhitungkan keuntungan bagi penyedia pengadaan barang. Karena pihak penyedia telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan, atau proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan, maka penyedia tersebut tidak berhak atas pekerjaan tersebut. Apabila tidak berhak atas pekerjaan tersebut maka penyedia tidak berhak untuk mendapatkan upah/ keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.8.987.130.000,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Provinsi Banten

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:700/366-Inspektorat/2022 tanggal 22 Maret 2022, terhadap dugaan tindak pidana korupsi "Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, telah terjadi kerugian Negara Cq. Pemerintah Provinsi Banten dengan metode perhitungan jumlah pembayaran netto setelah dipotong pajak (PPn dan PPh) telah didapatkan nilai total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah kerugian daerah atas Pengadaan Laptop UNBK Tahun Anggaran 2018 dihitung dengan cara:

(a).	Nilai pembayaran atas harga laptop sesuai Surat Pesanan dan SP2D: 1800 x Rp.11.800.000.-	Rp.21.240.000.000.-	
	PPN 10%	Rp.2.124.000.000.-	
	Jumlah (a)		Rp.19.116.000.000.-
(b).	Harga laptop Asus NB P2430UA-WO1113T yang berasal dari Datascrip: 1800 x Rp.6.800.000.-	Rp.12.240.000.000.-	
	PPN 10%	Rp.1.224.000.000.-	
	Jumlah (b)		Rp.11.016.000.000.-
(c).	Jumlah kerugian daerah=(a) – (b)		Rp.8.100.000.000.-

Jumlah kerugian daerah atas Pengadaan Server UNBK Tahun Anggaran 2018 dihitung dengan menghitung nilai pembelian server dari PT Agres Info Teknologi yaitu:

	Rp.2.000.000.000.-	
PPN 10%	Rp.200.000.000.-	
Jumlah (a)		Rp.1.800.000.000.-
(a) Harga Server yang berasal dari Distributor (PT. Agres Info Teknologi) 100 x Rp.10.143.000.-	Rp.1.014.300.000.-	
PPN 10%	Rp.101.430.000.-	
Jumlah (b)		Rp.912.870.000.-
Jumlah kerugian daerah = (a) – (b)		Rp.887.130.000.-

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara tersebut, apakah perbuatan Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku pemasok barang kepada PT. AXI, sebagai penyebab (*causa*) yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara, dalam hal mana apabila didasarkan keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Negara Ahmad Yani, Ak., serta Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Muhammad Fajuri, yang terjadi dalam kegiatan pengadaan ini adalah adanya pelanggaran prinsip dan etika pengadaan sehubungan dengan adanya pertemuan atau pemberian janji *fee* antara Terdakwa UCU SUPRIATNA/PT. CAM

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Disdikbud Banten yang sejak semula telah melakukan “pengaturan” pengadaan dalam pemilihan produk di E-Katalog;

Menimbang, bahwa sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli AHMAD YANI, Ak., dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor:700/366-Inspektorat/2022 tanggal 22 Maret 2022, kerugian tersebut didapat dari adanya selisih harga pembayaran yang dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sejumlah Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 dengan realisasi barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan/kontrak atau adanya perbedaan spesifikasi antara barang yang dipesan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan barang yang dikirimkan oleh PT. AXI;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebab terjadinya kerugian negara dan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pengadaan komputer UNBK ini Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPKP Provinsi Banten terhadap 1800 laptop yang dikirimkan ke 57 sekolah (SMA/SMK) di Provinsi Banten, terdapat kekurangan mouse dan keyboard senilai Rp.245.340.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan ditemukan perangkat lunak (*software*) Microsoft office pro 2016 Academic yang tidak memiliki lisensi resmi dari PT. Microsoft Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan orisinalitas *software* pada perangkat laptop dan server UNBK Tahun 2018, berdasarkan Perjanjian Pemasokan antara PT. AXI dengan PT. CAM tertanggal 26 September 2017, serta ditegaskan pula oleh Saksi WISNU ANDHIKA, Saksi TJEN TE HAU, dan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, PT. CAM bertanggung jawab atas orisinalitas barang yang dijual PT. AXI kepada PT. AXI. Berdasarkan Pasal 4.1. Perjanjian Pemasokan tertanggal 26 September 2017, PT. CAM sudah menjamin barang yang dijual kepada PT. AXI dalam kondisi asli (orisinil) yang bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan atau nilai jual barang tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada kerusakan, cacat tersembunyi, dan atau pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Dalam hal terjadi tuntutan sehubungan dengan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual atas Produk, maka Pemasok membebaskan PT. AXI atas setiap tuntutan tersebut dan menyatakan bertanggungjawab penuh atas tuntutan tersebut, dan juga atas pemesanan barang yang dilakukan oleh PT. AXI kepada PT. CAM dalam *Purchase Order* PT AXI ke PT CAM tertanggal 29 Maret 2018 adalah sudah termasuk perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(software) di dalamnya, sesuai dengan isi Surat Pesanan dan Surat Perjanjian tertanggal 29 Maret 2018, yaitu: OS Microsoft Windows 10 Pro dan Microsoft Office Pro 2016 Academic (untuk *laptop*) dan OS Microsoft Windows Server 2016 (untuk *server*);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara PT. AXI dan PT. CAM adalah merupakan hubungan keperdataan yang terikat dalam perjanjian yang mana pemenuhan prestasinya merupakan urusan PT. AXI dengan PT. CAM dan tidak sepatutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menanggung kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Dari adanya hubungan hukum antara PT. AXI dan PT. CAM tersebut, semakin nyata adanya bukti pengaturan kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh para Terdakwa UCU SUPRIATNA, ARDIUS PRIHANTONO, ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, dan SAHAT MANAHAN SIHOMBING (yang ketiganya dilakukan penuntutan perkara secara terpisah), nampak jelas hubungan sebab akibat (*causa*) dimana Terdakwa (PT. CAM) berperan penting menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, PT. AXI melalui PT. Synnek Metrodata selaku distributor resmi produk PT. Microsoft Indonesia telah melakukan pemesanan lisensi atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam surat perihal keterangan lisensi tertanggal 26 Maret 2020, namun sebagaimana ditegaskan dalam keterangan Presiden Direktur PT. Microsoft Indonesia, Saksi LINDA DWIYANTI di hadapan persidangan menyatakan bahwa pemesanan lisensi tersebut adalah pembelian baru dan bukan pembaruan (*update*) karena dalam sistem PT. Microsoft Indonesia, tidak tercatat adanya penjualan produk berupa Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 10 Profesional, dan Microsoft Office Profesional 2016 Academic kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi LINDA DWIYANTI selaku Presiden Direktur PT. Microsoft Indonesia yang di hadapan persidangan tidak terbantahkan bahwa atas 1800 laptop dan 100 server yang dikirimkan PT. AXI kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada tahun 2018 tidak memiliki lisensi resmi dari PT. Microsoft Indonesia dan adapun pembelian lisensi yang dilakukan oleh PT. AXI melalui PT. Synnek Metrodata adalah lisensi baru dan bukan merupakan pembaruan atau *update* atas lisensi resmi Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 10 Profesional,

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Microsoft Office Profesional 2016 Academic sebagaimana klaim PT. AXI dan PT. CAM;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa; *Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*, hal ini apabila dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa UCU SUPRIATNA merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu adanya hubungan antara perbuatan dengan kehendak yang merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea*/niat/keinginan pelaku tindak pidana, yang dilakukan melalui suatu rangkaian perbuatan yang disengaja dengan maksud/tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi;

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan besarnya nilai kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor:700/366-Inspektorat/2022 tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp.8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang dijadikan dasar Penuntut Umum menuntut Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena Penuntut Umum mendasarkan pada perhitungan kerugian keuangan negara yang hanya menghitung selisih modal pembelian dari PT. CAM kepada PT. Datascrip dan PT. Agres Info Teknologi dengan nilai yang telah dibayarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten kepada PT. AXI. Sebaliknya Penuntut Umum tidak mempertimbangkan pengembalian ke kas daerah Provinsi Banten dan pembelian lisensi yang dilakukan PT. AXI kepada PT. Microsoft Indonesia dalam rangka menindaklanjuti temuan Inspektorat Provinsi Banten sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa PT. AXI telah menindaklanjuti temuan Inspektorat Provinsi Banten dengan melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp.245.340.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk *wiredmouse* dan *keyboard* dan melakukan pembelian lisensi *software* Microsoft Office 2019 untuk 1800 unit laptop dan Microsoft Windows Server Standard 2019 untuk 100 unit server pada PT. Microsoft Indonesia melalui PT. Synnex Metrodata atas nama Disdikbud Banten dengan nilai Rp.2.331.200.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah melakukan pembayaran kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.576.540.000.- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), maka Majelis berpendapat kerugian

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



negara yang timbul sebagai akibat dari pengadaan ini adalah sebesar Rp.6.410.590.- (Enam Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "*tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutuskan sebagai berikut: *"Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP 'turut melakukan' inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)".* Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu.* Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa *"walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta."* Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan *"begin van uitvoering"* atau "suatu permulaan pelaksanaan". Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa pada kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Terdakwa UCU SUPRIATNA telah terbukti melakukan serangkaian perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selanjutnya Majelis

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, Saksi ARDIUS PRIHANTONO, dan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI, untuk membuktikan unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018 Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mendapatkan arahan dari Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten agar pengadaan Komputer UNBK TA 2018 dikerjakan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA, dengan mengatakan "Tahun ini pake Sdr. UCU" dan menyampaikan akan ada "success fee" dari Terdakwa UCU SUPRIATNA dan mengarahkan Saksi ARDIUS PRIHANTONO untuk menghubungi Terdakwa UCU SUPRIATNA;
- Saksi ARDIUS PRIHANTONO selanjutnya bertemu dengan Terdakwa UCU SUPRIATNA sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Le Dian Kota Serang dan di Warung Duren Jatohan H. Arif untuk membahas pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 sesuai arahan Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI dan Saksi ARDIUS PRIHANTONO juga menanyakan mengenai "success fee" kepada Terdakwa UCU SUPRIATNA, lalu Terdakwa UCU SUPRIATNA menjawab telah mengalokasikan sekitar 5 % dari real cost sebagai "Success Fee";
- Selanjutnya Terdakwa UCU SUPRIATNA menyampaikan Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan Paket Pengadaan Komputer UNBK Tahun 2018 kepada Saksi ARDIUS PRIHANTONO sebagaimana Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan tanggal 7 Februari 2018 yang disampaikan kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia untuk ditayangkan pada e-katalog LKPP;
- Pada tanggal 27 Maret 2018 Saksi ARDIUS PRIHANTONO menyuruh Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melakukan pemesanan barang secara e-purchasing pada e-catalog LKPP sesuai dengan spesifikasi teknis (HPS) melalui Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 yang memuat kode barang Paket Komputer UNBK berupa Laptop dan Server;
- Atas perintah Saksi ARDIUS PRIHANTONO, pada tanggal 27 Maret 2018, Saksi SENDY RISYADI selaku Pejabat Pengadaan dengan menggunakan password dan ID Pejabat Pengadaan menginput kode barang Paket

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer UNBK berupa Laptop dan Server yang termuat dalam Nota Dinas PPK Nomor: 421.1/0920-Dindikbud tanggal 23 Maret 2018 dengan meng-Klik langsung tertuju kepada PT. Astragrapia Xprins Indonesia (Axique.com) sekaligus melakukan negosiasi melalui sistem LKPP dan pada tanggal 28 Maret 2018 Saksi ARDIUS PRIHANTONO menyuruh Saksi SENDY RISYADI untuk mengklik persetujuan hasil negosiasi harga dengan PT. Astragrapia Xprins Indonesia (Axique) menggunakan password dan ID PPK;

- Pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi SENDY RISYADI membuat surat pesanan barang (kontrak) pada tanggal 29 Maret 2018 antara PPK dan pihak penyedia PT. Astragrapia Xprins Indonesia (Axique) dengan paket senilai Rp.24.994.320.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2018, tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. Astragrapia Xprins Indonesia untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, dengan garansi produk selama 1 (satu) tahun;
- Selanjutnya atas pesanan barang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui e-katalog LKPP, PT. AXI menerbitkan *Purchase Order* (PO) No:PO18000001935 kepada PT. CAM tertanggal 29 Maret 2018, dimana Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT. CAM sebelumnya telah menyiapkan barang sesuai spesifikasi teknis Komputer UNBK yang telah disusunnya, juga telah melakukan pemesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Pesanan (PO) Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan pesanan barang berupa Notebook ASUS P2430UA sesuai spesifikasi yang tertera dalam Surat PO sebanyak 1.781 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit dengan harga per-unit Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp.12.110.800.000,- (dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret 2018, selain pesanan sesuai Surat Pesanan (PO) Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa UCU SUPRIATNA juga mengirimkan tambahan pesanan barang kepada PT. Datascrip melalui Surat Pesanan (PO) Nomor PO.18020009/CAM untuk pesanan 5 (lima) unit Notebook ASUS P2430UA dengan harga yang ditetapkan pada PO sebesar Rp.6.181.818,18 (enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah delapan belas sen) dan

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga tersebut belum termasuk PPN atau seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga seluruh pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA dari PT. CAM kepada PT. Datascrip seluruhnya berjumlah 1.786 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam) unit;
- Bahwa selain menyiapkan pesanan Notebook Merk Asus Type P2430UA, Terdakwa UCU SUPRIATNA (PT. CAM) juga telah memesan produk Asus Server kepada PT. Festino Indonesia melalui PT. Agres Info Teknologi dengan jumlah pemesanan 100 (seratus) unit produk Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T untuk kapasitas hardisk hanya 1 T (satu terabyte) sebagaimana Surat Pesanan/PO tanggal 19 Maret 2018 dengan harga per unit sebesar Rp.10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk pajak, sehingga harga produk Asus Server seluruhnya sebesar Rp.1.014.300.000,- (satu miliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
 - Bahwa periode tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 03 April 2018 PT. AXI telah mendistribusikan seluruh paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T hasil Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada 57 Sekolah SMAN dan SMKN dan telah diterima oleh masing-masing sekolah sesuai dengan *delivery order* yang dibuat PT. AXI dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus sekolah;
 - Bahwa setelah paket pesanan Notebook ASUS P2430UA dan ASUS server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T terkirim kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Saksi ENDANG SYAPRUDIN, Saksi SENDY RISYADI dan Saksi DIAN HARDIANTO, melaksanakan tugas pemeriksaan untuk proses penerimaan hasil pekerjaan yang dilakukan secara sampling ke beberapa sekolah berdasarkan Surat Tugas yang disiapkan oleh Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi GANDA DODY DARMAWAN melaporkannya kepada Saksi ENKOS KOSASIH selaku Pengguna Anggaran dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: 027 /0018/BASTHP/PPHP/Dindikbud/2018 dari PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 18 Mei 2018 yang telah ditandatangani oleh Tim PPHP;
 - Bahwa Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran telah mengambil alih tugas PPK dan KPA (menarik delegasi kewenangan) dengan melaksanakan proses pencairan dana anggaran sebagai berikut:

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 2 Oktober 2018, Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI memerintahkan Saksi GANDA DODY DARMAWAN selaku PPTK meyerahkan dokumen kontrak yang berisi Surat Perintah Kerja, Lampiran e-Katalog, Referensi Bank bagi PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran kepada Saksi HETI SEPTIANA selaku Bendahara Pengeluaran;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 931/1003/SPP.LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
- 3) Surat Pernyataan Pembayaran LS Nomor:931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, nilai pengajuan: Rp. 24.994.320.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
- 4) Surat Pernyataan Surat SPM-LS Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 931/1003/SPM.LS-BL/Dindikbud/2018, tanggal 03 Oktober 2018, yang ditandatangani Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran;
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM: 931/1003/SPM.LS-BL/ Dindikbud/2018, dengan nilai jumlah SPM Rp 22.381.277.455,- (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima rupiah), tertanggal 6 November 2018, yang ditandatangani oleh Saksi ENKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 959.4/24507/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 November 2018 melalui Bank Banten Cabang Khusus Serang ke rekening Bank Mandiri Cabang Kramat Raya Nomor 1230006732889 a/n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia sebesar Rp.22.381.277.455,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah SPM yang diajukan	: Rp.24.994.320.000,00
PPh Pasal 22	: Rp. 340.831.636,00
PPN	: Rp. 2.272.210.000,00
Jumlah Potongan PPh & PPN	: Rp. 2.613.042.545,00

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Jumlah yang dibayarkan : Rp.22.381.277.455,00

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten, PT. AXI melakukan pembayaran kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening antar bank dari rekening atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia pada Bank Permata dengan rekening nomor: 00702017556 kepada rekening nomor: 0897087909005965 pada Bank BCA atas nama PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, pembayaran pertama tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tim Inspektorat Provinsi Banten telah melakukan Audit tujuan tertentu berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Banten Nomor: 800/247-INSPEKTORAT/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 800/372-INSPEKTORAT/2019 tanggal 30 September 2019, dan Nomor: 800/326-INSPEKTORAT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 untuk menindaklanjuti laporan hasil audit Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: LHA-01/SATGAS/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- Berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPKP Provinsi Banten, pesanan barang berupa 100 Unit Asus Server TS100-E9-PI4-CT03 E3-1220 V6/8/1T ternyata kapasitas hardisknya hanya 1 TB (satu terabyte) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT. AXI yang seharusnya kapasitas hardisk adalah 2 TB (dua terabyte), Microsoft Windows Server 2016 dan Microsoft Office Profesional 2016 Academic tidak memiliki lisensi serta kekurangan volume barang berupa *wired mouse* dan *keyboard* yang tidak dikirimkan;

Produk Laptop :

<u>Uraian</u>	Produk Dipesan	Produk Dikirim
<u>Nama Produk Laptop</u>	Asus NB P2430U	Asus NB P2430UA
<u>Jumlah Kuantitas Laptop</u>	1800 Unit	1786 Unit
<u>Software Operating System Windows 10 Professional dan Microsoft Office Professional 2016</u>	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal
<u>Kelengkapan Wired Mouse-Keyboard</u>	1800 unit	Nihil

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Produk Server :

Uraian	Yang Dipesan	Produk Dikirim
Nama Produk Server	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 2TB	ASUS Asus Server TS100-E9/PI4 1TB
Software Operating System Win Server 2016	Didukung lisensi Microsoft legal	Tidak didukung lisensi Microsoft Legal

- Inspektorat Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 pernah menggelar ekspose Laporan Hasil Audit Final dan dihadiri oleh PT. AXI yang diwakili oleh Saksi WISNU ANDHIKA untuk mengklarifikasi hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten bekerjasama dengan satgas BPKP perwakilan Provinsi Banten mengenai adanya kekurangan dalam pengiriman *wired mouse* dan *keyboard* dan PT. AXI telah menindaklanjuti melakukan penyetoran ke kas daerah uang sebesar Rp.245.340.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Tanda Setoran Nomor: 120/Dindikbud/STS-Temuan/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/969-Inspektorat/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
- Pada tanggal 18 Maret 2020 PT. AXI juga telah pembelian lisensi baru 1.800 Microsoft Office Plus 2019 dan untuk 100 Microsoft Windows Server 2019 senilai Rp.2.331.200.000.- (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) melalui *Microsoft Open License Purchase Order 4550174222 Confirmation* PT. Synnex Metrodata sebagai salah satu *authorized partner* PT. Microsoft Indonesia untuk dilakukan instalasi ulang pada laptop UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang bersesuaian satu sama lain, antara Terdakwa UCU SUPRIATNA selaku Komisaris PT. CAM bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI, Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK, dan Saksi ENKGOS KOSASIH SAMANHUDI selaku PA, terbukti adanya kerja sama dalam kegiatan pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, sehubungan dengan adanya pengaturan, pertemuan, dan pemberian janji "fee" dalam pengadaan produk e-katalog, sesuai peranannya

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang berhubungan erat satu sama lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, abhwa meskipun kualitas tindakan dari masing-masing pihak tidaklah sama, untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa UCU SUPRIATNA bertindak selaku Komisaris PT. CAM yang berperan sebagai pemasok sekaligus mengatur sedemikian rupa proses pemilihan e-katalog, bersama-sama dengan Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI, Saksi ARDIUS PRIHANTONO selaku PPK, dan Saksi ENGKOS KOSASIH SAMANHUDI selaku PA, sehingga atas perbuatannya terbukti melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat "unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai sebagai orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan. **Dengan demikian maka unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur elemen delik inti (*bestandel delict*) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi, maka dengan demikian unsur "setiap orang" dalam tindak pidana *a quo* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidair,

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum juga mendakwa (juncto) Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan besarnya nilai kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Provinsi Banten Nomor:700/366-Inspektorat/2022 tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp.8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat karena Inspektorat Provinsi Banten tidak mempertimbangkan pengembalian ke kas daerah dan pembelian lisensi software baru yang dilakukan PT. AXI;

Menimbang, bahwa terkait kekurangan *mouse* dan *keyboard* PT. AXI telah melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp.245.340.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan melakukan pembelian lisensi *software* Microsoft Office 2019 untuk 1800 unit laptop dan Microsoft Windows Server Standard 2019 untuk 100 unit server atas nama Disdikbud Banten dengan nilai Rp.2.331.200.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga secara keseluruhan PT. AXI telah melakukan pemulihan atas kerugian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebesar Rp.2.576.540.000.- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kontrak pengadaan komputer UNBK antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banteng Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan PT. AXI yang diwakil oleh SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur, maka untuk kepastian hukum siapa yang dapat dipertanggungjawabkan mengganti kerugian keuangan negara, Majelis berpendapat bahwa uang pengganti sebesar Rp.6.410.590.- (Enam Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibebankan kepada SAHAT MANAHAN SIHOIMBING selaku Presiden Direktur PT. AXI. Adapun terkait pembayaran yang dilakukan PT. AXI kepada PT. CAM sebanyak 2 (dua) kali transfer dari rekening Bank Permata nomor: 00702017556 atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia kepada rekening Bank BCA nomor: 0897087909005965 atas nama PT. Cahaya Akbar Mediateknologi, tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.23.533.259.670,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan tanggal 1 April 2019 sebesar Rp.162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan hubungan keperdataan antara PT. AXI dengan PT. CAM yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipergunakan nomor urut bukti 1 sampai dengan nomor urut 15 yang disita dari Terdakwa UCU SUPRIATNA, nomor urut bukti 16 sampai dengan nomor urut 23 yang disita dari Saksi HETI SEPTIANA, nomor urut bukti 24 sampai dengan nomor urut 27 yang disita dari Saksi FRANCISCUS THOMAS JAHYA, nomor urut bukti 28 sampai dengan nomor urut 33 yang disita dari Saksi FERNANDO HANDINATA KIRAY, nomor urut bukti 34 sampai dengan nomor urut 47 yang disita dari Saksi DESI KARTIKA, nomor urut bukti 48 sampai dengan nomor urut 52 yang disita dari Saksi SYAIFUL ARIFIN, nomor urut bukti 53 sampai dengan 88 yang disita dari Saksi SAHAT MANAHAN SIHOMBING, dan nomor urut bukti 89 yang disita dari Saksi DICKY HARDIANA tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UCU SUPRIATNA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa UCU SUPRIATNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) set copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2012 yang dibuat Notaris IRSAL AKBAR, S.H. di Jakarta;

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) set copy Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 19 November 2013 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Akbar Mediateknologi pada Notaris Hengky Antolis, S.H.,M.Kn di Jakarta.
- 3) 1 (satu) set copy Certificate of Appreciation ASUS Partner for Asus MiniPC Product Line kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh WILLY HALIM selaku Country Manager Indonesia ASUS PTE.Ltd.
- 4) 1 (satu) set copy Surat Vice President Worldwide Public Sector Education, Anthony Salcito yang menunjuk PT Cahaya Akbar Mediateknologi sebagai Microsoft Authorized Education Partner – Academic Volume Licensing From 15 August 2017 untill 14 August 2018.
- 5) 1 (satu) set copy Perjanjian Pemasokan Barang dan atau Layanan Jasa No. AGR/AXI/II-2018/015 tanggal 26 September 2017 antara PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA (AXI) dengan PT Cahaya Akbar Mediateknologi, yang ditandatangani oleh Drs. SAHAT MANAHAN SIHOMBING selaku Presiden Direktur PT ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA dan ADE SOFYAN selaku Direktur PT Cahaya Akbar Mediateknologi.
- 6) 1 (satu) set copy Microsoft Open License Purchase Order 4550174222 Confirmation, license Date : 2020-03-18, Indirect Reseller : PT Astragraphia Xprins Indonesia, Licensee : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- 7) 1 (satu) set copy Surat PT Microsoft Indonesia, Hal : Keterangan Lisensi, tanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten Up. Bpk. Sendi Risyadi.
- 8) 1 (satu) set copy Rekening koran PT CAP pada BCA No.Rek 64703899808 periode 31-10-19 s.d 30-11-18.
- 9) 1 (satu) set copy Purchase Order (PO) PT CAM kepada PT Softindo Tehnologika CP; Mr.CECEP tanggal 29 Maret 2018, yang ditandatangani oleh UCU SUPRIATNA sebagai yang menyetujui (approval by) dan BANGUN HERI PRASETYO sebagai Staf PT CAM sebagai pemesan (purchasing).
- 10) 1 (satu) set copy Purchase Order (PO) No PO18000001935 dari PT Astragraphia Xprins Indonesia kepada Vendor PT Cahaya Akbar Mediatkenologi tertanggal 29 Maret 2018
- 11) 1 (satu) set copy Surat PT. Asus Technology Indonesia Jakarta tanggal 6 Oktober 2021 perihal Product Statement Letter (Surat Pernyataan Spesifikasi Produk) kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi.

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) set copy NPWP PT Cahaya Akbar Mediateknologi : 31.504.566.6-034.000.
- 13) 1 (satu) set copy NPWP dan KTP atas nama ADE SUFYAN.
- 14) 1 (satu) set copy SIUP Menengah Pemprov DKI Jakarta No 03936-03/PM/1.824.271 atas nama PT Cahaya Akbar Mediateknologi tanggal 27 April 2017.
- 15) 1 (satu) set copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12465.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012.

Disita dari Sdr. UCU SUPRIATNA

- 16) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2018;
- 17) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kuasa pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2018;
- 18) 1 (satu) set copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2018

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Langsung Nomor: SPPA-SKPD: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 13 Oktober 2018.

Disita dari Sdri. HETI SEPTIANA, S.E., M.M.

- 19) 1 (satu) set copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 04 Januari 2018 ;
- 20) 1 (satu) set copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/1003/SPM-LS-BL/Dindikbud/2018 tanggal 03 Oktober 2018 ;
- 21) 1 (satu) set copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 959.4/2450/LS-BL/BUD/2018 tanggal 08 Nopember 2018 ;
- 22) 1 (satu) set copy legalisir Surat Tanda Setor (STS) Nomor: 120/Dikbud/STS-TEMUAN/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- 23) 1 (satu) set copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA Nomr: 3487-LGOADM-AXI-VII-18 tanggal 30 Juli 2018

Disita dari Sdri. HETI SEPTIANA, S.E., M.M.

- 24) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Purchase Order untuk 100 Unit ASUS SERVER TS100-E0/PI4/ (CBT) Nomor: 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 dari PT. Cahaya Akbar Media Teknologi kepada PT. Festino Indonesia ;
- 25) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Purchase Order untuk 100 Server TS100-E9-PI4-CTO3 E3-1220V6/8/1T/-/ dan 100 LED Monitor VS197DE 18.5 INCH dari PT. Agres Info Teknologi tanggal 19 Maret 2018 kepada Supplier PT. FESTINO INDONESIA;
- 26) 1 (satu) lembar copy legalisir Invoice untuk 100 unit TS100-E9-PI4, 1 Unit E3-1220 V6, 1 Unit 8 GB ECC, 1 Unit 100 GB SATA, 1 unit DVD-RW & KB & MS dari PT. Agres Info Teknologi kepada PT. FESTINO INDONESIA tanggal 19 Maret 2018 ;
- 27) 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak PT. AGRES INFO TEKNOLOGI atas Pembelian barang berupa 100 unit TS100-E9-PI4, 1 Unit E3-1220 V6, 1 Unit 8 GB ECC, 1 Unit 100 GB SATA, 1 unit DVD-RW & KB & MS kepada PT. FESTINO INDONESIA sebesar Rp. 92.209.091,00 dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.002-18.17482508 tanggal 19 Maret 2018.

Disita dari Sdr. FRANCISCUS THOMAS JAHJA

- 28) 1 (Satu) lembar copy surat Purchase Order (PO) PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip Nomor : 03/PO/CAM/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 berupa Notebook ASUS P2430UA sejumlah 1781 (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit;
- 29) 1 (Satu) set Re-print (Print ulang) Faktur penjualan Datascrip kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor : PSINV/18-031778 atas PO No :

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PO/CAM/II/2018 tanggal 19 Maret 2018 sejumlah 1781 (Seribu tujuh ratus delapan puluh satu) Unit ;

- 30) 1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri : 010.001-18.96507076 tanggal 19 Maret 2018 sebesar Rp. 1.100.981.818,00 ;
- 31) 1 (Satu) lembar copy surat Purchase Order (PO) PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Datascrip Nomor : PO.18020009/CAM tanggal 28 Maret 2018 terhadap Notebook ASUS P2430UA sejumlah 5 (Lima) Unit dan Notebook ASUS NB A442UR-GA041T sejumlah 18 (Delapan belas) Unit;
- 32) 1 (Satu) set Re-print (Print ulang) Faktur penjualan Datascrip kepada PT. Cahaya Akbar Mediateknologi Nomor : PSINV/18-038223 atas PO No : 18020009/CAM tanggal 02 April 2018 sejumlah 23 (Dua puluh tiga) Unit ;
- 33) 1 (Satu) lembar copy Faktur Pajak PT. Datascrip kode dan nomor seri : 010.001-18.96513233 tanggal 02 April 2018 sebesar Rp. 15.564.909,00.
- Disita dari Sdr. FERNANDO HANDINATA KIRAY**
- 34) 1 (Satu) lembar copy Surat PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : 5541-LGO ADM-AXI-XI-17 tanggal 28 November 2017 perihal Penawaran Katalog Elektronik Online Shop 2017 (Perangkat Komputer) ;
- 35) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Daftar Harga Produk Form Penawaran Harga yang disampaikan Penyedia (PT. Astragraphia Xprins Indonesia) ;
- 36) 5 (Lima) lembar copy Keputusan Deputi bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Katalog Online Shop tahun 2017 tanggal 30 November 2017 ;
- 37) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Katalog Online Shop 2017 (Perangkat Komputer) Metoda Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik melalui Non Lelang dengan Negosiasi ;
- 38) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Daftar Produk yang dibuka Undangan Pemasukan Penawarannya;
- 39) 8 (Delapan) lembar copy Dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan Pembuktian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop (Perangkat Komputer) Tahun 2017 PT. Astragraphia Xprins Indonesia No : 20/BAE-KA/OnlineShop-IT/12/2017;
- 40) 1 (Satu) set copy Berita Acara Evaluasi Teknis dan Negosiasi Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Online Shop PT. Astragraphia Xprins Indonesia No : 018/BAE-TH/OnlineShop/01/2018;
- 41) 4 (Empat) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 83 tahun 2018 tentang Penetapan

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 9 Februari 2018 ;

- 42) 1 (Satu) set copy Dokumen Kontrak Katalog Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 62 Tahun 2018 tanggal 09 Februari 2018 antara Agus Prabowo selaku Pihak Pertama dengan Sahat Manahan Sihombing selaku Pihak Kedua;
 - 43) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Addendum Kontrak Katalog Nomor 109 tahun 2018 atas Kontrak Katalog Penyediaan Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 62 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 antara Agus Prabowo selaku Pihak Pertama dengan Sahat Manahan Sihombing selaku Pihak Kedua ;
 - 44) 1 (Satu) bundel copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 143 Tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 21 Maret 2018 ;
 - 45) 1 (Satu) set copy Dokumen Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 226 tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 82 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 20 April 2018 ;
 - 46) 2 (Dua) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 637 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 24 Agustus 2018 ;
 - 47) 3 (Tiga) lembar copy Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 30 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 226 tahun 2018 dan Nomor : 637 tahun 2018 tentang Penetapan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 26 Februari 2019.
- Disita dari Sdr. DESI KARTIKA, S.H.**
- 48) 1 (Satu) lembar copy Surat Pesanan (PO) dari PT. Datascrip kepada Asus Global PTE LTD di Singapura terhadap 2.500 (Dua ribu lima ratus) unit Laptop ASUS P2430UA 14", i5-6200U, 4GB, 1TB + TPM, Win10, Black ;
 - 49) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Surat Elektronik (E-Mail) dari Willy Ankara kepada Yulianto pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 08.16 ;

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCVC13A381306 ;
- 51) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCVC13A476308 ;
- 52) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Penelusuran Serial Number H7NXCVC11S095298.

Disita dari Sdr. SYAIFUL ARIFIN.

- 53) 1 (Satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor 41 tanggal 14 Februari 2014 oleh Notaris Ny. DJUMINI SETYOADI, S.H., M.Kn ;
- 54) 1 (Satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10753.AH.01.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
- 55) 6 (Enam) lembar copy Organization Structure AXI 2018 ;
- 56) 1 (Satu) lembar copy Role & Responsibilites PT. AXI ;
- 57) 4 (Empat) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : k204/AXI-001-IX-2017 tentang Wewenang Keuangan tanggal 25 September 2017 ;
- 58) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head E Purchasing Project;
- 59) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head of Ecommerce ;
- 60) 2 (Dua) lembar copy Dokumen Deskripsi Pekerjaan Head of Finance & Administration;
- 61) 4 (Empat) lembar copy Dokumen Penyediaan & Penayangan Produk e-Catalog (Procedure Manual) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-LGO-CMR-06 tanggal 28 September 2017 ;
- 62) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Penerimaan Order Cataloggoe (Procedure Manual) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-EP-01 tanggal 04 Januari 2017 ;
- 63) 1 (Satu) set copy Dokumen Penagihan Pelanggan (Prosedur Operasional Standar) PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : PM-LGO-FIN-08 tanggal 15 Juni 2015;
- 64) 1 (Satu) set copy Dokumen Kontrak Katalog Nomor : 623 Tahun 2016 ;
- 65) 1 (Satu) lembar copy Surat dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP kepada Penyedia Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor 2521/D.2.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 hal Penyampaian Draft Perubahan (Addendum) Kontrak Katalog Online Shop (Perangkat Komputer) ;

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (Satu) bundel copy Lampiran Berita Acara Verifikasi Surat Dukungan dan Daftar Produk;
- 67) 1 (Satu) lembar surat dari PT. Asusindo Servistama kepada Kelompok Kerja Katalog Online Shop 2017 Nomor : SL-OPSV/17-11/216 tanggal 24 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 68) 1 (Satu) lembar surat dari PT. Asusindo Servistama kepada Kelompok Kerja Katalog Online Shop 2017 Nomor : SL-OPSV/17-11/221 tanggal 24 November 2017 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan & Keaslian Barang ;
- 69) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Senayasa kepada Kelompok Kerja Online Shop 2017 Nomor : 122/AST/SD/SEK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 70) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Senayasa kepada Kelompok Kerja Online Shop 2017 Nomor : 122/AST/PJ/SEK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi;
- 71) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Servistama kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : SL-OPSV/18-03/048 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Layanan Purna Jual, Ketersediaan & Keaslian Barang;
- 72) 1 (Satu) lembar surat PT. Astrindo Servistama kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : SSL-OPSV/18-03/047 tanggal 15 Maret 2018 perihal Surat Dukungan ;
- 73) 1 (Satu) lembar copy surat PT. Datascrip Nomor : 022/YU-MAS/XI/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Surat Dukungan ;
- 74) 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan PT. Datascrip Nomor : 004/VA/JY/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;
- 75) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Bank Mandiri dari tanggal 01 November s.d. 30 November 2018 Nomor akun : 1230006732889 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;
- 76) 1 (Satu) lembar copy Invoice PT. Cahaya Akbar Mediateknologi kepada PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor : 18000001-04-AXI tanggal 23 April 2018;
- 77) 1 (Satu) lembar copy Product Receipt PT. Astragraphia Xprins Indonesia tanggal 03 April 2018 Packing Slip 01/CAM/IV/2018 ;
- 78) 2 (Dua) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.62231332 dengan Pengusaha Kena Pajak A.n. PT. Cahaya Akbar Mediateknologi dan Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;

Halaman 199 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (Satu) set copy Dokumen Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT. Astragraphia Xprins Indonesia Tahun Pajak 2018 Masa Pajak : 04/04 berisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Formulir 1111 tanggal 28-01-2019 ;
- 80) 2 (Dua) lembar copy Bukti Penerimaan Pajak An. PT. Astragraphia Xprins Indonesia NTPN : OEEB538C0C2L8SJP ;
- 81) 2 (Dua) lembar copy Bukti Penerimaan Pajak An. PT. Astragraphia Xprins Indonesia NTPN : 2E26C38D4ETHDOJP ;
- 82) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Permata Bank tanggal 14 November 2018 Nomor akun : 00702017556 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia ;
- 83) 1 (Satu) lembar copy Transaction Inquiry Permata Bank tanggal 01 April 2019 Nomor Akun : 00702017556 A.n. PT. Astragraphia Xprins Indonesia;
- 84) 1 (satu) lembar copy SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia Nomor: NPWP: 66.473.502.4.023.000 tahun pajak 2018 dengan nominal : 121.669.990.106 tanggal penyampaian 25-4-2019;
- 85) 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan masa pajak Pertambahan nilai (SPT MASA PPN) Formulir 111 atas nama PT. Astragraphia Xprins Indonesia;
- Disita dari Terdakwa SAHAT M. SIHOMBING.**
- 86) 2 (dua) lembar copy surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer) Nomor: 900/0282/KKPB/E-Purchasing/DINDIKBUD/2017 tanggal 29 Maret 2018 antara Ardius Prihantono, S.Sos.,M.Si (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Banten) dengan Sahat Manahan Sihombing (selaku Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) sebagai penyedia;
- 87) 1 (satu) lembar copy surat Kuasa dari Drs. Sahat m. Sihombing (sebagai Presiden Direktur Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) kepada Wisnu Andhika (sebagai E Purchasing Project Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) tanggal 4 Desember 2017 "Untuk menjalani proses evaluasi penawaran Kualifikasi dan Negosiasi calon penyedia katalog Elektronik Online Shop LKPP RI;
- 88) 1 (satu) lembar copy surat Kuasa dari Drs. Sahat m. Sihombing (sebagai Presiden Direktur Presiden PT. Astragraphia Xprins Indonesia) kepada Tjen Te Hau (sebagai Ecommerce Division Head PT. Astragraphia Xprins Indonesia) tanggal 4 Desember 2017 "Untuk menjalani proses evaluasi

Halaman 200 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Kualifikasi dan Negosiasi calon penyedia katalog Elektronik Online Shop LKPP RI.

Disita dari Terdakwa SAHAT M. SIHOMBING.

- 89)** 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Komputer UNBK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 700/135-Inspektorat/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 dari Inspektorat Provinsi Banten.

Disita dari Sdr. DICKY HARDIANA. S.Sos. M.Si;

- 90)** Uang tunai sebesar Rp.8.987.130.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai kompensasi atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang bersumber dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

Disita dari Sdr. WISNU ANDHIKA, ST.

BARANG BUKTI BERUPA SURAT NOMOR URUT 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 89 (DELAPAN PULUH SEMBILAN) DAN NOMOR URUT 90 (SEMBILAN PULUH) BERUPA UANG TUNAI SEBESAR Rp.8.987.130.000,00 (DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A.N. TERDAKWA SAHAT MANAHAN SIHOMBING;

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nofalinda Arianti, S.H., M.H., Ibnu Anwarudin, S.H., M.H. (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurul Iman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Mulyana, S.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 201 dari 198 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)